

TESIS

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF INSPECTORATE SUPERVISION FUNCTION TO SCHOOL
OPERATIONAL FUNDING IN MAKASSAR CITY***



ANDIKA ADHYAKSA

B012171030

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR**
***IMPLEMENTATION OF INSPECTORATE SUPERVISION FUNCTION TO
SCHOOL OPERATIONAL FUNDING IN MAKASSAR CITY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

ANDIKA ADHYAKSA

B012171030

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

TESIS

IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR

IMPLEMENTATION OF INSPECTORATE SUPERVISION FUNCTION TO SCHOOL
OPERATIONAL FUNDING IN MAKASSAR CITY

Disusun dan diajukan oleh:

ANDIKA ADHYAKSA

Nomor Pokok B012171030

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 17 November 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH.,DFM.
NIP. 19610828 198703 1 003



Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir Paserangi., S.H.,M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H.,M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

TESIS
IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR
IMPLEMENTATION OF INSPECTORATE SUPERVISION FUNCTION TO
SCHOOL OPERATIONAL FUNDING IN MAKASSAR CITY

Disusun dan diajukan oleh :

ANDIKA ADHYAKSA
B012171030

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan


Makassar, Oktober 2020

Menyetujui :

Komisi Penasehat

Ketua


Sekertaris


Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH.,DFM
NIP. 19610828 198703 1 003


Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hasbir, SH., MH.
NIP. 19700708 199412 1 001

ii

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andika Adhyaksa
NIM : B012171030
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dalam hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, November 2020

Yang membuat pernyataan,



Andika Adhyaksa

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar” sebagai salah satu syarat dalam tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Strata Dua (S2) Prodi Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya sampai kelak akhir zaman sebagai Nabi yang telah membawa kesejahteraan bagi Kaum Muslim di Dunia maupun di Akhirat kelak.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, walaupun dalam proses penyusunannya cukup banyak hambatannya, kesemuanya dapat dilewati dengan baik berkat adanya Ridha Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT sehingga sebagai Makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan namun penulis senantiasa berusaha melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Terkhusus pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang tercinta kepada Ayahanda H. Suardi, SP dan Ibunda Hj.Suriani, S.Pd yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran telah membesarkan dan mendidik penulis untuk dapat menempuh pendidikan yang layak agar tercapai cita-cita yang diinginkan penulis. Terhusus juga kepada adik-adikku tercinta, Andini Wiranti, S.H, Andirga Yogasara, dan Andi Setia Prawira yang telah membantu penulis baik bersifat moril maupun materiil selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih karena telah senantiasa memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan Tesis untuk dapat memperoleh gelar Magister Hukum.

Pada kesempatan ini juga,penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Prof.Dr. Pangerang Moenta, S.H.,M.H., DFM. Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H Selaku Pembimbing II, disela-sela rutinitasnya dalam memberikan perkuliahan namun tetap meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, dorongan, saran dan arahan sejak rencana penelitian Tesis hingga selesainya penulisan Tesis ini.

Masih dalam kaitan dengan penulisan ini, terima kasih Penulis haturkan pula kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajaran struktural di Rektor Universitas Hasanuddin;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitinggi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Seluruh dosen , Staf Akademik beserta jajarannya serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis mulai dari pemberian ilmu pengetahuan hingga seluruh pengurusan administrasi selama perkuliahan yang dilaksanakan oleh penulis;
4. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Ibu Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si., Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H.,M.H.,Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Tesis penulis.
6. Ibu dan Bapak Pimpinan Instansi atau Lembaga ataupun seluruh staf pegawai pada Instansi atau Lembaga penelitian penulis yang

telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penyusunan Hasil penelitian Tesis.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa perkuliahan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Abdillah Abidin, SH, Ahmad P Ashari, SH, Andi Arhami Hamzah, SH, Elvira Wulandari, SH, MH, Yusticia Zahrani, SH, Nurfadjrin Gabriella SH, dan Seluruh teman-teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Terima kasih telah membantu dalam berbagai hal kepada penulis serta mengisi hari-hari penulis baik suka maupun duka selama perkuliahan.
8. Teman-teman Semester 1 Kelas D Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak dr. Silwanus, MH, Kanda Ayyub Ibrahim, SH, MH, Kanda Faisal Taslim, SH, MH, Kanda Hasrul Fitriyadi, SH, MH, Kanda Ammar, SH, MH, Khaiffah Khairunnisa, SH, Kanda Ardiansyah Natsir, SH, Kanda Rico Chaeril, SH dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas suka dan duka selama berada di masa-masa awal perkuliahan.
9. Teman-teman magang di Kantor Advokat “Gunco And Partner”, Indah Puspa R. Putri, SH, Bayu Agustri, SH, dan Nuragifah, SH, MH. Yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan Tesis ini.

10. Teman, Kerabat, Sahabat Penulis, Muhammad Fajar, SH, MH, Nurjayadi Natsir, SP, Muhammad Rifai, SE, Sustyawatiningsih Rahman SE, Andi Febriyanti K, SE yang juga memberikan banyak dorongan kepada penulis selama perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) Universitas Hadanuddin.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah membantu penulis selama menempuh Pendidikan S2 Prodi Magister Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan Tesis ini karena keterbatasan milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang membacanya Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala ucapan yang tidak berkenaan dalam Tesis ini penulis memohon maaf yang sebesar – besarnya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 14 Februari 2020

ANDIKA ADHYAKSA, SH

ABSTRAK

ANDIKA ADHYAKSA, Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar. (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Zulkifli Aspan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar dan untuk mengkaji Solusi Terhadap Masalah Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris (*socio legal research*), yang dimana memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem Perundang-undangan hukum nasional) yang memperoleh sample yang representatif dengan menggunakan metode sample acak sederhana (*Simple Random Sampling*) dengan sample Inspektorat Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar (Tim Monitoring dan Badan Pengawas), Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, dan DPRD Kota Makassar. Dengan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian dan dilakukan dengan dua cara yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, mengenal dua fungsi yang dijalankan dalam pelaksanaannya yakni fungsi audit dan fungsi monitoring. Rekomendasi hasil temuan oleh Inspektorat selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan untuk mengambil tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2) Sistem Dapodik, BOS Online, Pendampingan oleh ahli merupakan beberapa solusi untuk mengurangi dampak adanya temuan dalam penyelenggaraan dana BOS. Apabila ada temuan dalam penyelenggaraan dana BOS, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler maka tindakan yang dapat diambil berupa sanksi kepegawaian, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, proses hukum, penundaan pengambilan dana BOS, pemblokiran dan penghentian sementara bantuan dana BOS untuk tahun berikutnya, dan sanksi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kata Kunci : Pengawasan, Inspektorat, Dana BOS

ABSTRACT

ANDIKA ADHYAKSA, implementation of inspectorate supervision function to school operational funding in makassar city (the supervised by Andi Pangerang Moenta and Zulkifli Aspan)

This study aims to analyze the Implementation of the supervision function by inspectorate of school operational assistance funds in Makassar City and to examine solutions of the problems arising in managing school operational assistance funds in Makassar City.

Type of this research used empirical legal research, which reviews the law as a social phenomenon. The sampling technique was applied using the random sampling method which the samples from the Makassar City Inspectorate, Makassar City Education Office (Monitoring Team and Supervisory Agency), School Principals and School Treasurers, and DPRD of Makassar City. Data collection techniques are based on the needs of analysis and assessment and are carried out in two ways namely library research and field research.

The results of the study show that 1) The implementation of supervision over the implementation of BOS funds, recognizes two functions carried out in its implementation namely the audit function and the monitoring function. Recommendations on findings by the Inspectorate are then submitted to the Office of Education to take action based on the prevailing laws and regulations. 2) Dapodik System, BOS Online, Expert Assistance are some solutions to reduce the impact of findings in the administration of BOS funds. If there are findings in the administration of BOS funds, based on Minister of Education and Culture Regulation No. 3 of 2019 concerning Technical Guidelines for Regular School Operational Assistance, actions that can be taken in the form of staffing sanctions, treasury demands and compensation, legal proceedings, delays in withdrawing BOS funds, blocking and temporary suspension of BOS funds for the following year, and other sanctions in accordance with statutory regulations.

Keywords: *BOS Funds; Inspectorate; Supervision*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR KEASLIAN TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Rumusan Masalah	15
C Tujuan Penelitian	15
D Manfaat Penelitian	16
E. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A Teori Solusi	19
B Teori Fungsi	23
C Teori Efektivitas Hukum	30
D Teori Pengawasan	36

E Teori Kewenangan	41
1. Definisi Kewenangan	41
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	43
F Tindakan Pemerintahan	45
G Pemerintahan Daerah.....	50
H Otonomi Daerah	56
I Inspektorat Daerah.....	62
1. Tinjauan Umum Inspektorat Daerah	62
2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	63
J Penyelenggaraan Pendidikan	65
1. Sistem Pendidikan Nasional	65
2. Tinjauan Umum Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70
K Kerangka Pikir	73
L Bagan Kerangka Pikir.....	76
M Definisi Operasional	77
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
A. Tipe Penelitian	81
B. Lokasi Penelitian	81
C. Jenis dan Sumber Data	82
D Populasi dan Sampel	83
E. Teknik Pengumpulan Data.....	84
F. Analisis Data	85

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar	86
B. Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar ...	90
1. Prosedur Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana BOS....	94
2. Penetapan Alokasi Dana BOS	101
3. Pertanggungjawaban Dana BOS	104
4. Pengawasan Dana BOS	108
C. Solusi Terhadap Masalah Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar ...	123
1. Problematika Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Dana BOS	123
2. Solusi Terhadap Permasalahan yang Timbul Dalam Penyelenggaraan dana BOS.....	135
a. Solusi Terhadap Pengelola Dana BOS	136
b. Solusi Terhadap Inspektorat Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Terhadap Dana BOS.....	151
BAB V PENUTUP	158
A. Kesimpulan	158
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	161
LAMPIRAN	
i. Surat Keterangan Penelitian	

- ii. Peraturan Walikota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lahirnya Negara kesatuan tidak lain yakni dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah nasional yang selanjutnya membentuk Daerah (Pemerintahan Daerah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Seperti ketentuan yang diatur dalam konsitusi tertinggi Negara Indonesia yakni Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI 1945 menentukan bahwa Pemerintahan Daerah diperintahkan untuk ikut campur dalam menjalankan urusan Pemerintahan berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.¹ Artinya bahwa berdasarkan kedudukannya sebagai Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam bunyi Pasal tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya bagi daerah untuk mengatur sendiri daerahnya.

Arus reformasi 1998 telah menuntun lahirnya perubahan pada implementasi pelaksanaan Pemerintahan dengan perubahan pada sebuah sistem penyelenggaraan Pemerintahan pada Pemerintahan Pusat melalui penerapan "*Check and Balances*" dan juga pada Pemerintahan Daerah yang diterapkan melalui penyelenggaraan Otonomi Daerah. Perubahan tersebut terkait pada cara pandang sistematis yang

¹ Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

diperuntukkan dalam mendorong hadirnya Pelaksanaan Pemerintahan yang demokratis dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik²

Setelah terjadinya amandemen terhadap UUD NRI 1945 maka dengan mutlak telah mengubah pola ketatanegaraan. Lembaga Negara baru dibentuk dengan fungsi dan kewenangan yang lebih mencerminkan diri sebagai Negara hukum Indonesia serta lebih demokratis. Lembaga-lembaga Negara tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus didasarkan pada kewenangan yang telah diamanatkan langsung oleh konstitusi tertinggi di Indonesia atau UUD NRI 1945 dan juga pada Peraturan Perundang-undangan terkait dalam sistem pembagian kekuasaan (*separation of power*).³

Paradigma baru dalam Ber-pemerintahan telah ditentukan dalam aturan normatif baik dalam perubahan UUD NRI 1945 maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Eksistensi Pemerintah dan Pemerintahan Daerah memiliki peran penting dalam terwujudnya suatu mekanisme "*Check and Balances*" yang mencakup terwujudnya fungsi pelayanan publik, fungsi pengawasan dan fungsi penegakan hukum. Perwujudan fungsi dalam suatu mekanisme tersebut akan membawa perubahan dalam menyelenggarakan Pemerintahan khususnya Pemerintahan Daerah. Kedudukan Sebagaimana ditentukan

² Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar, Hal. 45.

³ Zulkifli Aspan, 2012, *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amendemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 20 Nomor 4, Hal. 411.

bahwa Pemerintah memiliki kewenangan yang mutlak serta kewenangan yang dapat dibagi antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah. selanjutnya kedudukan Pemerintahan Daerah itu sendiri yakni dapat melaksanakan urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintahan Daerah atau urusan Pemerintahan yang bersifat asli.⁴ Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat melaksanakan segala urusan Pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah.⁵

Perangkat Daerah dibentuk dan penetapannya ditentukan dalam Peraturan Daerah yang di dasarkan pada Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah terkait pembentukan Perangkat Daerah mengamanatkan dibentuknya susunan Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dalam Peraturan Daerah menyangkut tentang susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah.⁶

Berdasarkan ketentuan umum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah atau selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan Bahwa :

⁴ Ibid., Hlm. 48.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

⁶ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

"Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintahan Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan Pemerintahan secara keseluruhan."⁷

Keberadaan otonomi daerah memberikan hak dan kebebasan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kewenangannya akan tetapi dalam pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan Peraturan Perundang-Undangan. Eksistensi Pengawasan tersebut secara mutlak memberikan gambaran bahwa kebebasan itu tidak serta merta merujuk pada lahirnya kemerdekaan (*Onafhankelijk*).⁸

Selanjutnya Pengawasan atas pelaksanaan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk usaha ataupun perbuatan yang ditujukan sebagai perwujudan pelaksanaan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif yang didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁹ Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, unsur pengawasan diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mencakup Inspektorat Jenderal

⁷ Paragraf 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Philippus M. Hadjon, Dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 80.

⁹ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota yang didasarkan pada fungsi serta kewenangannya. Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota memiliki tugas untuk membantu Bupati atau WaliKota selaku Kepala daerah dalam menjalankan tugas dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana yang merupakan acuan, arahan, ketentuan dalam pedoman penyelenggaraan Peraturan Daerah.¹⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah memberikan ketentuan tentang unsur pengawas atas pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.¹¹ Inspektorat Daerah yakni satuan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dikepalai seorang Inspektur dan mempunyai kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada WaliKota melalui Sekretaris Daerah.¹² Inspektorat Daerah tersebut mengemban tugas untuk membantu WaliKota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan merupakan kewenangan daerah dan Tugas

¹⁰ Maria Grace Damopolii, 2017, *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado*, Agri-SosioEkonomi Unsrat, ISSN 1907-4298 Volume 13 Nomor 1A, Hlm. 271

¹¹ Pasal 33 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

¹² Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan WaliKota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Pembantuan oleh Perangkat Daerah.¹³ Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintahan Daerah dituntut memainkan peran untuk mengontrol dan mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar arah dan sasaran pelaksanaan otonomi daerah dapat terwujud sebagaimana mestinya.¹⁴ kedudukan APIP sebagai Aparat Pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan diberikan kewenangan untuk dapat menyesuaikan jalannya suatu pemerintahan sebagaimana yang diharapkan.

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan beberapa fungsi yakni :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan ;
2. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya yang merupakan pengawasan internal atas kinerja dan keuangan;
3. Menyelenggarakan pengawasan dalam hal tujuan tertentu berdasarkan atas perintah dan tugas dari walikota ;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan ;
5. Menyelenggarakan administrasi Inspektorat Kota ;

¹³ Pasal 4 Ayat 1 Peraturan WaliKota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

¹⁴ Muhamad Ikbil Safwan, 2019, *Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Halu Oleo Legal Research, Volume 1 Issue 1, Hlm. 9.

6. Menyelenggarakan fungsi lain berdasarkan perintah WaliKota yang berkaitan tugas dan fungsinya.¹⁵

Kewenangan Daerah dalam menyelenggarakan Pengawasan atas pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah juga mencakup bidang pendidikan sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar.¹⁶

Perwujudan pendidikan yang berkualitas dan bermutu yang ditafsirkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional atau selanjutnya disebut Undang-undang Pendidikan yang dimana menentukan untuk setiap warga negara memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan mutu pendidikan serta Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan serta menjamin diselenggarakannya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara dengan tidak adanya unsur membandingkan satu sama lain.¹⁷ hal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam hal ini, seluruh masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hal memperoleh pendidikan salah satunya tanpa adanya unsur apapun yang dapat menghambat pemenuhan hak dari seseorang.

Pasca berlakunya Undang-undang Pendidikan tersebut, Pada tahun 2005 Pemerintah kemudian mengalokasikan subsidi dana ke bidang

¹⁵ Pasal 4 Ayat 2 Peraturan WaliKota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

¹⁶ Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

¹⁷ Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

pendidikan atau yang saat ini dikenal dengan Program bantuan operasional sekolah atau dana BOS sebagai suatu bentuk kebijakan dalam menunjang terlaksananya dan terpenuhinya hak pendidikan. Sebagaimana dana BOS yang peruntukannya untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu serta memberikan keringanan biaya pendidikan bagi siswa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler selanjutnya disebut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 memberikan ketentuan terhadap Pemerintah Pusat dalam menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan non personalia untuk sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Maka dari itu kemudian dibentuklah Bantuan Operasional Sekolah atau biasa disebut dengan dana BOS¹⁸

Eksistensi dari program dana BOS itu sendiri diharapkan mampu mewujudkan peningkatan dalam pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional yang dimana tujuan dari Program itu sendiri sebagaimana yang dinyatakan dalam Penjelasan Permendikbud Tentang Petunjuk Teknis Dana BOS yakni :

1. Memberikan bantuan terhadap pendanaan biaya operasi dan non personalia sekolah.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

2. Memberikan keringanan atas beban biaya operasi sekolah yang diperuntukkan bagi peserta didik sekolah yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Memberikan peningkatan terhadap kualitas proses belajar di sekolah.¹⁹

Dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah daerah demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas serta dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi seluruh warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu demi terwujudnya pemerintahan yang baik, Inspektorat selaku Lembaga pengawasan memiliki kewenangan untuk dapat melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS seiring dengan peningkatan saluran biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran (mekanisme transfer secara langsung dalam bentuk hibah) sejak tahun 2012.²⁰

Pentingnya pengawasan terkait kegunaan serta pengelolaan dana BOS semata-mata dilakukan agar dapat terhindar dari perbuatan penyimpangan serta hal-hal lainnya diluar dari komponen pembiayaan dan perencanaan dalam pemenuhan segala kebutuhan sekolah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan dana BOS. pengalokasian dana dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut rawan akan adanya tindakan penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan peruntukannya maka oleh

¹⁹BAB I Bagian A tentang Tujuan Umum BOS Reguler Penjelasan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

²⁰ Anisa Rahayu dan Endang Larasati Setianingsih, *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*, Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Hal. 2.

karena itu diperlukan upaya pengawasan agar penyelenggaraannya berjalan efektif dan efisien serta meminimalkan permasalahan dalam pembuatan laporannya demi terwujudnya Pemerintahan yang baik.²¹

Namun potret anak bangsa dewasa ini yang tidak semua dapat mengenyam Pendidikan dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi belum efektifnya pelaksanaan Pendidikan gratis yang diprogramkan oleh pemerintah yakni dana BOS. Berdasarkan penelitian oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) memberikan gambaran tentang Program dana BOS yang pertama kali dicetuskan sejak tahun 2005, maka saat itu juga pungutan liar dan penyalahgunaan akan tampak dalam proses pengelolaannya. Berdasarkan laporan ICW tentang dugaan korupsi dalam pengelolaan dana terkait pelaksanaan pendidikan ke Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada sekitar 142 (seratus empat puluh dua) dan diperkirakan dalam periode penyelenggaraan dana BOS 2004-2009 negara mengalami kerugian sebesar Rp.243.000.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah).²²

Khususnya di Kota Makassar, dalam media online menyatakan bahwa Dinas Pendidikan Kota Makassar terkhusus Tim Monitoring BOS menemukan adanya perbuatan yang dimana jumlah akumulatif siswa yang di *mark up* dalam penggunaan dana BOS di SD Inpres Borong

²¹ Ibid., Hal. 3.

²² Suparman Mannuhung, 2019, *Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar*, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1, Hlm. 99-100

Jambu 1. Tim Monitoring kemudian menambahkan bahwa pihak sekolah menyatakan dengan data Dapodiknya jumlah peserta didiknya yakni 438 siswa. Namun tim Monitoring hanya menemukan dari 438 siswa yang disebutkan, ditemukan sekitar 100 siswa yang diindikasikan sebagai data yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang didaftarkan dengan modusnya siswa tercatat tapi tidak pernah belajar, banyak siswa yang keluar masuk atau dengan alasan siswa tersebut dalam masa pembinaan yang membutuhkan waktu satu sampai dua minggu.²³

Kemudian dalam kasus lain, dalam media online Berita Kota Makassar yang di Posted hari Jumat, 1 November 2019 ada beberapa sekolah yang diklaim tidak dapat mencairkan dana BOS. Sebagaimana liputan dari media tersebut menyebutkan ada 50 sekolah Dasar tidak dapat mencairkan dana BOS. Bahkan fatalnya ada sekolah yang telah mencairkan dana BOS diminta untuk mengembalikan dana itu kembali. Dinas Pendidikan Kota Makassar melakukan hal tersebut karena ditakutkan kemudian hari nantinya akan menjadi temuan. Kendati demikian dikarenakan adanya penggabungan sekolah dan Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) untuk sekolah yang telah digabung dengan sekolah induk ditutup pencairan dananya. Menurut Dinas Pendidikan Kota Makassar, hal tersebut dilakukan karena sampai saat ini belum ada pencabutan atau pembatalan SK terhadap Kepala sekolah yang telah

²³ <https://bidiknasional.com/2019/02/22/diduga-markuptim-monitoring-dana-bos-disdik-Kota-makassar-sambangi-sd-inpres-borong-jambu-1/> di akses pada tanggal 29 September 2019 Pukul 22.52 WITA

menjabat sebelumnya. Akibatnya ada sekolah yang memiliki dua Kepala sekolah.²⁴

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aziz Hasan yang pada intinya mengatakan bahwa hal ini berakibat kepada laporan pertanggung jawaban terhadap keuangan negara yang dianggap tidak dapat dipertanggung jawabkan. Adanya penggabungan sekolah sehingga membuat jumlah sekolah yang pada awalnya ada 350 Sekolah Dasar setelah penggabungan kini hanya tersisa 314 Sekolah Dasar. Hal tersebut menjadi suatu persoalan yang akan mengakibatkan hilangnya pertanggung jawaban pengelolaan dana BOS dan merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dana BOS.²⁵

Namun hal tersebut bukan hanya terjadi dari pihak pengelola atau pengguna dana BOS, melainkan hal tersebut juga dapat dipertanyakan dari sejauh mana penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP sebagai unsur pengawas terhadap penggunaan dana BOS yang dianggarkan dari APBD. Selain hal tersebut dipengaruhi oleh kesalahan yang dibuat oleh pengelola atau dalam hal ini Tim BOS Sekolah, hal tersebut juga terjadi dikarenakan kurang efisiennya bentuk pengawasan oleh Inspektorat itu sendiri terhadap dana BOS.

²⁴ BeritaKotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/11/01/50-sd-tak-cairkan-bos, yang diakses pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 12.22 WITA

²⁵ BeritaKotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/11/01/50-sd-tak-cairkan-bos, yang diakses pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 12.22 WITA

Dengan kata lain bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat belum efektif sepenuhnya. Hal tersebut ditandai dengan masih ditemukannya permasalahan atau temuan dalam penyelenggaraan pengawasan yang menandakan bahwa pengawasan belum terlaksana dengan baik. Banyak kasus atau temuan-temuan sebelumnya yang menandakan kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas. Sebagaimana di tahun 2016 itu sendiri, Inspektorat di salahkan atas ketidaktransparannya penggunaan dana BOS yang dimana terjadi pemanfaatan dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan juga dimanfaatkan oleh orang tua siswa mempunyai modus untuk mencari keuntungan dari dana BOS. Dalam media online tersebut dikatakan bahwa penggunaan dana BOS yang seharusnya dipublikasikan secara transparan atau terbuka namun diantara 500 sekolah penerima dana BOS di Kota Makassar, hanya 20 % saja yang terbuka atas penggunaan dana, selebihnya tidak diketahui bagaimana pengelolaan dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut menandakan bahwa pengawasan terhadap penyaluran dana serta pemanfaatannya belum terselenggara dengan baik.²⁶

Demikian hal tersebut, sebagaimana kutipan online yang dikutip penulis, hal lain yang membuat belum efektifnya pengawasan yang dilaksanakan juga bersumber dari sumber daya manusia dari inspektorat

²⁶ <https://infosulsel.com/2017/08/deam-sebut-penggunaan-dana-bos-tidak-transparan/html> , diakses pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 01.44 WITA.

itu sendiri. Pelaksanaan auditing secara manual dianggap banyak membuang waktu dan tenaga, dan juga dengan pertimbangan bahwa jumlah auditor di inspektorat terbatas. Inspektorat kota Makassar hanya mempunyai 23 tenaga auditor yang sebagaimana Peraturan Menpan tentang jumlah auditor seharusnya mencapai angka 80-90 tenaga. Hal tersebut yang dapat mengimbangi antara besaran anggaran dan jumlah program yang sebagaimana tercatat bahwa ada 4097 bentuk kegiatan yang diawasi.²⁷

Dalam penyelenggaraan dana BOS sebagaimana diketahui bahwa pengawasan atas penyelenggaraannya dilaksanakan oleh beberapa Instansi atau lembaga yakni salah satunya Dinas Pendidikan dan Inspektorat. dalam mencapai sebuah tujuan atau yang ingin dicapai dalam sebuah pengawasan tentunya juga tidak terlepas dari bagaimana koordinasi atau keterkaitan berbagai lembaga pengawasan yang memiliki kewenangan. Kolaborasi antara Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Pihak sekolah menjadi hal yang sangat penting demi pengoptimalan penyelenggaraan atau pemanfaatan dari dana BOS itu sendiri. Salah satu bentuk kelemahan seringkali ditemukan dari kurangnya koordinasi antar lembaga yang sering menimbulkan tumpang tindih dalam sebuah kebijakan.

²⁷ <https://makassar.tribunnews.com/amp/2018/05/31/auditor-kurang-inspektorat-makassar-sebut-smart-auditing-jadi-solusi> yang diakses pada tanggal 18 Januari 2020 Pukul 02.17 WITA

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan, maka dengan kajian tersebut maka penulis kemudian tertarik untuk melaksanakan penelitian dimana selanjutnya penulis menuangkannya dalam rencana penyusunan Tesis yang berjudul **“Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, kemudian dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yakni :

1. Bagaimanakah implementasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar ?
2. Apakah solusi terhadap masalah yang timbul dalam penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penyusunan tesis ini yakni :

1. Untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan oleh Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji solusi terhadap masalah yang timbul dalam penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penyusunan tesis ini yakni :

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar dan juga ditujukan bagi pihak yang ingin melaksanakan penelitian lebih lanjut khususnya yang berhubungan dengan peran Inspektorat Kota terhadap penyelenggaraan program bantuan operasional sekolah.
2. Secara Praktis, penyusunan tesis ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Makassar dalam penyelenggaraan program bantuan operasional sekolah dan diharapkan juga dapat dijadikan sebuah referensi dan acuan untuk peneliti lain yang tertarik melaksanakan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Penulis.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk dapat mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan yang dimana dalam hal ini belum ada tulisan sebelumnya yang mengkaji dan mengulas tentang Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar. Namun ada beberapa penelitian dan penulisan dalam Tesis

yang membahas Tema yang hampir serupa namun berbeda pada sub-kajian maupun lokasi penelitian yang berbeda. Selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Tesis Yohannes Fatelius Hendra, Program Magister Hukum Universitas Tanjung Pura yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Studi di Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu). Perbedaan yang mendasar terdapat pada perbedaan pengkajian yang dimana tesis tersebut mengkaji peran pengawasan Inspektorat terhadap dana BOS dengan berlandaskan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lain halnya dengan Tesis Penulis yang melihat kondisi pelaksanaan dana BOS saat ini, mengkaji fungsi pengawasan oleh Inspektorat ditinjau dari beberapa aturan yang terkait dan melihat apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan beberapa aturan Perundang-Undangan yang digunakan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
2. Tesis Elisabeth Rafika, Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang berjudul Pengawasan Administrasi Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMP

Negeri di Kabupaten Sintang. Perbedaan mendasar antara Tesis Elisabeth Rafika dan Tesis dari penulis yakni dimana penelitian tersebut lebih mendalami pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Tim Monitoring Dinas Pendidikan terhadap administrasi penyaluran dana BOS serta mengkaji fungsi monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring Dana BOS terkait administrasi penyaluran dana yang akuntabel dan tepat waktu. Berbeda dengan penulis sendiri dalam tesisnya lebih menekankan tentang Fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah Kota Makassar dalam penyelenggaraan dana BOS serta Solusi yang ditawarkan dalam pemecahan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan dana BOS itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Solusi

Solusi dianggap sebagai suatu penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu masalah ataupun dapat diartikan sebagai upaya jalan keluar terhadap suatu *problem* (masalah).²⁸ Pemecahan masalah adalah sebagian dari proses berpikir dan merupakan suatu proses yang berada pada tingkatan teratas dari keseluruhan fungsi kecerdasan. Pemecahan masalah kemudian dijabarkan sebagai proses berpikir yang paling sempurna sehingga diperlukan modulasi dan kontrol yang lebih dari keterampilan dasar.²⁹ Dalam memecahkan suatu permasalahan maka dibutuhkan kognitif yang tinggi dalam proses implikasinya untuk mencapai sebuah jalan keluar permasalahan.

Pemecahan masalah juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang membutuhkan mental serta tingkat kecerdasan dalam menemukan suatu permasalahan dan dipecahkan berdasarkan data dan informasi yang tepat, agar diperoleh kesimpulan yang tepat pula mengenai proses penyelesaiannya. Berdasarkan konsep tersebut, dapat diartikan bahwa pemecahan masalah yaitu suatu pendekatan yang mengarah pada tahapan-tahapan selanjutnya hingga ke tahapan penyelesaian akhir yang bersifat kuantitatif umum, sedangkan langkah selanjutnya sampai pada proses penyelesaian lebih bersifat kuantitatif serta spesifik. Hal ini berarti

²⁸ Pengertian Solusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁹ www.wikipedia.com, yang diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pukul 02.29 WITA

beorientasi pada suatu investigasi dan penemuan dimana arahnya mengacu dalam memecahkan suatu masalah.³⁰

Matlin berpendapat bahwa Pemecahan terhadap suatu masalah diperlukan ketika seseorang memiliki keinginan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu namun belum tercapai. Dapat dimaknai pendapat tersebut bahwa gejala lahirnya suatu proses penyelesaian suatu masalah akan lahir ketika suatu tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang belum sepenuhnya terlaksana atau terpenuhi. Selanjutnya Matlin berpendapat bahwa dalam pemecahan sebuah masalah, perlu diperhatikan beberapa aspek dari suatu masalah yakni :

1. keadaan yang dihadapi
2. keadaan yang diinginkan
3. Aturan / Batasan yang ada

Ketiga aspek tersebut dapat memberikan bantuan bagi seseorang dalam memilih pola yang diinginkan dalam memecahkan sebuah masalah.³¹

Strategi dalam pemecahan sebuah masalah dikategorikan menjadi dua strategi yakni heuristic dan algoritma. Algoritma merupakan sebuah proses pemberian jaminan terhadap jawaban yang tepat dari suatu permasalahan. Sedangkan strategi yang bersifat heuristic ini biasanya

³⁰ Widodo Winarso, 2014, *Problem Solving, Creativity dan Decision Making*, Jurnal EduMa Volume 3 Nomor 1 Juli 2014, Hlm. 3.

³¹ Miwa Patnani, 2013, *Upaya Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Pada Mahasiswa*, Jurnal Psikogenesis Volume 1 Nomor 2, Hlm. 133.

tidak termasuk ke dalam suatu prosedur yang baku melainkan sebuah hasil kreativitas yang didasarkan pada pengalaman. Selanjutnya Bransford dan Stein berpendapat bahwa strategi umum dalam pemecahan sebuah masalah terdiri dari lima tahapan yakni :

1. Mengidentifikasi suatu permasalahan, proses untuk menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi atau hendak akan dihadapi.
2. Representasi masalah atau penggambaran masalah, proses menentukan pola atau metode dalam merumuskan seperti apa masalah yang ada.
3. Pemilihan strategi pemecahan masalah, Inti terhadap bentuk penyelesaian dalam memecahkan sebuah permasalahan.
4. Implementasi strategi pemecahan masalah, proses mengaplikasikan atau melaksanakan strategi dalam menghadapi serta memecahkan sebuah permasalahan
5. Evaluasi hasil, tolak ukur keberhasilan metode yang dipergunakan dalam memecahkan sebuah permasalahan.³²

Mengurai teori legislasi dari Robert Seidman terutama menyangkut teorinya yang dikenal dengan teori Roccipi yang dimana misalnya berbicara tentang metodologi pemecahan masalah terkait perancangan suatu Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan perubahan atas masyarakat yang demokratis yang

³² Ibid., Hlm. 134-135

berdasarkan pada asas-asas pemerintahan yang baik. Adapun langkah-langkahnya yakni sebagai berikut :

1. Mengenali permasalahan sosial atau perilaku bermasalah.
2. Menemukan penjelasan atau penyebab perilaku bermasalah.
3. Menyusun solusi.
4. Memantau dan menilai pelaksanaan.³³

Terkhusus dalam memecahkan masalah dengan menyusun solusi sesuai dengan penjabaran dari teori Roccipi tersebut, maka ada dua jenis solusi yakni untuk menghilangkan perilaku bermasalah dan memastikan efektivitas pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

1. Solusi untuk menghilangkan perilaku bermasalah yang berisi tindakan-tindakan langsung maupun tidak langsung yang bisa menghilangkan perilaku yang bermasalah. Misalnya, jika karena faktor Peraturan, khususnya pada ancaman sanksi maka ancaman sanksi itu yang perlu diperbaiki atau jika perilaku bermasalah disebabkan kurangnya perilaku berperan maka tindakannya adalah mengembangkan kemampuan.
2. Solusi memastikan efektivitas pelaksanaan Peraturan yakni misalnya langkah yang dapat dilakukan adalah mempertimbangkan jenis-jenis Lembaga pelaksana Peraturan seperti perusahaan

³³ Gede Marhaendra Wija Atmaja, 2016, *Metodelogi dan Bahasa Perundang-undangan*, Makalah yang disusun sebagai pelaksanaan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Penugasan sebagai narasumber untuk mengisi materi dalam kegiatan bimbingan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2016), Hlm.7-8

negara, Lembaga administratif, Lembaga penyelesaian sengketa atau Lembaga swasta. Langkah selanjutnya adalah menyusun mekanisme tindakan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang oleh Lembaga pelaksana Peraturan. Ini dapat dilakukan dengan dua cara yakni :

- Menyusun proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan dalam Peraturan.
- Menyusun mekanisme pertanggung jawaban dan penyelesaian sengketa.³⁴

B. Teori Fungsi

Teori fungsi atau fungsional atau yang umumnya disebut sebagai teori integrasi atau juga disebut teori konsensus. Pemuatan teori tersebut bertujuan tidak lain agar dapat memahami masyarakat secara umum. Pendekatan fungsional memandang masyarakat terintegrasi berdasarkan kesepakatan anggota atau bagian dari masyarakat akan nilai yang hidup dalam masyarakat tertentu. Teori fungsional ini mempunyai daya yang dapat mengatasi ditemukannya perbedaan pendapat dari kepentingan oleh para anggota masyarakat. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk ekuilibrium sehingga teori ini disebut sebagai *structural-functional approach* (Fungsional struktural atau fungsionalisme struktural). Teori fungsional struktural dipelopori oleh para pemikir klasik diantaranya Socrates, Plato, Auguste

³⁴ Ibid.

Comte, Spencer, Emile Durkheim, Robert K. Merton, dan Talcott Parsons. Keseluruhan pemikir tersebut selanjutnya mendefinisikan tentang bagaimana gambaran fungsionalisme dalam melihat serta mengkaji fenomena sosial dan kultural.³⁵

Dalam aliran fungsionalisme, salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah Emile Durkheim. Ia selalu menguraikan efek-efek dari fenomena-fenomena sosial bagi keseluruhan kehidupan Bersama. Tokoh lain adalah yang memberikan pandangan terhadap fungsi adalah Robert K. Merton sebagai seorang tokoh aliran fungsionalisme yang merinci dan menegaskan konsep fungsi. Menurut pandangannya, fungsi adalah akibat yang mantap, objektif (faktual dan terlepas dari motivasi seseorang), adanya keterbukaan dalam pengamatan empiris, dari suatu bagian dari sosial budaya demi kesatuan yang lebih besar.³⁶

Kehadiran Struktural-fungsionalisme merupakan suatu reaksi terhadap teori evolusionari. Yang dimana jika evolusionari mengkaji tentang membangun tingkat kemajuan serta perkembangan budaya manusia, maka structural-fungsionalisme memiliki maksud dalam mengkaji tentang membangun suatu sistem dan struktur sosial yang dengan kata lain dimaksudkan dengan struktur sosial dengan pengkajian atas pola hubungan yang memiliki fungsi diantaranya antar individu, antar

³⁵ I.B. Wirawan, 2015, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial)*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm.41

³⁶ Edy Wahyono, 2006, *Penerapan Teori Fungsi Untuk Menganalisa Kehidupan Masyarakat*, Jurnal Gelar Volume 4 Nomor 2, Hlm.272-273.

kelompok, atau antar lembaga-lembaga sosial yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat dengan kurun waktu tertentu.³⁷

Meskipun eksplanasi secara fungsional dalam kajian-kajian sosial telah terlihat dalam karya-karya Spencer dan Comte, namun Durkheim berpendapat bahwa fenomena sosial di eksplain melalui dua pendekatan pokok yakni pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Lanjutnya Durkheim menyatakan bahwa Peneliti-peneliti sosial harus mampu menghubungkan dan mengaitkan suatu penelitian dalam menemukan asal-usul serta sebab (Pendekatan historis) di satu pihak dan penentuan fungsi-fungsi dari suatu fenomena sosial (Pendekatan fungsional) di Pihak lain. Maka dari itu penting untuk menentukan keterkaitan antara kenyataan sosial yang diteliti dengan kebutuhan umum organisme sosial sehingga keterkaitan fungsi tersebut dapat terjadi.³⁸

Fungsionalisme Struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada suatu konsep, namun yang terpenting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Namun ada kekhawatiran dari Robert K. Merton mengenai fungsionalisme kontemporer yang para antropolog awal gagal untuk memecahkannya. Kemudian pendapat Merton terkait teori fungsional mempertanyakan beberapa proposisi atau titik tolak yakni :

1. Kesatuan fungsional dari sistem sosial;
2. Universalitas fungsional dari sistem sosial;

³⁷ Mari Marzali, *Struktural-Fungsionalisme*, Jurnal Antropologi Nomor 52, Hlm. 33

³⁸ Ibid., Hlm. 34

3. Indispensability fungsional untuk sistem sosial.³⁹

Pada hakikatnya, prinsip pokok fungsionalisme dapat dikemukakan yakni :

1. Masyarakat adalah sistem yang kompleks yang terdiri dari komponen-komponen yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan saling bergantung. Komponen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan atas komponen-komponen yang lain..
2. Komponen-komponen dari masyarakat eksis memiliki fungsi penting dalam menjaga atau dengan kata lain merawat kehadiran dan stabilitas masyarakat secara komprehensif, oleh karenanya kehadiran komponen tertentu dari masyarakat dapat dijabarkan ketika fungsinya bagi masyarakat dapat diidentifikasi secara komprehensif.
3. Keseluruhan masyarakat memiliki tahapan untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu tahapan-tahapan yang mampu menggabungkannya menjadi satu, salah satu bagian penting dari tahapan tersebut merupakan komitmen para anggota masyarakat terhadap serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung

³⁹ Ida Zahara Adibah, 2017, *Struktural Fungsional Robert K. Merton : Aplikasinya dalam Kehidupan keluarga*, Jurnal Inspirasi Volume 1 Nomor 1, Hlm.171

menimbulkan penyesuaian atas komponen lain agar tercapai harmoni dan keseimbangan.

5. Perubahan sosial adalah suatu kejadian-kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, namun jika terjadi hal demikian, maka perubahan pada umumnya akan berdampak pada adanya konsekuensi-konsekuensi yang memberikan keuntungan bagi masyarakat secara menyeluruh.⁴⁰ dapat dimaknai bahwa apabila perubahan tersebut terjadi maka akan menimbulkan dampak-dampak positif yang bisa membawa keuntungan bagi masyarakat luas.

Lain halnya yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, Menurut pandangan parsons sendiri tentang teori ini, teori fungsionalisme struktural dikatakan sebagai suatu teori yang dimana analisisnya merujuk kepada suatu persetujuan yang menimbulkan adaptasi seseorang, dan semata-mata melihat pada kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Pendapat Parsons sendiri mengenai stratifikasi sosial berusaha memberikan kebenaran serta melanggengkan adanya perbedaan kemampuan dari tiap anggota masyarakat, dan pada akhirnya menerima begitu saja struktur yang ada. Sistem Parsons berusaha mempertahankan agar secara

⁴⁰ Ibid., Hlm. 173.

keseluruhan suatu organisasi mempunyai kemampuan dapat menjaga substansi agar tetap sama dan tidak terjadi perubahan.⁴¹

Pendekatan Fungsionalisme Struktural Parsons terhadap stratifikasi sosial dalam masyarakat melalui anggapan dasar sebagaimana yang telah dikembangkan oleh pengikutnya yakni sebagai berikut :

1. Masyarakat melainkan dipandang sebagai sebuah sistem daripada sebagai bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Artinya sistem tersebut dapat memberikan atau sekalipun ketergantungan antara satu sisi dan sisi lainnya sehingga akan saling mengikat.
2. Sifat timbal balik atas Keterkaitan dalam mempengaruhi yang terjadi antar bagian.
3. Sekalipun pencapaian integrasi sosial tidak dicapai dengan maksimal, namun secara mendasar, sistem sosial selalu bergerak ke arah yang dinamis sebagai upaya dalam menghadapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan yang terjadi dalam sistem sebagai akibatnya hanya akan mencapai derajat minimum.
4. Sekaligus disfungsi, ketegangan dan penyimpangan senantiasa terjadi, akan tetapi dalam jangka Panjang keadaan tersebut pada

⁴¹ Ismail, 2012, *Penggabungan Teori onflik Strukturalist Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons : (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia*, Jurnal Esensia Volume XIII Nomor 1, Hlm.71.

akhirnya akan dapat diatasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses disambiguasi.

5. Perubahan sistem sosial pada umumnya terjadi secara bertahap, melalui mekanisme penyesuaian terlebih dahulu dan tidak terjadi secara menyeluruh begitu saja.⁴²

Dalam tatanan Pemerintahan menurut kamus besar bahasa Indonesia, fungsi artinya suatu jabatan, pekerjaan, dan lain-lain menyangkut pekerjaan atau jabatannya.⁴³ kamus istilah Peraturan Perundang-undangan memberikan gambaran Fungsi sebagai sekelompok pekerjaan, kegiatan, usaha-usaha dimana antar bagian saling berkaitan dan saling menopang untuk dapat menjalankan segi-segi tugas pokok dalam sebuah kegiatan dan pekerjaan.⁴⁴

Pengertian fungsi dibagi menjadi 2 bagian yakni dari segi ilmu alam dan dari segi ilmu sosial :

1. Dari segi ilmu alam yakni :
 - a. Arti pertama adalah arti yang sering dipergunakan dalam ilmu pasti yang dimana fungsi dimaksudkan sebagai “tergantung pada”.
 - b. Arti kedua dari segi ilmu alam atau arti pertama, dalam ilmu sosial adalah tugas.

⁴² Ibid., Hlm. 74-75.

⁴³ Badudu, J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta Hlm.412

⁴⁴ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.134.

- c. Arti ketiga dalam ilmu alam atau arti kedua dalam ilmu sosial adalah hubungan timbal balik antar bagian dengan keseluruhan atau antara bagian dengan bagian.
 - d. Arti keempat dari ilmu alam atau arti ketiga dalam ilmu sosial adalah *werking*.⁴⁵
2. Dari segi ilmu sosial yakni :
- a. Tugas.
 - b. Hubungan timbal-balik antara bagian dengan keseluruhan atau antara bagian dengan bagian.
 - c. *Werking*

C. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan sebuah tolak ukur pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Mengenai Efektivitas hukum itu sendiri yakni sebuah proses yang memiliki tujuan tidak lain agar hukum dapat diterapkan dan berjalan secara efektif. Untuk dapat mengetahui bahwa sejauh mana hukum dapat dikatakan efektif dalam penyelenggaraannya serta penerapannya, maka langkah awal yakni diperlukan tindakan pengukuran untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana hukum itu dapat ditaati oleh masyarakat atau sasaran dari penciptaannya, maka akan diketahui bahwa apakah aturan hukum yang dibuat sudah berlaku dengan efektif atau tidak. Akan tetapi sekalipun ditafsirkan bahwa tolak ukur dari keefektifan yakni dapat dinilai dari ketaatan terhadap aturan

⁴⁵ Djokosutomo, 1982, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.14

namun hal tersebut masih dapat dipertanyakan lebih jauh sejauh mana tolak ukur keefektifan dari hukum. hal tersebut dikarenakan bahwa suatu sasaran dibuatnya aturan atau masyarakat dapat dikatakan bahwa menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.⁴⁶

Ada beberapa hal kapan seseorang dapat dikatakan taat terhadap hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh H.C. Kelman tentang beberapa jenis ketaatan hukum yakni :

1. Ketaatan yang sifatnya *Compliance*, yakni dimana seseorang menaati hukum dikarenakan takut kena hukuman atau sanksi akibat hukum. hal tersebut diartikan sebagai suatu jenis ketaatan yang dimana seseorang dikatakan taat atau menaati aturan semata-mata hanya karena berpikir di sisi adanya suatu sanksi yang lahir dan termuat dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan atau aturan yang jika tidak ditaati maka akan memberikan dampak negatif terhadap seseorang.
2. Ketaatan yang sifatnya *identification*, yakni jenis taat terhadap hukum yang disebabkan oleh penjagaan suatu kekerabatan atau hubungan baik antar seseorang. Dalam ketaatan tersebut memperjelas bahwa aturan yang ditaati oleh seseorang hanya

⁴⁶ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang((legisprudence)*,Kencana, Jakarta, hlm. 376.

untuk mementingkan adanya hubungan keanggotaan dalam kelompok masyarakat.

3. Ketaatan yang sifatnya *internalization*, yakni ketaatan terhadap hukum yang dikarenakan seseorang menganggap bahwa hukum atau aturan yang ada dan berlaku tersebut telah identik/sama atau adanya kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan nilai dan pola pikir yang dianut oleh seseorang.⁴⁷

Lain halnya yang dikemukakan oleh C.G. Howard & R. S. Mumnsyang yakni bahwa seyogianya yang kita kaji terfokus pada hukum atau aturan yang sifatnya tertentu saja, dalam hal ini tidak menyakut atau membahas ketaatan atas hukum yang berlaku pada umumnya. Namun beda halnya apa yang dikemukakan oleh Prof.Dr.Achmad Ali yang kemudian berpandangan bahwa kajian terhadap suatu ketaatan hukum artinya berbicara tentang :

1. Ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor yang mempengaruhinya;
2. Ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁴⁸

Selanjutnya terkait efektivitas terhadap perundang-undangan, maka ada beberapa faktor sehingga dapat dikatakan

⁴⁷ Soerjono Soekanto,1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 49-50.

⁴⁸ Achmad Ali, Op.cit. hlm. 376.

bahwa Peraturan Perundang-Undangan berlaku secara efektif, yakni sebagai berikut:

1. Pengetahuan atas substansi dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Tata cara dalam memperoleh pengetahuan.
3. Lembaga atau organisasi yang memiliki hubungan dengan ruang lingkup perundang-undangan yang ada dalam masyarakat.
4. Tentang proses terciptanya Peraturan Perundang-undangan, yang diwujudkan untuk memenuhi suatu kepentingan, sebagaimana yang disebutkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berbicara tentang efektivitas hukum dalam masyarakat artinya mengkaji daya kerja dari hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Artinya bahwa efektif dalam mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh atas hukum yang mempunyai fungsi dalam suatu masyarakat.⁴⁹ faktor-faktor yang dimaksud diantaranya :

⁴⁹ Zainuddin Ali, 2016, *Sosiologi Hukum (Cetakan Kesepuluh)*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 62.

1. Kaidah Hukum

Sebagaimana pendapatnya tentang ilmu hukum oleh John Austin terfokus pada pembahasan hukum positif. Menurutnya hukum positif merupakan pembuatan sebuah aturan hukum yang bersifat umum yang dibuat oleh seseorang atau penguasa yang memiliki kedudukan politis yang lebih tinggi atas mereka yang memiliki kedudukan politis lebih.⁵⁰

Ada tiga macam hal terhadap diberlakukannya hukum sebagai suatu kaidah dalam teori-teori dalam bidang ilmu hukum. ketiga macam hal tersebut dibedakan yakni :

- Berlakunya Kaidah hukum secara yuridis, ditentukan berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya dan dibentuk atas dasar penetapan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Berlakunya Kaidah hukum secara sosiologis, dapat dikatakan jika kaidah dapat diterapkan dengan efektif. Hal tersebut dimaksudkan dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun warga masyarakat tidak menerima kaidah tersebut (teori Kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

⁵⁰ Nurul Qamar DKK, 2017, *Logika Hukum*, CV.Social Politic Genius (SIGn), Makassar, Hlm.24.

- Berlakunya Kaidah hukum secara filosofis, yakni apabila suatu kaidah hukum telah sesuai atas cita hukum sebagai suatu nilai positif yang tertinggi.

Jika menelaah hal tersebut , maka dapat dikatakan bahwa agar hukum dapat berjalan sesuai fungsinya jika telah memenuhi unsur-unsur suatu penerapan kaidah hukum yang telah dijelaskan diatas. suatu kaidah hukum harus memenuhi unsur-unsur di atas, dikarenakan : (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).⁵¹

2. Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang memiliki kewenangan dalam menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada tingkatan teratas, menengah, hingga pada tingkatan paling bawah. Hal tersebut kemudian memberikan gambaran bahwa dalam mengimplementasikan tugas-tugas penerapan hukum, petugas sepatutnya harus mempunyai suatu petunjuk, dasar atau suatu pedoman, yakni

⁵¹Zainuddin Ali, Op.cit., Hlm. 62

Peraturan tertulis tertentu yang meliputi ruang lingkup dan tugas-tugasnya.⁵²

3. Sarana/Fasilitas

Sarana dan fasilitas memiliki peran dalam mengefektifkan penerapan suatu aturan. yang dimaksud yakni khususnya sarana fisik yang mempunyai fungsi sebagai faktor pendukung berjalannya hukum dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵³

4. Warga Masyarakat

Salah satu faktor yang paling menunjang dalam keefektifan suatu aturan adalah warga masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk dapat menaati suatu aturan atau yang lazimnya dikatakan sebagai derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa hukum merupakan alat untuk mengetahui apakah suatu hukum yang hidup dalam masyarakat atau diterapkan dalam masyarakat dapat berperan.⁵⁴

D. Teori Pengawasan

Menurut bahasa, pengawasan merupakan suatu penilikan atau penjagaan. Pengawasan menurut penulis sendiri merupakan suatu upaya ataupun tindakan pengamatan atau tindakan mencermati penyelenggaraan kegiatan operasional guna menjamin suatu kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan

⁵² Ibid., Hlm. 63

⁵³ Ibid., Hlm. 64

⁵⁴ Ibid., Hlm.64-65

sebelumnya. Selanjutnya memandang pengawasan dari bidang hukum administrasi Negara maka dapat diartikan bahwa pengawasan merupakan suatu proses kegiatan untuk dijalkannya perbandingan antara suatu kegiatan yang berjalan atau penyelenggaraan kegiatan dengan apa yang telah ditetapkan pada misi awal sebelumnya. S.P Siagian berpendapat bahwa proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi demi pencapaian terhadap berjalannya kegiatan yang telah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya merupakan suatu tindakan yang dikatakan bentuk pengawasan.⁵⁵

Pelaksanaan tugas pokok organisasi yang sedang dijalankan harus didampingi suatu kegiatan pengawasan yang diharapkan dapat memberikan koreksi atau perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan kegiatan yang jika ditemukan adanya ketidakcocokan atau ketidaksesuaian. Ketidakesuaian yang dimaksudkan yakni ditemukannya suatu kegiatan penyelenggaraan tugas yang tidak sesuai dengan Undang-undang atau prosedur yang telah ditetapkan yang jika tidak diperbaiki nantinya memberikan dampak terhadap organisasi yang terkait khususnya yang melakukan penyimpangan dari tujuan.

Victor M Situmorang berpendapat bahwa suatu Negara terkhususnya bagi suatu Negara berkembang, pengawasan sangat penting diselenggarakan baik pengawasan secara vertikal, horisontal, eksternal, internal, preventif maupun represif demi pencapaian sebuah

⁵⁵ S.P. Siagian, 1990, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung Jakarta, Jakarta, Hal. 107

tujuan organisasi. Oleh sebab itu dalam meraih tujuan Negara atau suatu organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dikriteriakan dalam beberapa macam bentuk pengawasan yang didasarkan pada sifatnya, sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

2. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

a. Pengawasan Preventif

Dilakukan melalui pre-audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Represif

Dilaksanakan dengan post-audit, yakni pemeriksaan atas penyelenggaraan suatu kegiatan pada suatu organisasi langsung ditempat (inspeksi), meminta laporan penyelenggaraan dan lain-lain.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

a. Pengawasan Intern

Pengawasan Intern yakni bentuk pengawasan yang dilaksanakan langsung oleh pejabat atau pemangku suatu jabatan dalam organisasi itu sendiri.

b. Pengawasan Ekstern

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok (lembaga atau instansi) yang berada di luar organisasi.⁵⁶

Adapun beberapa macam bentuk pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat khususnya pada lampiran yakni sebagaimana mengatur bahwa :

1. Pengawasan Melekat

Merupakan kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian dilakukan terus menerus, yang langsung diselenggarakan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar

⁵⁶ Victor M Situmorang, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 27.

pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif sesuai dengan rencana kegiatan dan hukum yang berlaku.

2. Pengawasan Fungsional

Merupakan Pengawasan yang dilakukan terhadap penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan sehingga sejalan dengan apa yang telah direncanakan serta telah berdasar atas hukum yang berlaku yang kemudian dilaksanakan oleh aparat pengawas baik internal Pemerintah maupun dari eksternal Pemerintah (aparat pengawas secara fungsional).

3. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan baik dalam bentuk lisan ataupun tertulis terhadap Pemerintah yang memiliki kepentingan, yang dilakukan misalnya dalam bentuk sumbangsi saran, pikiran, kritikan, dan pengaduan yang sifatnya membangun dan penyampaiannya dilaksanakan secara langsung ataupun melalui media.

4. Pengawasan Legislatif

Lembaga perwakilan rakyat kemudian diberikan juga kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut dapat disimpulkan oleh penulis sendiri bahwa Pengawasan pada dasarnya dapat dikatakan sebagai fungsi yang melekat

pada seorang pemimpin dalam setiap instansi, begitupun dalam pengaplikasiannya dalam sebuah instansi pemerintah yang dimana fungsi pengawasan termasuk ke dalam suatu tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan dalam suatu Negara.

E. Teori Kewenangan

1. Definisi Kewenangan

Sejarah pertumbuhan Negara hukum lahir dan tumbuh dari perkembangan dan pemikiran umat manusia yang sejalan dengan perkembangan kesejahteraan umat manusia itu sendiri, karena asumsi dan berkembangnya suatu negara hukum didasarkan pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Konsep Negara hukum berlaku secara universal, karena disesuaikan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang akhirnya konsep dan persepsi negara hukum muncul dengan berbagai model dan tipologinya.⁵⁷ Dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan Pemerintahan harus mempunyai legitimasi atau suatu kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Hal demikian sejalan dengan salah satu pilar pelaksanaan pemerintahan yakni Asas legalitas.⁵⁸

⁵⁷ Marwati Riza, 2009, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, As Publishing, Makassar, Hlm. 33-34.

⁵⁸ Ridwan HR, Op.cit., Hal. 90.

Dalam literatur-literatur hukum administrasi dijabarkan, istilah wewenang hampir sering disamakan dengan istilah kekuasaan. Padahal, hal tersebut tidaklah sama atau serupa⁵⁹. Bagir Manan berpendapat bahwa istilah wewenang dalam bahasa hukum bukan merupakan suatu hal yang dapat disamakan dengan istilah kekuasaan. Kekuasaan (*Macht*) hanya mendefinisikan tentang hak untuk berbuat atau tidak berbuat sedangkan wewenang dalam hukum serta merta melibatkan hak dan kewajiban. Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, hak memiliki pengertian sebagai suatu kekuasaan dalam mengatur sendiri atau dan kewajiban baik secara horizontal berarti kekuasaan dalam menjalankan Pemerintahan sebagaimana mestinya. dan secara vertical artinya kekuasaan dalam menyelenggarakan Pemerintahan dalam sebuah hubungan pemerintahan Negara secara komprehensif.⁶⁰

Sebagaimana H.D. Stout menjabarkan pendapat Goorden yang dimana dikatakan bahwa wewenang merupakan suatu pemberian yang langsung dari Undang-Undang terhadap subjek hukum publik mengenai hak dan kewajiban. Kemudian pendapat FPCL Tonnaer yang mengemukakan kewenangan pemerintah yang dimaksudkan yakni suatu kemampuan dalam menjalankan hukum positif sehingga mampu

⁵⁹ Aminuddin Ilmar, Op.cit.,Hal.101

⁶⁰ Ibid., Hal. 99.

menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakatnya.⁶¹

Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi terhadap kewenangan yang dimana kewenangan merupakan kekuasaan membuat keputusan untuk memerintah dan pelimpahan tanggung jawab kepada orang lain. secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial merasa harus mendapat pengakuan terhadap keberadaannya dalam suatu kehidupan berkelompok dan salah satu faktor pendukung dari eksistensi tersebut yakni mempunyai kewenangan.⁶²

2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Berdasarkan Pilar utama dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Negara Hukum (Asas Legalitas), maka tergambar dibenak seseorang bahwa asal usul dari kewenangan pemerintah yakni Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian dapat diinterpretasikan bahwa sumber kewenangan dari Pemerintah yakni Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan selanjutnya dapat diperoleh dengan tiga cara yakni Atribusi, Delegasi, dan Mandat.

H.D. Van Wijk atau Williem Konijnenbelt memberikan definisi dari ketiga cara dalam memperoleh suatu kewenangan yakni sebagai berikut :

⁶¹ Ridwan HR., Op. Cit, Hal. 98

⁶² Pengertian Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

1. Atribusi merupakan kewenangan pemerintah yang diberikan langsung oleh Undang-undang kepada yang menjalankan Pemerintahan
2. Delegasi merupakan penyerahan kewenangan terhadap Pemerintah yang berasal dari organ Pemerintahan kepada organ Pemerintahan lainnya.
3. Mandat merupakan pemberian wewenang yang dimana organ Pemerintahan mengizinkan kewenangannya diselenggarakan atau dilakukan oleh organ lain atas namanya.⁶³

Philipus M. Hadjon menyatakan dalam karyanya (makalah) pada Penataran Hukum Administrasi di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya tahun 1980, yang dimana sah tidaknya suatu tindakan Pemerintahan dapat ditentukan melalui aspek wewenang, Prosedur, dan Substansi. Aspek wewenang terdiri dari beberapa komponen, yakni :

1. Komponen pengaruh yakni dimana penggunaan wewenang diperuntukkan dalam mengendalikan perilaku dari Subyek hukum.
2. Komponen dasar hukum yakni dimana wewenang harus diperlihatkan dasar hukum pemberiannya.
3. Komponen konformitas hukum yakni keberadaan standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁶⁴

⁶³ Ridwan HR, Op.cit., Hal. 101-102.

F. Tindakan Pemerintahan

Hadirnya suatu Pemerintahan tidak lain dari adanya suatu perjanjian bersama yang menghubungkan antara Pemerintah dengan rakyatnya yang dimana perjanjian yang dimaksudkan hanya dapat diraih ketika rakyat merasa bahwa pentingnya suatu Pemerintahan memberikan perlindungan, pemberdayaan dan dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Selain itu, lahirnya konsep negara kesejahteraan (Modern welfare state) yang dimana negara yang menganut konsep tersebut memberikan suatu tuntutan tugas Pemerintah yang amat luas dibandingkan konsep Negara hukum klasik. Hal ini mengakibatkan diutamakannya kepentingan seluruh rakyat sehingga Pemerintah diberikan kekuasaan atau keleluasaan untuk turut serta dalam mengurus urusan masyarakatnya atau dengan kata lain mencampuri kesejahteraan rakyatnya.⁶⁵ Tujuan tersebut mengarah pada landasan Negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk dapat memperoleh kesejahteraan sosial melalui penerapan prinsip kebersamaan dalam mewujudkan rasa aman bagi kehidupan masyarakat atau warga negara.⁶⁶

Tuntutan layanan masyarakat yang semakin pesat dan bervariasi menjadi penyulut pemerintah yang kurang reaktif terhadap Negara.

⁶⁴ Yohannes Pattinasarany, 2011, *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4, Hal. 76.

⁶⁵ A. Pangerang Moenta, 2016, *Permasyarakatan dan DPRD (Analisis Aspek Hukum dan Produk Permasyarakatan)*, Intelegensia Media, Malang, Hal.17.

⁶⁶ Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, Andi Pangerang Moenta Marwati Riza, 2018, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional*, Jurnal Amana Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 26 No. 1, Hal. 53.

fenomena tersebut menimbulkan reaksi yang harus ditanggapi oleh Pemerintah yang secara fungsional dilaksanakan oleh Lembaga-lembaga Pemerintah yang ada, baik yang dilaksanakan oleh lembaga Pemerintahan Pusat maupun lembaga Pemerintahan daerah. Perkembangan dari fungsi pemerintah nantinya akan membawa suatu perubahan terhadap bentuk organisasi yang ada, tepat sehingga memberikan kemudahan atas gerak pemerintah dalam menyelenggarakan fungsinya khususnya terkait pelayanan publik dan pembangunan yang semakin pesat.⁶⁷

Pemerintah dalam hukum administrasi sebagai badan yang diberi kewenangan dengan demikian mempunyai hak untuk menetapkan tindakan yang didasarkan pada pemberlakuan hukum di tengah masyarakat dan dapat mempengaruhi keadaan atau kondisi hukum orang lain atau menjalankan tindakan hukum. Tindakan hukum yang dimaksudkan merupakan suatu tindakan hukum. Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan Pemerintahan merupakan suatu tindakan dengan tujuan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa.

Tindakan Pemerintahan merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh penguasa dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintahan. Keharusan dalam bertindak secara konsisten berdasarkan

⁶⁷ Muslim Kasim, Andi Pangerang Moenta, Achmad Ruslan, 2019, *Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau, Hlm. 2.

hukum yang berlaku bagi subjek hukum erat kaitannya dengan tanggung jawab atau tanggung gugat. Di dalam melakukan suatu tindakan, Pemerintah juga perlu membatasi kewenangannya dalam memerintah,. Pemerintah tidak dapat bertindak sebebas-bebasnya dikarenakan konstitusi harus ditaati agar tidak ada perbuatan sewenang-wenang.⁶⁸ Untuk menjamin dan memberikan dasar hukum bahwa tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai suatu tindakan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap perbuatan Pemerintahan diselenggarakan berdasar atas hukum yang adil, bermartabat dan demokratis sehingga menciptakan suatu keabsahan tindakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsinya demi terwujudnya kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan warga negara.⁶⁹

Tindakan Pemerintah mengisyaratkan bahwa suatu pemerintah dalam mengambil tindakan harus disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksudkan bahwa segala tindakan Pemerintah harus sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi suatu tindakan yang dianggap sewenang-wenang. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya tindakan Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga Negaranya. Tindakan Pemerintahan dapat dikatakan

⁶⁸ A. Pangerang Moenta., Op.cit.

⁶⁹ Winahyu Erwiningsih, *Peranan Hukum dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (Suatu Kajian dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Hal. 183.

efektif ketika adanya keikutsertaan masyarakat membantu pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan.

Pendapat Muchsan dalam mendefinisikan tentang tindakan Pemerintahan (*beestuuers rechtshandelingen*) yang dimana menyatakan bahwa tunsur-unsur dari tindakan hukum Pemerintahan yakni :

1. Tindakan hukum dilaksanakan oleh suatu organ Pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa (*overheid*) maupun sebagai alat perlengkapan Pemerintahan (*bestuursorganen*) .
2. Tindakan hukum dilakukan atas dasar penyelenggaraan fungsi Pemerintahan.
3. Tindakan hukum merupakan sarana yang akan menciptakan akibat hukum di bidang hukum administrasi.
4. Tindakan hukum diselenggarakan demi mewujudkan pemeliharaan kepentingan Negara dan rakyat.⁷⁰

Pemerintah dalam melakukan tindakan Pemerintah dapat dilakukan berbagai cara, yang sebagaimana didefinisikan oleh E. Utrecht , bahwa ada beberapa cara dalam menjalankan tindakan pemerintah, yakni :

1. Tindakan langsung oleh administrasi negara itu sendiri.
2. Tindakan langsung oleh subjek hukum/badan hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara, dan dilaksanakan atas dasar adanya keterkaitan yang istimewa, misalnya badan hukum yang diberi monopoli.

⁷⁰ Aminuddin Ilmar⁽¹⁾, *Op.cit.* Hal 139-151

3. Tindakan hukum dilakukan oleh subjek hukum lain yang bukan merupakan administrasi negara yang melaksanakan pekerjaan atas dasar suatu konsesi/izin dari pemerintah. Pekerjaan tersebut diserahkan oleh Pemerintah kepada badan swasta untuk melaksanakan tindakan yang terkait dengan kepentingan umum.
4. Tindakan langsung oleh subjek hukum lain yang bukan merupakan administrasi Negara yang diberi subsidi oleh Pemerintah.
5. Tindakan langsung oleh Pemerintah dengan subjek hukum lain yang tidak termasuk administrasi negara di mana keduanya terjalin dalam sebuah kerjasama.
6. Tindakan langsung yang dilakukan oleh yayasan yang pendiriannya oleh Pemerintah.
7. Tindakan langsung yang dilaksanakan oleh koperasi yang pendiriannya oleh Pemerintah.
8. Tindakan langsung oleh Perusahaan Negara.⁷¹

Tindakan administrasi Negara atau Tindakan Pemerintah tidak selamanya menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat, oleh karena tindakan itu sifatnya non yuridis (tidak menciptakan akibat hukum), namun terdapat tindakan administrasi Negara yang menimbulkan akibat hukum (perbuatan hukum).

⁷¹ NurAisyiah, 2016, *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh, Vol II No 1, Hal. 47-48.

Atmosudirjo mengemukakan bahwa ada empat (4) macam perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) administrasi Negara, yakni :

1. Penetapan;
2. Rencana;
3. Norma Jabaran;
4. Legislasi Semu.⁷²

G. Pemerintahan Daerah

Konsep penyelenggaraan Pemerintahan diawali dengan suatu konsep pembagian kekuasaan, yakni pembagian kekuasaan yang dapat dilakukan dua cara yakni :

- a. Secara vertical, pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat Pemerintahan yang merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Carl J. Friedrich berpendapat bahwa pembagian kekuasaan ini menggunakan istilah pembagian secara territorial (*territorial division of power*) yang menciptakan susunan Negara kesatuan, federal, dan konfederasi.
- b. Secara horizontal, pembagian kekuasaan jika berdasarkan fungsinya menggambarkan perbedaan antar fungsi pemerintahan yang sifatnya pembagian kekuasaan atau *trias politica*.⁷³

⁷² Ibid., Hal.49.

⁷³ Achmad Ruslan, 2013, *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, Jurnal Amanna Gappa Vol. 21 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 48.

Sebagaimana dijelaskan bahwa semua hal yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan diatur dalam Konstitusi atau UUD NRI 1945, termasuk sistem Pemerintahan. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moh. Mahmud MD bahwa yang pasti isi utama dari setiap Konstitusi yakni :

- a. Tentang wewenang dan cara bekerjanya Lembaga-lembaga Negara (Sistem Pemerintahan Negara) ;
- b. Tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (hubungan antara Pemerintah dan warga Negara).⁷⁴

Kata Pemerintahan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas Pemerintahan merupakan seluruh urusan yang diselenggarakan oleh Negara sebagai perwujudan kesejahteraan, menciptakan keamanan, peningkatan derajat kehidupan rakyat serta penjaminan kepentingan Negara itu sendiri. Kemudian dalam arti sempit diartikan lebih ke fungsi eksekutif saja. Bagir Manan kemudian dalam pendapatnya mengemukakan bahwa Pemerintahan pada dasarnya didefinisikan sebagai suatu lingkup jabatan dalam sebuah organisasi. Sebagai organisasi Negara, Pemerintahan dianggap sebagai alat-alat kelengkapan Negara misalnya jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya (lingkungan jabatan).⁷⁵

Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dengan istilah

⁷⁴ Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, P.T. Alumni, Bandung, Hal. 197

⁷⁵ Ibid., Hal. 199.

Negara kesatuan maka struktur sebuah negara hanya terdiri dari satu Negara saja bukan sebagai suatu Negara yang berbentuk federasi atau Negara Federal.⁷⁶

Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki kepulauan dan wilayah yang sangat luas terbentang, maka secara jelas dapat ditegaskan bahwa merupakan suatu hal yang bisa dikatakan tidak akan mungkin jika suatu pemerintahan akan diselenggarakan sepenuhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Dengan begitu maka terkait penyelenggaraan Pemerintahan Negara hingga mencakup segala penyelenggaraan hingga ke daerah-daerah, maka pembentukan suatu pemerintahan daerah sangatlah diperlukan.⁷⁷

Perubahan pola kekuasaan Pemerintahan merupakan akibat diberikannya hampir keseluruhan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah pada suatu Pemerintahan daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi daerah kepada daerah otonom dan Kabupaten atau Kota dinyatakan sebagai daerah otonom dan provinsi selain sebagai daerah otonom juga sebagai wilayah administratif. Hal demikian berakibat bahwa kewenangan untuk membuat ketentuan organik yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan menghadirkan fungsi

⁷⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta, Hal. 249.

⁷⁷ *Ibid.*, Hal. 20

administrasi dalam menciptakan masyarakat madani, atau yang disebut masyarakat sejahtera.⁷⁸

Pengembangan Pemerintahan Daerah merupakan wujud dasar asas otonomi dan Tugas Perbantuan. Penerapan Asas Dekonsentrasi diperuntukkan untuk daerah-daerah provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip otonomi berdasarkan amanat dalam Konstitusi Negara. Oleh sebab itu, keterkaitan antar Pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah provinsi, dan antar Pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki keterkaitan yang tidak bersifat hierarkis . Namun daripada itu sendiri, fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan penyelesaian permasalahan antar daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹ Akan tetapi ciri khas dari penyelenggaraan sistem Pemerintahan daerah yang merasionalkan pola hubungan yang tidak hierarkis tersebut diharapkan mampu mengatasi kritikan yang begitu luas dari elite Pemerintahan atau sekalipun masyarakat luas.⁸⁰

Berdasarkan Penjelasan dalam pembukaan UUD NRI 1945, ditentukan bahwa Negara Indonesia terbagi kedalam daerah provinsi dan kemudian provinsi terbagi juga ke dalam daerah yang lebih kecil.

⁷⁸ Muh. Hasrul dan Syafa'at Anugrah Pradana, 2019, *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah*, Jurnal Amanna Gappa Vol. 27 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 25.

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie , 2011, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 220.

⁸⁰ Ibid., Hal. 221.

Keseluruhan Daerah Otonom akan mengikuti apa yang telah ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Daerah otonom tersebut kemudian akan dihadirkan Badan Perwakilan Daerah sehingga Pemerintahan yang ada di daerah akan berlandaskan pada sistem permusyawaratan.

Pemerintahan daerah merupakan pelaksanaan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang didasarkan pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam Supremasi hukum tertinggi di Negara Republik Indonesia.⁸¹

Pasal 18 UUD NRI 1945 terkait Pengaturan tentang Pemerintahan daerah ditentukan bahwa :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi kemudian dibagi atas Kabupaten dan Kota. Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu memiliki Pemerintahan daerah yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintahan daerah yang ada pada provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan kewenangan dalam mengurus urusan Pemerintahannya sendiri berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

⁸¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

3. Pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dimana pemilihan anggota didasarkan dengan sistem Pemilihan Umum.
4. Gubernur, Bupati, Walikota merupakan Kepala Pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota yang pemilihannya harus bersifat demokratis.
5. Pemerintahan daerah melaksanakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan tertentu yang termasuk urusan Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan perundang—undangan yang berlaku.
6. Pemerintahan daerah mempunyai hak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan lain dalam menyelenggarakan Otonomi dan Tugas Pembantuan.
7. Pengaturan tentang Susunan dan tata cara dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah lebih lanjut ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁸²

Terbentuknya Pemerintah daerah sebagaimana amanat dari Pasal 18 UUD NRI 1945 mengarah kepada terciptanya berbagai bentuk Peraturan Perundang-undangan perihal Pemerintahan Daerah , sebagaimana yang berlaku saat ini yakni Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara eksplisit, Peraturan

⁸² Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani, 2012, *Hukum Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung, Hal. 255-256

Perundang-undangan tersebut merupakan suatu pedoman perihal bentuk susunan dalam menyelenggarakan Pemerintahan daerah.⁸³

Sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pemerintahan Daerah yang dimana mengatur fungsi dari Pemerintah daerah yakni :

- a. Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan maka Pemerintah Daerah mempunyai hak dalam mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri.
- b. Kecuali urusan Pemerintahan yang merupakan urusan Pemerintahan yang tujuannya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah maka Pemerintahan daerah dituntut melaksanakan otonomi dengan seluas-luasnya.
- c. Terciptanya hubungan yang meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya merupakan wujud keterkaitan dari Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

H. Otonomi Daerah

Undang-undang Dasar NRI 1945 sebagai supremasi hukum tertinggi di Indonesia dalam pengaturannya terhadap sistem Pemerintahan Daerah secara eksplisit mengatur tentang pembagian

⁸³ Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 34

suatu daerah dengan struktur pemerintahan yang sifatnya otonom yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan. Bersifat otonom artinya memberikan kebebasan pada daerah untuk mengatur sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hal ini merupakan suatu bentuk terhadap percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan dan peran serta berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁴

Otonomi daerah biasanya hanya diartikan kebijakan yang sifatnya institutional yang dihubungkan dengan fungsi kekuasaan organ Pemerintahan. Oleh karenanya, hanyalah soal peralihan kewenangan dari Pemerintahan ditingkat pusat ke tingkat daerah. Yang perlu dipahami juga bahwa adanya kebijakan otonomi daerah juga berhubungan dengan gelombang demokratisasi yang mengalami perkembangan bagi bangsa kita dewasa ini.⁸⁵

Tingkatan suprastruktur kenegaraan dan juga dalam rangka restrukturisasi manajemen Pemerintahan, kebijakan otonomi daerah itu dikembangkan sesuai dengan agenda dekonsentrasi kewenangan. Jika kebijakan desentralisasi adalah suatu konsep pembagian kewenangan

⁸⁴ Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*, Disertasi Pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hal. 1

⁸⁵ Jimly Asshiddiqie⁽²⁾, Op.Cit., Hal. 227.

secara vertical, maka kebijakan dekonsentrasi pada dasarnya adalah suatu kebijakan pembagian kewenangan atas birokrasi Pemerintahan secara horizontal. Keduanya memiliki sifat pembatasan kekuasaan dan memiliki peranan dalam mewujudkan suasana kekuasaan yang semakin demokratis dan berdasarkan hukum. maka sebab itu, kebijakan otonomi daerah tidak dipandang lebih kepada keterkaitannya dengan pengalihan kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah saja, namun juga untuk dipandang sebagai bentuk beralihnya kewenangan dari Pemerintahan ke warga negaranya.⁸⁶

Otonomi daerah adalah suatu bentuk kewenangan yang diberikan dalam rangka mengurus rumah tangga daerah sendiri, yang melekat pada Negara Kesatuan maupun pada Negara federasi. Penerapan otonomi daerah pada Negara kesatuan sifatnya lebih terbatas dibandingkan pada Negara-negara federasi. Kewenangan untuk mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan mencakup seluruh kewenangan Pemerintahan. Namun ada juga urusan yang dikuasai dan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat yaitu :

1. Hubungan Luar Negeri ;
2. Pengadilan ;
3. Moneter dan Keuangan ;
4. Pertahanan dan Keamanan.⁸⁷

⁸⁶ ibid.

⁸⁷ Winarna Surya Adisubrata, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, Hlm. 1.

Kewenangan untuk mengatur urusan Pemerintahan serta kepentingan dari masyarakat atas dasar prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan ciri yang melekat pada ciri khas daerah otonom dengan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah. Dalam daerah otonom memiliki unsur-unsur diantaranya :

a. Unsur batas wilayah

Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah dan masyarakatnya sehingga terjadi interaksi hukum yang merupakan karakteristik dari masyarakat hukum, maka batas wilayah sangat menentukannya.

b. Unsur Pemerintahan

Adanya pemberian kewenangan langsung oleh Undang-undang yang Pemerintahan daerah untuk menjalankan urusan Pemerintahan yang dimana kewenangan diberikan sepenuhnya untuk mengurus daerahnya sesuai dengan ide dan inovasinya sendiri.

c. Unsur masyarakat

Masyarakat sebagai elemen Pemerintahan daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat yang turut memberikan sumbangsi terhadap sistem Pemerintahan daerah.⁸⁸

⁸⁸ Siswanto Sunarno, *Op.cit.*, Hal. 6-7.

Dalam literatur Pemerintahan terdapat tiga Sistem Otonomi diantaranya :

- a. **Otonomi Formal**, merupakan sebuah sistem yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah pusat yang dipegang oleh Pemerintah pusat seperti Pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, Peradilan, dan Moneter Fiskal. kemudian kewenangan daerah otonom merupakan kewenangan yang diberikan selain daripada kewenangan Pemerintah pusat tersebut.
- b. **Otonomi Materiil**, merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah yang diberikan dan disebutkan dalam Peraturan Perundang-undang pembentukan daerah otonom sedangkan kewenangan daerah otonom merupakan kewenangan selain dari kewenangan dari Pemerintah pusat.
- c. **Otonomi Riil**, merupakan kewenangan daerah otonom yang diberikan oleh Pemerintah pusat, yang kemudian didasarkan pada kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan (Sumber Daya Manusia, Pendapatan daerah, Pendapatan daerah regional bruto (PDRB), dan lain-lain).⁸⁹

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, diberikannya kewenangan untuk mengurus daerahnya sendiri bukan berarti secara menyeluruh mandiri dengan pemberian kewenangan oleh Undang-undang, melainkan terdapat pembagian urusan dalam menyelenggarakan

⁸⁹ Winarna Surya Adisubrata, Op.cit., Hal. 2.

otonomi daerah.. Terkait tentang urusan pemerintahan maka kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat.⁹⁰

Pada dasarnya terdapat tiga kategori dalam pembagian urusan Pemerintahan di Indonesia, yakni Pengelolaan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah pusat; Pengelolaan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah provinsi; dan Pengelolaan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.⁹¹

Selanjutnya klasifikasi urusan Pemerintahan terbagi atas:

- **Urusan Pemerintahan absolut** yang merupakan urusan Pemerintahan dimana Pemerintah pusat mempunyai kewenangan sepenuhnya.
- **Urusan Pemerintahan konkuren** merupakan urusan Pemerintahan yang terbagi antar urusan Pemerintah pusat, Pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
- **Urusan Pemerintahan umum** yang dimana merupakan urusan Pemerintahan sepenuhnya merupakan wewenang Presiden sebagai kepala Negara sekaligus kepala Pemerintahan.⁹²

⁹⁰ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁹¹ Siswanto Sunarno, Op.cit., Hal. 34.

⁹² Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

I. Inspektorat Daerah

1. Tinjauan Umum Inspektorat Daerah

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dijalankan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mencakup Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai kewenangan masing-masing instansi.⁹³

Inspektorat daerah merupakan struktural pengawasan internal Pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pengawasan internal terhadap Lembaga dan Instansi yang ada pada daerah.⁹⁴ Inspektorat daerah seringkali diketahui dengan istilah Badan Pengawas Daerah atau disingkat Bawasda. Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No.219 Tahun 1979 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Kota Madya pada tahun 1972 kemudian Inspektorat mulai dikenal oleh masyarakat. Eksistensi keberadaan Inspektorat Daerah kemudian diperkuat oleh landasan Hukum yakni pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Inspektorat daerah terbagi atas Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Berdasarkan beberapa aturan diatas maka

⁹³ Penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

⁹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/inspektorat_Jenderal , Diakses pada Tanggal 26 September 2019 Pukul 16.10 WITA.

telah jelaslah landasan konstitusional yang mendasari keberadaan dari Inspektorat itu sendiri.

Sebagaimana penjabaran dari Permendagri tersebut menyatakan bahwa Inspektorat provinsi adalah aparat pengawas fungsional yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.⁹⁵ Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan Instansi pengawas fungsional yang kedudukannya di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota.⁹⁶

Lanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Inspektorat provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekertaris daerah provinsi. Sedangkan Inspektorat Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Bupati/WaliKota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekertaris daerah Kabupaten/Kota.⁹⁷

2. Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengawas Internal Pemerintah telah memuat serta mengatur tentang keberadaan Inspektorat daerah sebagai

⁹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁹⁶ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

⁹⁷ Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

aparatus pengawas internal pemerintah. Di dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas keseluruhan rangkaian kegiatan demi terselenggaranya tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah baik provinsi dan Kabupaten/Kota yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi serta Kabupaten/Kota.⁹⁸

Kemudian Inspektorat daerah yang terdiri dari Inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tugas yakni :

- “1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Melakukan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota bagi Inspektorat provinsi dan pemerintahan desa bagi Inspektorat Kabupaten/Kota.”⁹⁹

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditentukan bahwa Inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai beberapa fungsi yakni:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.”¹⁰⁰

⁹⁸ Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

⁹⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

¹⁰⁰ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

J. Penyelenggaraan Pendidikan

1. Sistem Pendidikan Nasional

Manusia dalam mengayomi kehidupannya akan memerlukan kebutuhan yang merupakan pelengkap untuk menjalani proses kehidupannya. Kebutuhan disini adalah perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa, dan rasa. Jika diklarifikasikan, kebutuhan manusia terbagi dalam empat jenis kebutuhan diantaranya :

1. Kebutuhan ekonomi (material), dalam hal kesehatan dan keselamatan jasmani;
2. Kebutuhan praktis yang bersifat immaterial misalnya pendidikan, hiburan, penghargaan dan agama ;
3. Kebutuhan biologis yang terimplikasikan kedalam wujud berkeluarga dan melangsungkan kehidupan generasinya secara turun-temurun;
4. Kebutuhan pekerjaan (praktis) demi terwujudnya unsur kebutuhan diatas.¹⁰¹

Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang diusahakan terpenuhi dalam menjalani kehidupan pribadi masing-masing dan kehidupan bermasyarakat dan terkhususnya lagi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana tuntutan Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pada Pembukaan UUD NRI 1945 mengamanatkan tujuan bernegara

¹⁰¹ Supriadi, 2016, *Etika dan Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 3.

Indonesia salah satunya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dengan pemenuhan Pendidikan yang berkualitas bagi seluruh Warga negara. amanat UUD NRI 1945 menuntut Pemerintah untuk mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional demi mewujudkan kecerdasan bagi suatu bangsa sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Undang-undang. Berdasarkan amanat dari UUD NRI 1945 juga memerintahkan Pemerintah dalam memberikan kemajuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan tingkat peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹⁰²

Harapan itu dinyatakan secara eksplisit demi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), utamanya sebagaimana yang termuat dalam visi pembangunan nasional yakni mengubah bangsa Indonesia menjadi mandiri, maju, adil, dan makmur. arah pembangunan nasional berdasarkan penjabaran diatas dan juga memuat tentang pembangunan sektor pendidikan. Pendidikan nasional memegang tanggung jawab yang berat dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang tinggi.¹⁰³

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat terhindar dari pendidikan sebagai dasar dari terciptanya ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan sektor penting dalam pembangunan di setiap Negara. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

¹⁰² Pasal 31 ayat 3 dan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

¹⁰³ Nanang Nuryanta, *Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa*, El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam, ISSN : 1979998-5, Hal. 113.

Pendidikan Nasional menentukan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang terencana demi perwujudan proses pembelajaran peserta didik yang aktif serta pengembangan potensi diri demi tercapainya kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia bagi seluruh warga Negara serta pengembangan seluruh potensi peserta didik yang dapat dilalui dengan proses pembelajaran. Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai usaha dalam pengembangan potensi diri dengan proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.¹⁰⁴

Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan diartikan sebagai seluruh upaya dalam rangka agar masyarakat dapat melaksanakan pengembangan potensi dari peserta didik yang mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, berkepribadian, serta memiliki kecerdasan dalam suatu tatanan kelompok masyarakat.

Sebagaimana setiap warga Negara berhak dalam memperoleh pendidikan telah termuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang ketentuannya bahwa setiap warga negara mempunyai hak dalam pengembangan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, yang tidak lain bertujuan terwujudnya kualitas hidup serta kesejahteraan bagi masyarakat.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Pasal 1 dan 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹⁰⁵ Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kemudian dalam UUD 1945 juga menentukan tentang hak setiap orang untuk diberi kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat berdasarkan agamanya, memperoleh pendidikan serta pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta hak untuk kembali.¹⁰⁶

Perkembangan pendidikan merupakan salah satu faktor dalam menentukan bahwa suatu bangsa dianggap berhasil. Beberapa indikasi tercermin dan merupakan tolak ukur yakni beranjak dari melihat kemajuan Negara-negara di bidang pendidikan seperti yang yang ditemui di Amerika dan Eropa yang merupakan sebuah acuan setiap negara terkait Pendidikan. Hal hal tersebut ditemui dari berbagai data yang telah memberikan informasi tentang keunggulan mutu pendidikan seperti pola pembelajaran, riset, serta produk lulusan.¹⁰⁷

Dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional menentukan bahwa warga Negara yang telah menginjak usia 7-15 tahun wajib ikut pendidikan dasar.¹⁰⁸ Artinya Negara sendiri telah memberikan isyarat bagi setiap warga Negara bisa mendapatkan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang terhadap Pemerintah dan Pemerintah daerah yakni agar dapat diselenggarakannya wajib belajar di wilayahnya masing masing. Tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah

¹⁰⁶ Pasal 28 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰⁷ Munirah, 2015, *Sistem Pendidikan di Indonesia : Antara Keinginan dan Realita*, Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alaudin Makassar, Auladunia Vol. 2 No. 2 233-245, Hal. 234.

¹⁰⁸ Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

daerah, dan masyarakat yakni diharapkan mampu menyelenggarakan wajib belajar.¹⁰⁹

Negara Republik Indonesia merupakan bangsa yang dalam posisinya masih dikatakan sebagai Negara berkembang yang masih bergelut dalam menemukan pola dan sistem dalam perwujudannya agar dapat dikatakan sebagai Negara maju khususnya dalam bidang pendidikan. sistem pendidikan di Indonesia mengacu terhadap sistem yang dapat memberikan kemajuan serta perkembangan bagi suatu Negara. Hal tersebut Sebagaimana tercantum dalam visi dan misi sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang ditetapkan sebagai berikut :

“Terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.”

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang tersebut juga ditentukan misi sistem pendidikan nasional yakni :

“Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat.”¹¹⁰

Amanat dari Undang-undang tersebut secara langsung menuntut Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk berkewajiban dalam memberikan pelayanan dalam hal pendidikan bagi peserta didik tanpa adanya pengecualian. Maka dari itu diharapkan adanya program-program

¹⁰⁹ Pasal 34 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹¹⁰ BAB I (umum) mengenai visi dan misi Sistem Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

yang dapat menunjang terselenggaranya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Salah satunya dengan adanya Program Dana Bantuan Operasional Sekolah atau disingkat Dana BOS

2. Tinjauan Umum Tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Keberadaan dari Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian menentukan sistem pendidikan nasional diharapkan dapat menyelenggarakan kesetaraan atas kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi dari pola pendidikan sebagai upaya dalam menjawab tantangan atas tuntutan dalam mengubah kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga dapat memberikan pengaruh dan perubahan dalam sistem pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹¹¹

Pemerataan kesempatan pendidikan mengisyaratkan bahwa seluruh individu atau masyarakat berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya batasan-batasan tertentu seperti keterbatasan fisik dan juga keterbatasan ekonomi. Untuk itu, Negara wajib menjamin adanya penyetaraan pendidikan di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan serta kemudahan dan juga penjaminan atas penyelenggaraan pendidikan yang

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

bermutu bagi seluruh warga tanpa adanya pengecualian dan sifat yang diskriminatif. Selanjutnya dalam Undang-undang tersebut kemudian memberikan ketegasan terhadap Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam hal terjaminnya penyelenggaraan wajib belajar sekurang-kurangnya di jenjang pendidikan dasar tanpa adanya pertimbangan biaya.¹¹²

Hal tersebut merupakan suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam menjamin pemerataan pendidikan di Indonesia. Adanya dorongan terhadap Pemerintah daerah atas penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat dengan adanya pengalokasian dana bantuan operasional sekolah merupakan suatu tuntunan atau cita-cita tersendiri dalam peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang telah tertuang dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2019 yang menentukan bahwa dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan prioritas dalam menyongsong pembangunan nasional¹¹³

Dana BOS merupakan sebuah program Pemerintah dalam hal penyediaan pendanaan biaya atau dana bagi satuan pendidikan dasar sebagai aparat yang menjalankan program wajib belajar. Program dana BOS yang diberlakukan sejak bulan Juli 2005 telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian wajib belajar 9 tahun. Hadirnya upaya tersebut merupakan salah satu bentuk kerja keras yang diwujudkan

¹¹² Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹¹³ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

oleh pemerintah dalam meringankan biaya pendidikan dan beban bagi masyarakat yang kurang mampu.¹¹⁴

Sejak bulan Juli tahun 2005, Program BOS mempunyai peranan yang signifikan terhadap percepatan tercapainya wajib belajar 9 tahun. Maka sebab itu, sejak tahun 2009 Pemerintah telah merekonstruksi arah tujuan, pendekatan dan orientasi atas program BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Dana BOS mengalami peningkatan biaya satuan dan juga mekanisme penyaluran. Selanjutnya tahun 2012, penyaluran dana BOS kemudian mulai dilaksanakan dengan mekanisme transfer. Dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan dana BOS kemudian di transfer ke provinsi. Berdasarkan dengan kesesuaian antara data yang telah dilengkapi oleh sekolah maka selanjutnya provinsi mengirimkan dana di rekening sekolah masing-masing berbentuk hibah untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.¹¹⁵

Program dana BOS merupakan program realisasi atau pengimplementasian suatu kebijakan yang bertujuan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan khususnya dalam mendukung program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) Sembilan tahun. Konsekuensi dari apa yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

¹¹⁴ Sulfiati F Dkk., 2010, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 2, ISSN 1979-5645, Hal. 115.

¹¹⁵ www.danadidik.com, yang diakses pada tanggal 06 Januari 2020 Pukul 22.51 WITA.

menuntut Pemerintah wajib memberikan pelayanan pendidikan bagi seluruh peserta didik tanpa dibebani oleh biaya pendidikan.¹¹⁶

Bentuk dan tata cara kepala sekolah dalam mengatur alokasi pembiayaan untuk operasional sekolah memiliki peran yang penting terhadap keberhasilan dalam mengelola dana tersebut. Mulyasa berpendapat bahwa Kepala Sekolah yang professional harus mempunyai kemampuan manajemen yang baik dalam mengelolah keuangan sekolah, seperti mempersiapkan tahapan-tahapan dalam pengimplementasian dana seperti adanya perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pertanggung jawaban. Aspek mendasar dari manajemen adalah perencanaan terhadap pembiayaan atau yang biasa dikatakan sebagai penganggaran. kemampuan yang dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam merencanakan keuangan untuk rencana kegiatan beserta sumber daya pendukung lainnya yang ada di sekolah merupakan bentuk upaya yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana BOS.¹¹⁷

Dalam Hal Pengawasan terhadap dana BOS dikenal ada beberapa lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap dana BOS yakni diantaranya :

¹¹⁶ Kusno Dkk., *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Negeri*, Jurnal Universitas Tanjung Pura Pontianak, Hal. 2.

¹¹⁷ Ibid., Hlm. 3

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menentukan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas yakni sebagai berikut :

- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara.
- Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu.
- Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku.
- Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPD, DPR, dan DPRD. Dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

- Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melapor pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut.

Selanjutnya adapun kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan yakni :

- Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.¹¹⁸

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menentukan bahwa Tugas dari BPKP yakni menyelenggarakan

¹¹⁸ Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara / daerah dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugasnya, BPKP Menyelenggarakan fungsi yakni diantaranya :

- Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;

- Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah
- Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
- Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit isvestigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
- Pelaksanaan reuiu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-

badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
- Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
- Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
- Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.¹¹⁹

¹¹⁹ Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan

3. Inspektorat

Sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Satuan Pengawas Internal Pemerintah telah memuat serta mengatur tentang keberadaan Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah. Di dalam Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Inspektorat provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan atas keseluruhan rangkaian kegiatan demi terselenggaranya tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah baik provinsi dan Kabupaten/Kota yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah provinsi serta Kabupaten/Kota.¹²⁰

Kemudian Inspektorat daerah yang terdiri dari Inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tugas yakni :

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota
- Melakukan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan Pemerintah daerah di Kabupaten/Kota bagi Inspektorat provinsi dan pemerintahan desa bagi Inspektorat Kabupaten/Kota.”¹²¹

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat ditentukan bahwa Inspektorat provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai beberapa fungsi yakni:

¹²⁰ Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

¹²¹ Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

- Perencanaan program pengawasan
- Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.”¹²²

Terkhusus atas tugas dan fungsi berdasarkan pada Locus dari penelitian tesis ini maka Tugas dan fungsi Inspektorat Kota Makassar didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang dimana :

- Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan ;
- Menyelenggarakan pengawasan internal berupa audit, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja dan keuangan;
- Menyelenggarakan pengawasan dalam hal tujuan tertentu atas penugasan walikota ;
- Menyusun laporan hasil pengawasan ;
- Menyelenggarakan administrasi Inspektorat Kota ;
- Menyelenggarakan fungsi lain atas petunjuk walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.¹²³

¹²² Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

¹²³ Pasal 4 Ayat 2 Peraturan WaliKota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Adapun tugas yang dilaksanakan APIP didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang menyatakan bahwa tugas dari APIP yakni diantaranya

- Audit
- Reviu
- Evaluasi
- Pemantauan
- Melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya.¹²⁴

5. Tim Monitoring dana BOS

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, maka kemudian dijabarkan tentang tugas dari Tim BOS reguler Kabupaten/Kota yakni:

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan serta memberikan dorongan kepada tiap sekolah untuk melakukan penginputan data pokok pendidikan yang diinput melalui sistem dapodik Kementerian.
2. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada tiap sekolah terhadap pengelolaan dan pelaporan BOS reguler.

¹²⁴ Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

3. Melaksanakan kegiatan verifikasi atas nomor rekening serta kelengkapan data jumlah dari peserta didik tiap sekolah yang diragukan keakurasiannya.
4. Melaksanaan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang telah sesuai dengan standar dalam penerimaan dana BOS reguler berdasarkan alokasi minimal.
5. Melaksanakan penandatanganan NPH dengan Pemerintahan daerah provinsi sebagai perwakilan tiap sekolah.
6. Memberikan perintah dan teguran kepada sekolah yang belum membuat laporan.
7. Melakukan rekapitulasi atas laporan realisasi penyaluran dana BOS regular agar dapat disampaikan kepada Pemerintah daerah provinsi.
8. Merekapitulasi Laporan realisasi penggunaan dana BOS regular tiap sekolah.
9. Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan masyarakat dengan penyediaan saluran informasi terkait BOS regular.
10. Menyelenggarakan monitoring atas perkembangan pemasukan data pokok pendidikan tiap sekolah dengan sistem dalam jaringan atau selanjutnya disingkat daring.

11. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaporan pertanggung jawaban penggunaan BOS regular tiap sekolah baik secara Luring maupun Daring.
12. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan program BOS regular pada masing-masing sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota.¹²⁵

K. Kerangka Pikir

Atas penjabaran terkait masalah yang dikemukakan tersebut, maka Penelitian ini difokuskan pada Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kota Makassar yang didasarkan pada Aturan Hukum yang terkait terhadap fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Makassar. Dengan mengefektifkan fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah diharapkan dapat mewujudkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Makassar dengan penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah yang jujur dan bertanggung jawab.

Aturan yang dijadikan sebagai kaidah/norma hukum dalam mengkaji dan menganalisis secara normatif empiris terhadap


¹²⁵ BAB II Bagian C Angka 2 mengenai Tugas Tim BOS Regular Kabupaten/Kota dalam Tim Bantuan Operasional Sekolah Regular Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular

Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat dalam penyelenggaraan dana bantuan operasional sekolah yakni sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
14. Perwali Kota Makassar No. 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

L. Bagan Kerangka Pikir



M. Definisi Operasional

Dalam memberikan gambaran yang jelas dan konkret tentang permasalahan yang terkandung dalam penelitian, penulis memberikan Batasan istilah yakni :

1. Implementasi yang dimaksud adalah sebuah tindakan atau berupa penerapan terhadap rencana yang telah disusun sedemikian rupa sebelumnya. Yang dalam hal ini berbicara tentang penerapan ataupun pelaksanaan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan program dana bantuan operasional sekolah (dana BOS)
2. Fungsi yang dimaksud adalah sekelompok pekerjaan atau kegiatan, yang dimana antar kegiatan memiliki keterkaitan dari segi-segi tugas pokok. Khususnya keterkaitan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas kepada objek pengawasannya.
3. Pengawasan yang dimaksud adalah upaya ataupun tindakan pengamatan terhadap penyelenggaraan kegiatan operasional demi menjamin suatu kegiatan berjalan yang didasarkan terhadap perencanaan sebelumnya. Dalam penelitian ini menyangkut tentang pengamatan terhadap penyelenggaraan dana BOS yang telah sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan program tersebut.

4. Inspektorat Kota yang dimaksud adalah satuan pengawas Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugas kemudian dipertanggung jawabkan kepada Walikota. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Inspektorat Kota Makassar.
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang dimaksud merupakan Program Pemerintah dalam menyediakan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan yang tujuannya untuk meringankan biaya kepada warga negara dalam hal pembiayaan pendidikan.
6. Prosedur yang dimaksud adalah serangkaian tindakan yang harus berjalan sesuai dengan rencana awal sehingga dapat memaksimalkan dan mendapatkan hasil yang sama dan memuaskan. Yang dalam hal ini dimaksudkan adalah serangkaian proses dalam pelaksanaan program dana BOS.
7. Pengelolaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan pemanfaatan dan pengendalian terhadap suatu proses penyelenggaraan program demi mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu. Yang dimaksudkan adalah proses pengendalian dalam penyelenggaraan program dana BOS.
8. Penetapan yang dimaksud adalah suatu perbuatan menetapkan kebijakan atau penentuan dalam menjalankan suatu proses atau

program. Yang dimaksudkan adalah proses penentuan dana bagi terselenggaranya program Pemerintah di bidang pendidikan

9. Alokasi yang dimaksud adalah tolak ukur dalam menentukan banyaknya benda yang disediakan untuk suatu tempat atau penjabatan. Yang dimaksudkan adalah penentuan perhitungan dana yang nantinya digunakan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan sesuai dengan program Pemerintah.
10. Pertanggung Jawaban yang dimaksud adalah proses atau pelaksanaan kewajiban menanggung segala sesuatunya yang berdampak dari penyelenggaraan suatu kegiatan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses menanggung sebab akibat yang timbul dari pelaksanaan program dana BOS.
11. Solusi yang dimaksudkan penyelesaian atau pemecahan terhadap suatu permasalahan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah proses menyelesaikan masalah yang timbul dari penyelenggaraan dana BOS.
12. Masalah yang dimaksud adalah hal-hal yang membuat suatu keadaan belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dimaksudkan adalah hal-hal yang membuat penyelenggaraan dana BOS tidak berjalan dengan baik atau menyimpang dari apa yang direncanakan sebelumnya.
13. Penyelenggaraan adalah mengurus dan mengusahakan sesuatu agar dapat berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Dalam hal ini yang dimaksudkan yakni usaha melaksanakan program dana BOS sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya.

14. Sistem Dapodik yang dimaksudkan adalah sebuah sistem yang berisi informasi tentang data pokok pendidikan (data siswa) yang dijadikan sebagai dasar untuk penyaluran dana BOS.
15. BOS Online yang dimaksudkan adalah sebuah sistem yang fungsinya untuk melaporkan hasil pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan dana BOS di setiap triwulannya.
16. Pendampingan oleh Ahli yang berkompeten yang dimaksudkan adalah pendampingan yang dilakukan oleh tim ahli yang menguasai pengelolaan keuangan dalam membantu Tim BOS sekolah untuk mengelola dana BOS.
17. Efektivitas yang dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu kegiatan untuk pencapaian sebuah tujuan, hasil, serta target yang diinginkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. yang dimaksudkan adalah usaha untuk mencapai pelaksanaan dana BOS yang sesuai dengan apa yang diprogramkan sebelumnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan penelitian empiris (*socio-legal research*) . Penelitian empiris merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial.¹²⁶ Dalam penelitian hukum empiris yang dimana hukum dipandang sebagai fenomena sosial dan tidak sama dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma atau hukum positif dalam sistem Perundang-undangan, dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).¹²⁷ Atau juga dapat dikatakan sebagai suatu penelitian dengan kajian atas keadaan yang terjadi atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dalam hal memperoleh fakta dan data yang diperlukan.¹²⁸ Yang dalam penelitian ini dijabarkan bagaimana Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menemukan bahan hukum yang akurat, penulis selanjutnya memilih lokasi penelitian di Inspektorat Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sekolah Dasar di Kota Makassar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar, dan DPRD Kota Makassar. Alasan penulis

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Penelitian Hukum*, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta, Hal.128.

¹²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 167.

¹²⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* , Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 15.

menentukan lokasi penelitian pada Instansi terkait dikarenakan Instansi tersebut berkaitan terhadap penelitian penulis tentang Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diperoleh, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis data yakni :

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dihimpun secara langsung dari responden di lokasi penelitian. Responden dalam hal ini yakni semua pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian penulis. Responden dalam penelitian ini yakni dengan melakukan wawancara terhadap pihak Inspektorat Kota Makassar, Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sekolah Dasar di Kota Makassar, Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar, dan DPRD Kota Makassar

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yakni buku, dokumen, Peraturan Perundang-undangan, surat kabar online, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian penulis.

D. Populasi dan Sampel

Berawal dari kehendak Peneliti untuk mereduksi objek penelitiannya, dengan artian bahwa peneliti tidak bermaksud meneliti semua objek, gejala, kejadian atau peristiwa, namun penelitian ini hanya sebagian saja dari objek, gejala, atau peristiwa tersebut dan menyusun hasil penelitiannya, yang berarti bahwa kesimpulan dalam penelitian ini selanjutnya di generalisasikan atas seluruh objek, gejala atau peristiwa yang lebih luas.¹²⁹

Dalam Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka populasi yang dimaksudkan yakni seluruh Pihak yang terkait dengan Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Makassar. Selanjutnya untuk memperoleh *sample* yang representatif, dipergunakan metode sampel acak sederhana (*simple random sampling*). Adapun sampel dalam penelitian ini yakni :

1. Tim Pengawas Inspektorat Kota Makassar
2. Tim Monitoring Dinas Pendidikan Kota Makassar
3. Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah yang terdiri dari :
 - 2 (dua) dari Sekolah Dasar di Makassar
 - 2 (dua) dari Sekolah Menengah Pertama di Makassar
4. DPRD Kota Makassar yang terkait di Bidang Pendidikan

¹²⁹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, Op.cit., Hal. 95

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian tesis ini didasarkan pada kebutuhan analisis dan pengkajian. Ada dua cara yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data yakni :

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilaksanakan guna memperoleh sejumlah data dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan atas masalah yang dibahas dalam penulisan tesis ini.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), merupakan penelitian yang dilaksanakan dengan cara wawancara langsung dan terbuka yang disajikan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan dalam penulisan tesis ini, yang nantinya akan memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mendatangi responden atau narasumber yang berkompeten dengan penelitian Penulis tentang Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.

- b. Dokumentasi, yakni mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan penelitian, dengan mengkaji berbagai literatur, membaca dan menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian Penulis tentang Implementasi fungsi pengawasan Inspektorat terhadap dana bantuan operasional sekolah di Kota Makassar.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh (data primer ataupun data sekunder) kemudian dikaji dan dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni menghubungkan Peraturan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang relevan dengan pembahasan serta praktik pelaksanaan hukum yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam hal itu, apa yang dinyatakan oleh responden kemudian diteliti dan dianalisis sebagai bagian yang utuh. Berdasarkan penjelasan diatas, maka diperoleh gambaran yang objektif mengenai kenyataan yang ada dalam masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kota Makassar

Inspektorat adalah bagian dari Pemerintahan Kota Makassar yang bergerak di bidang pengawasan. Kantor inspektorat terletak di Jalan Teduh Bersinar No.7 Komp. Griya Fajar Mas Makassar. Kantor Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang kemudian dibantu oleh sekretariat yang terdiri atas sub bagian administrasi dan umum, program dan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur kantor inspektorat Kota Makassar dibantu oleh Inspektur pembantu yang terdiri dari Inspektur I sampai dengan Inspektur IV dengan tugas pokok melakukan koordinasi di bidang pengawasan di wilayah kerjanya masing-masing.

Visi dari Inspektorat daerah Kota Makassar itu sendiri yakni Mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif dan professional dan memiliki misi Inspektorat daerah Kota Makassar ditetapkan sebagai Terwujudnya pengawasan internal Pemerintah Kota Makassar yang efektif. Kemudian program dan kegiatan yang ada di Inspektorat yakni :

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan program Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH, yakni sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan pengawasan internal yang diselenggarakan secara bertahap;
- b) Penanganan atas kasus pengaduan dalam cakupan Pemerintah daerah;
- c) Memantau dan memeriksa kegiatan belanja Modal SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
- d) Pemeriksaan Dana BOS;
- e) Reviu laporan keuangan Pemerintah daerah;
- f) Rapat pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Makassar
- g) Mengikuti rapat pemutakhiran data tingkat provinsi dan regional;
- h) Inventarisasi dan tindak lanjut aparat pengawas internal;
- i) Memantau penyelesaian kerugian Negara atau daerah dari adanya temuan oleh aparat pengawasan internal;
- j) Rapat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK;
- k) Evaluasi LAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- l) Melakukan pencocokan serta memberikan perbaikan terhadap sistem pengendalian intern Pemerintah pada SKPD Kota Makassar;
- m) Sosialisasi pengawasan internal terhadap aparat Pemerintah Kota Makassar;

- n) Pemantauan wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) lingkungan Pemerintah Kota Makassar;
 - o) Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor;
 - p) Pemantapan Jabatan Fungsional;
2. Program mengintensifkan penanganan atas pengaduan masyarakat dengan kegiatan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
3. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan :
- a) Dilaksanakannya pelatihan dalam rangka pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
 - b) Dilaksanakannya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
4. Program pelayanan administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - b) Menyediakan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - c) Menyediakan jasa kebersihan kantor;
 - d) Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;

- e) Menyediakan bahan bacaan serta Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
 - g) Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2016 Inspektorat Kota Makassar;
 - h) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis lainnya;
 - i) Pengelolaan keuangan SKPD;
 - j) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - k) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - l) Penyediaan jasa pengamanan internal kantor;
 - m) Pengelolaan administrasi perkantoran;
 - n) Digitalisasi dan penataan LHP;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Memelihara secara rutin dan bertahap terhadap gedung kantor;
 - b) Memelihara secara rutin dan bertahap terhadap mobil jabatan;

- c) Memelihara secara rutin dan bertahap terhadap kendaraan dinas atau operasional;
 - d) Memelihara secara rutin dan bertahap terhadap perlengkapan gedung kantor;
 - e) Memelihara secara rutin dan bertahap terhadap Peralatan dan perlengkapan kantor.
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui kegiatan sebagai berikut :
- a) Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan;
 - b) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
7. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :
- a) Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan dan perhitungan penyusutan aset SKPD;
 - b) Penyusunan LAKIP SKPD;
 - c) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD Inspektorat Kota Makassar 2016.

B. Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar

Perwujudan dalam mencapai sumber daya manusia Indonesia yang memiliki mutu dapat dicapai dengan diselenggarakannya

pendidikan dasar. Pendidikan dasar diselenggarakan dalam hal pengembangan kemampuan serta pemberian keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat serta mempersiapkan peserta didik dalam pemenuhan standarisasi dalam rangka menempuh pendidikan ke tahapan lanjutan. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang yang menentukan bahwa setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan diwajibkan bagi Pemerintah daerah agar memberikan pelayanan, kemudahan serta dapat memberikan jaminan atas pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat dengan tidak mengenal adanya diskriminasi.

Demikian halnya Pemerintah didorong untuk mengalokasikan subsidi dana ke bidang pendidikan yakni salah satunya yang dikenal dengan program dana BOS. Dana BOS selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didasarkan pada alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bapak Andi Suharmika, SH selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang menyatakan :¹³⁰

“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah berkewajiban untuk menganggarkan dana BOS setiap Tahun Anggaran.”

Lanjutnya Andi Suharmika, SH menyatakan tentang pengalokasian dana BOS yang dianggarkan dalam APBD :¹³¹

¹³⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020, di Kota Makassar

¹³¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020, di Kota Makassar

“Pendapatan dana BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar, sedangkan belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota. Kewajiban melakukan penganggaran dana BOS dimana penganggaran dialokasikan sesuai dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Jika rincian Tahun Anggaran sebelumnya belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada alokasi penganggaran dana BOS tahun sebelumnya.”

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan serta kualitas pembelajaran di sekolah dengan hadirnya Dana BOS, maka berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Ibu Hj. Andi Arjuniwati, S.Pd Selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sudirman 1 Makassar yang menyatakan bahwa :¹³²

“Hadirnya Dana BOS merupakan suatu wujud atau peran Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Makassar dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasi dan nonpersonalia sekolah serta tujuan utamanya yakni meringankan biaya bagi siswa-siswi dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan cita-cita yang tertuang dalam Undang-undang Dasar.”

Selain itu, pelaksanaan program Dana BOS bagi penyelenggaraan pendidikan khususnya di Kota Makassar sangat membantu, bukan hanya membantu bagi perekonomian siswa yang dianggap kurang mampu, namun juga membantu sekolah dalam memenuhi segala kebutuhannya yang sebelumnya rumit untuk terpenuhi sebelum adanya Program tersebut. Sebagaimana dalam wawancara yang dilaksanakan penulis

¹³² Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2019, di Kota Makassar

dengan Bapak Drs. Abdul Kadir selaku Kepala Sekolah SD Negeri PAI Makassar yang menyatakan bahwa :¹³³

“Pelaksanaan Dana BOS membawa dampak yang positif terhadap sekolah, salah satunya dapat memenuhi segala belanja sekolah seperti buku hingga proses pembenahan sekolah”

Begitupun yang disampaikan dalam wawancara dengan Ibu Hj.Nirmaladewi, S.Pd, M.Pd selaku SMP Negeri 9 Makassar yang menyatakan bahwa :¹³⁴

“Selama Program Dana BOS dilaksanakan, pihak sekolah diuntungkan dengan hal-hal yang fungsinya pemeliharaan sekolah seperti pemenuhan perabotan sekolah, berbagai keperluan Alat tulis kantor (ATK), hingga kegiatan ekstrakurikuler siswa.”

Namun ada pengecualian dalam penggunaan dana BOS seperti yang dijabarkan dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan Ibu Deltiana Selaku Bendahara Sekolah SMP Negeri 31 Makassar yang menyatakan bahwa :¹³⁵

“Mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS yang telah direvisi dan berlaku saat ini, tidak semua dana yang diperuntukkan bagi pendidikan dan pembangunan sekolah dapat dimanfaatkan dari Dana BOS, ada hal tertentu yang tidak boleh lagi memanfaatkan dana tersebut seperti : Konsumsi harian, biaya bagi pengelola dana BOS yang dimana tahun sebelumnya masih menggunakan dana BOS, serta gaji honorer guru (guru honorer yang mendapatkan aturan baru/petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS yang baru.”

¹³³ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

¹³⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2019, di Kota Makassar

¹³⁵ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

1. Prosedur pengelolaan dan pelaksanaan Dana BOS

Pengelolaan dana BOS reguler dengan menggunakan konsep manajemen berbasis sekolah yang dimana memberikan keleluasaan terhadap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan atas program yang yang sesuai dengan kebutuhan sekolah diwajibkan :

1. Melaksanakan pengelolaan dana secara professional yang diwujudkan pada penerapan prinsip efektif, efisien, transparansi, serta akuntabilitas;
2. Melaksanakan evaluasi tiap tahunnya;
3. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah.¹³⁶

Selanjutnya Bapak Haji Achmad Rajab, S.Pd, M.Pd selaku Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam wawancara menyatakan :¹³⁷

1. Rencana Kerja Jangka Menengah disusun dan dibuat setiap empat tahun sekali.
2. Rencana Kerja Tahunan disusun dan dibuat tiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Rencana Kerja Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah yang penyusunannya didasarkan pada hasil evaluasi dari sekolah
4. Rencana Kerja Anggaran Sekolah harus mencakup penerimaan dan perencanaan penggunaan BOS Reguler.

¹³⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pada Bagian Pengelolaan BOS Reguler Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah

¹³⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

5. Rencana Kerja Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah wajib disetujui dalam rapat dewan guru yang juga didasarkan pada pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh Dinas Pendidikan di wilayah kerja masing-masing.

Pelaksanaan dana BOS diselenggarakan oleh beberapa pihak yang mendapatkan kewenangan dalam pengelolaannya. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Bapak Syamsuddin M, S.Ag, M.Pd selaku Kepala Seksi Peserta Didik Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menyatakan bahwa:¹³⁸

“dana BOS diselenggarakan oleh tim yang dibuat berdasarkan petunjuk teknis program dana BOS yang terdiri dari :

1. Tim BOS regular pusat ;
2. Tim BOS regular provinsi ;
3. Tim BOS regular Kabupaten/Kota ; dan
4. Tim BOS regular sekolah.”

Yang dimana khususnya dalam Tim BOS regular, Bupati atau Walikota membentuk tim yang dimana kewenangannya diberikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh tim pelaksana (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) yang terdiri dari tim pelaksana dan tim penanggung jawab masing-masing sekolah.¹³⁹

Berdasarkan petunjuk teknis seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka kemudian dijabarkan tentang tugas dari Tim BOS regular Kabupaten/Kota yakni:

¹³⁸ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2019, di Kota Makassar

¹³⁹ BAB II Bagian C Angka 1 mengenai Struktur Keanggotaan Tim Bantuan Operasional Sekolah Reguler Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

13. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan serta memberikan dorongan kepada tiap sekolah untuk melakukan penginputan data pokok pendidikan yang diinput melalui sistem dapodik Kementerian.
14. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kepada tiap sekolah terhadap pengelolaan dan pelaporan BOS reguler.
15. Melaksanakan kegiatan verifikasi atas nomor rekening serta kelengkapan data jumlah dari peserta didik tiap sekolah yang diragukan keakurasiannya.
16. Melaksanakan verifikasi terhadap sekolah-sekolah yang telah sesuai dengan standar dalam penerimaan dana BOS reguler berdasarkan alokasi minimal.
17. Melaksanakan penandatanganan NPH dengan Pemerintahan daerah provinsi sebagai perwakilan tiap sekolah.
18. Memberikan perintah dan teguran kepada sekolah yang belum membuat laporan.
19. Melakukan rekapitulasi atas laporan realisasi penyaluran dana BOS reguler agar dapat disampaikan kepada Pemerintah daerah provinsi.
20. Merekapitulasi Laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tiap sekolah.

21. Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan masyarakat dengan penyediaan saluran informasi terkait BOS regular.
22. Menyelenggarakan monitoring atas perkembangan pemasukan data pokok pendidikan tiap sekolah dengan sistem dalam jaringan atau selanjutnya disingkat daring.
23. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaporan pertanggung jawaban penggunaan BOS regular tiap sekolah baik secara Luring maupun Daring.
24. Melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan program BOS regular pada masing-masing sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota.¹⁴⁰

Selanjutnya dalam ruang lingkup sekolah, berdasarkan petunjuk teknis, maka dibentuk Tim BOS regular sekolah yang terdiri dari :

1. Kepala Sekolah.
2. Bendahara Sekolah.
3. Melibatkan salah satu unsur Guru.
4. Melibatkan salah satu dari Komite Sekolah.
5. Perwakilan orang tua peserta didik yang ditunjuk langsung oleh Kepala Sekolah dan komite Sekolah

¹⁴⁰ BAB II Bagian C Angka 2 mengenai Tugas Tim BOS Regular Kabupaten/Kota dalam Tim Bantuan Operasional Sekolah Regular Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular

Adapun tugas dan tanggung jawab Tim BOS regular sekolah yakni:

1. Melaksanakan pengisian dan pengiriman serta pemutakhiran data pokok pendidikan ke dalam sistem Dapodik (dengan lengkap).
2. Bertanggung jawab terhadap data yang telah diinputkan sekolah ke dalam dapodik yang disesuaikan dengan keadaan sekolah.
3. Melakukan verifikasi atas kecocokan antara keseluruhan dana yang diterima oleh sekolah dengan jumlah peserta didik.
4. Melaksanakan keadministrasian secara lengkap.
5. Memenuhi unsur keterbukaan atas pengelolaan dan penggunaannya.
6. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan secara lengkap.
7. Menyampaikan laporan realisasi dan penggunaan dana BOS regular dengan dalam jaringan melalui laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
8. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan BOS regular.

9. Memberikan pelayanan dan penanganan atas pengaduan dari masyarakat.¹⁴¹

Dalam pelaksanaan Program tersebut, sebagaimana dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan Bapak Ridwan, S.Pd selaku Bendahara Sekolah SD Negeri Sudirman 1 Makassar yang menjelaskan prosedur pelaksanaan dana BOS yakni :¹⁴²

1. Pelaksanaan Rapat Kerja yang dilaksanakan oleh Tim BOS Sekolah yang meliputi Kepala Sekolah, Bendahara dana BOS, Operator, rekanan guru, Dewan Komite Sekolah, serta wakil dari orang tua siswa yang dimana membahas tentang Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat tentang segala sesuatu yang akan direncanakan sebagai pembelanjaan sekolah.
2. Menunggu pencairan dana BOS yang diterima melalui Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (BPD) yang dimana dana tersebut dicairkan dengan syarat Kepala Sekolah dan bendahara Sekolah harus hadir.
3. Penggunaan Dana BOS untuk keperluan sekolah yang telah direncanakan dalam RKAS.
4. Dibuatkan laporan pertanggung jawaban terhadap penggunaan dana BOS sebagai wujud transparansi penggunaan dana yang kemudian Laporan tersebut diserahkan oleh Bendahara dana BOS langsung ke Dinas Pendidikan sesuai ruang lingkup wilayahnya.

Dalam melakukan pendataan melalui dapodik berdasarkan pada petunjuk teknis, maka ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah yakni sebagai berikut :

¹⁴¹ BAB II Bagian D Angka 2 mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Reguler Sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

¹⁴² Wawancara yang dilaksanakan tanggal 04 Desember 2019, di Kota Makassar

1. Memperbanyak formulir Dapodik yang disesuaikan dengan permintaan.
2. Mensosialisasikan tata cara pengisian formulir pendataan kepada seluruh unsur yang ada di sekolah.
3. Membagikan formulir (pengisian formulir dengan sistem manual).
4. Melakukan verifikasi terhadap kelengkapan serta kewajaran data Profil sekolah, rombongan belajar, peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana & prasarana.
5. Memasukkan data ke dalam sistem dapodik secara luring yang telah disiapkan oleh Kementerian yang selanjutnya dikirim ke server kementerian melalui daring.
6. Kewajiban untuk melaksanakan pencadangan atas keseluruhan data yang telah dimasukkan.
7. Kewajiban untuk menyimpan formulir yang telah diisi secara manual oleh sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit.
8. Memasukkan data secara regular jika terjadi perubahan data, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu semester.
9. Sekolah dapat berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait tentang penggunaan aplikasi pendataan serta kepastian terhadap data yang dimasukkan sudah masuk ke dalam server kementerian.

10. Sekolah bertanggung jawab terhadap data yang dimasukkan ke dapodik telah sesuai dengan keadaan yang ada disekolah.¹⁴³

2. Penetapan Alokasi Dana BOS

Penetapan alokasi dana tiap sekolah disesuaikan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS regular yakni sebagai berikut :

1. Alokasi dana BOS regular tiap sekolah didasarkan pada jumlah peserta didik di tiap sekolah dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditentukan sesuai tingkatan pendidikan.
2. Penetapan alokasi BOS regular tiap sekolah didasarkan pada data hasil batas waktu akhir pendataan Dapodik yakni :
 - 1). Tanggal 31 Januari
 - 2). Tanggal 31 Oktober
3. Tim BOS regular provinsi mengunduh data sekolah sebagai dasar penyaluran dana BOS regular sesuai dengan ketentuan cut off melalui laman yang disediakan Kementerian maksimal satu bulan sebelum tanggal batas waktu akhir pendataan (pre-cut off).
4. Data pre-cut off tersebut kemudian dibagikan oleh Tim BOS regular provinsi ke Tim BOS regular Kabupaten/Kota di wilayah

¹⁴³ BAB III Tentang Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOS regular pada bagian A Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular

provinsi masing-masing untuk dilakukan verifikasi ke sekolah - sekolah.

5. Tim BOS reguler provinsi dan Tim BOS reguler Kabupaten/Kota meminta sekolah untuk memutakhirkan data pada dapodik sebelum batas waktu akhir pendataan.¹⁴⁴

Dana BOS kemudian dicairkan dengan sistem transfer ke rekening sekolah yang nantinya akan dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara diatas selanjutnya di dukung dengan wawancara yang dilaksanakan dengan Ibu Fitrianti Hasbi selaku Bendahara Sekolah SD Negeri PAI Makassar yang menyatakan bahwa :¹⁴⁵

“Dalam pencairan dana yang dimana Kepala Sekolah serta bendahara harus datang bersamaan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana. Selain itu ada syarat lain yang dimana menunjukkan sebuah kartu kontrol yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota untuk menunjukkan bahwa pihak sekolah atau tim bos sekolah telah bertanggung jawab terhadap dana yang dipergunakan di masa triwulan sebelumnya.”

Dalam penerimaan Dana BOS pertahunnya demi menunjang pelaksanaan pendidikan sebagai wujud peran Pemerintah dalam menjamin kelangsungan pendidikan, maka sebagaimana dengan

¹⁴⁴ BAB III Tentang Penetapan Alokasi dan Penyaluran Dana BOS reguler pada bagian A (Penetapan alokasi tiap Sekolah) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

¹⁴⁵ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak H. Achmad Rajab, S.Pd, M.Pd yang menyatakan bahwa :¹⁴⁶

“Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaannya, maka khususnya pendidikan bagi anak yang duduk di bangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menerima dana yang dimana bagi siswa Sekolah Dasar sebanyak Rp. 800.000,- / siswa tiap tahunnya dan bagi Siswa Sekolah menengah pertama sebanyak Rp. 1.000.000,- / siswa tiap tahunnya. Dana tersebut kemudian menjadi acuan tentang jumlah dana yang diterima sekolah berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dalam sekolah terkait yang saat ini didasarkan pada sistem dapodik.”

Dalam pelaksanaan dana BOS yang telah dijabarkan diatas kemudian sebagaimana wawancara yang dilaksanakan dengan Bapak Drs. Abdul Kadir yang menyatakan :¹⁴⁷

“Pelaksanaan Program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak sekolah harus mengikuti Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.”

Lanjutnya mengenai prosedur pelaksanaannya kemudian diperjelas dengan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Ibu Hj. Gusnawati, S.Pd selaku Bendahara Sekolah SMP Negeri 9 Makassar yang menyatakan bahwa :¹⁴⁸

“Penerimaan Dana BOS diterima dalam 4 (empat) tahap penerimaan yakni triwulan 1 (Satu) sampai triwulan 4 (empat).”

Kemudian tentang penerimaan tersebut, sebagaimana wawancara dengan Bapak Syamsuddin M, S.Ag, M.Pd menyatakan bahwa :

¹⁴⁶ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2019, di Kota Makassar

¹⁴⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁴⁸ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2019, di Kota Makassar

“Pertriwulan yang dimaksudkan diatas yakni :¹⁴⁹

1. Triwulan 1 yakni pada bulan Januari – Maret
2. Triwulan 2 yakni pada bulan April – Juni
3. Triwulan 3 yakni pada bulan Juli - September
4. Triwulan 4 yakni pada bulan Oktober – Desember”

Berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan Dana BOS maka Bapak Drs. Anwar, M.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Makassar kemudian menyatakan bahwa :¹⁵⁰

“Jumlah dana yang diterima per-triwulannya yakni pada triwulan 1 diberikan dana 20%, triwulan 2 diberikan 40%, triwulan 3 diberikan 20%, dan triwulan 4 diberikan 20%. Pembagian tersebut baru saja dilaksanakan dikarenakan pertimbangan bahwa pada triwulan 2 merupakan jadwal seluruh sekolah melaksanakan penerimaan Siswa tahun ajaran baru yang dimana membutuhkan banyak biaya dalam pelaksanaannya.

3. Pertanggung Jawaban Dana BOS

Kemudian dalam mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan Dana BOS per-triwulannya, berdasarkan amanat dari petunjuk teknis untuk melaporkan hasil pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program tersebut yang kemudian dilaporkan baik secara manual maupun secara online, pihak sekolah wajib melaksanakan pembukuan atas laporan penggunaan dana BOS.

Pembukuan yang dimaksud dalam prosedur tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Haji Achmad Rajab, S.Pd., M.Pd yang menyatakan:¹⁵¹

¹⁴⁹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁵⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

“Sekolah melaksanakan pembukuan dengan lengkap yang disesuaikan standar pengelolaan pendidikan dan didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pertanggung jawaban pengelolaan dana. Di dalam pembukuan tersebut berisi ketentuan :

1. RKAS
2. Buku Kas Umum
3. Buku Pembantu Kas
4. Buku Pembantu Bank
5. Buku Pembantu Pajak
6. *Opname* kas dan berita acara pemeriksaan kas
7. Bukti Pengeluaran Kas.

Pembukuan dana yang diperoleh oleh sekolah maka perlu untuk memperhatikan beberapa hal yakni :

1. Pembukuan atas keseluruhan penerimaan serta pengeluaran dibuat dengan manual ataupun melalui komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan melalui komputer, Bendahara mencetak Buku Kas Umum dan Buku Pembantu minimal satu kali dalam satu bulan dan menyusun dengan rapih hasil cetakan buku kas umum dan buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara.
2. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dituliskan ke dalam buku kas umum dan buku pembantu yang relevan sesuai dengan tanggal kejadian.
3. Uang tunai yang ada di kas tunai tidak melebihi dari jumlah yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
4. Semua bentuk laporan penggunaan dana BOS wajib disimpan oleh sekolah sebagai bahan audit dan setelah

¹⁵¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

pelaksanaan audit maka data tersebut dapat di akses oleh publik.

5. Seluruh dokumen pembukuan wajib disimpan dan diperlihatkan kepada Badan Pengawas terkhusus juga Inspektorat Kota.

selanjutnya wawancara dengan Ibu Hj. Nirmaladewi, S.Pd, M.Pd yang menyatakan bahwa :¹⁵²

“Dalam melaporkan laporan pertanggung jawaban atas penyelenggaraan program dana BOS dilaksanakan dengan dua jenis pelaporan yakni pelaporan secara manual dan pelaporan secara online.”

Dalam Laporan pertanggung jawaban yang dilaksanakan oleh tim dana BOS sekolah memuat beberapa hal seperti yang dijabarkan oleh ibu Gusnawati, S.Pd yakni :¹⁵³

“Laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan dana tersebut atau yang di kenal dengan Buku Khas Umum (BKU) yang di dalamnya berisikan segala hal yang tertuang dalam pengeluaran sekolah dari penggunaan dana BOS yang dirangkum dalam satu bentuk map dan dilaporkan sebelum anggaran triwulan selanjutnya akan dicairkan.”

Lanjutnya Gusnawati, S.Pd menyatakan :

“BKU terdiri dari nota pembelian dari toko, kwitansi-kwitansi serta dokumentasi baik dokumentasi barang-barang yang telah dibelanjakan hingga dokumentasi terhadap kegiatan-kegiatan yang peruntukkan dananya berasal dari dana BOS”

¹⁵² Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁵³ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019, di Kota Makassar

Menambahkan apa yang dijabarkan dalam wawancara tersebut tentang BKU, selanjutnya wawancara dengan Ibu Deltiana, S.Pd menyatakan :¹⁵⁴

“Laporan pertanggung jawaban yang telah dibuat kemudian bendahara selaku pengelola dana membawa ke Dinas Pendidikan untuk diverifikasi bahwa dana pada triwulan tersebut telah dilaksanakan.”

Setelah laporan pertanggung jawaban tersebut diverifikasi oleh Dinas Pendidikan maka selanjutnya berdasarkan penjabaran dalam wawancara dengan Bapak Haji Achmad Rajab yang menyatakan :¹⁵⁵

“Dinas Pendidikan Kemudian melakukan verifikasi yang dimana verifikasi yang dimaksud yakni mencocokkan data yang ada pada dapodik, mengecek kesesuaian antara anggaran yang dicairkan pada triwulan tersebut dengan pelaksanaannya. Apabila telah sesuai antara apa yang direncanakan dengan pelaksanaannya, kemudian Dinas Pendidikan memberikan tanda pada kartu kontrol bahwa pelaksanaan penyelenggaraan dana BOS pada masa triwulan tersebut telah dilaksanakan dan kartu tersebut menjadi acuan dalam pencairan dana BOS untuk triwulan selanjutnya.”

Penyesuaian antara rencana dan pelaksanaan dana BOS yang kemudian dituangkan dalam sebuah laporan pertanggung jawaban kemudian menjadi salah satu objek yang diawasi oleh aparat pengawas yang mendapatkan kewenangan langsung untuk melaksanakan pengawasan khususnya terhadap efektivitas pelaksanaan program dana BOS.

¹⁵⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁵⁵ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

4. Pengawasan Dana BOS

Sebagai salah satu wujud cita-cita bangsa untuk memfasilitasi pendidikan di Negara Republik Indonesia yang direalisasikan dengan salah satu upaya Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program dana BOS semata mata untuk memenuhi standarisasi minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia atau disebut standar nasional pendidikan.¹⁵⁶

Dalam wawancara Penulis dengan Bapak Syafri Hursasia. SY selaku Badan Pengawas Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Makassar yang menyatakan bahwa :¹⁵⁷

“Pelaksanaan pengawasan oleh satuan pengawas pemerintah daerah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemenuhan 8 standar nasional pendidikan diantaranya :

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi
3. Standar Proses
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan.”

Petunjuk teknis dalam pelaksanaan dana bos kemudian menyatakan bahwa khususnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tim yang dibentuk untuk mengelolah dana BOS khususnya dalam ruang lingkup sekolah yakni bersedia di audit oleh Lembaga yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan proses audit sesuai dengan

¹⁵⁶ www.BSNP-Indonesia.org , yang diakses pada tanggal 17 Desember 2019 Pukul 15.49 WITA

¹⁵⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019, di Kota Makassar

Undang-undang terhadap pengelolaan dana oleh sekolah yakni bersumber dari dana BOS atau dari sumber lainnya.¹⁵⁸

Dalam pelaksanaan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap Pelaksanaan atau penyelenggaraan dana BOS juga dibantu oleh beberapa Lembaga terkait yang juga turut melaksanakan pengawasan. Dari Wawancara yang dilaksanakan Penulis dengan Bapak Haji Achmad Rajab, S.Pd, M.Pd. yang dimana menyatakan bahwa :¹⁵⁹

“Dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan program dana BOS terdiri dari beberapa macam pengawasan yang dilakukan oleh beberapa Lembaga terkait.

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
4. Pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi program BOS.”

Kemudian dalam pandangan lain yang menyatakan secara khusus terkait pelaksanaan pengawasan yang pada umumnya sering dilaksanakan tiap tahunnya sebagaimana wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan Bapak Syamsuddin, S.Ag, M.Pd yang menyatakan bahwa :¹⁶⁰

“Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS, pengawasan kemudian dibagi menjadi dua jenis pengawasan yakni pengawasan melekat yang dimana terdiri dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat, juga pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM”

¹⁵⁸ BAB II Bagian D Tentang Tim BOS regular Sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

¹⁵⁹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

¹⁶⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

Selanjutnya penjelasan dari Bapak Syafri Hursasia. SY dalam wawancaranya dengan Penulis menyatakan bahwa :¹⁶¹

“Satuan Pengawas dalam pelaksanaan dana BOS terdiri dari Tim Monitoring yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan sebagai pengawas dalam pengelolaan dana BOS dan Inspektorat dengan tupoksinya untuk mengawasi pelaksanaan Pemerintahan daerah.”

Berbicara pengawasan pada hakikatnya, mekanisme pengawasan khususnya yang menyangkut tentang keuangan negara diklarifikasikan kedalam dua bentuk yakni pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Pada dasarnya, pengawasan intern mencakup pengawasan supervise, pengawasan birokrasi dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga pengawasan Intern. Pengawasan supervise atau yang biasa disebut dengan pengawasan atasan terhadap bawahan merupakan bentuk pengawasan yang dimana setiap pimpinan dari tiap unit bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan keuangan Negara terhadap para bawahannya. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan suatu bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh perangkat, Pejabat atau Lembaga pengawasan di luar suatu unit organisasi atau dalam hal keuangan Negara dilaksanakan oleh aparat pengawas internal yang diberikan kewenangan langsung oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan yang dilaksanakan pada ruang lingkup Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Intern atau biasa disebut

¹⁶¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019, di Kota Makassar

APIP diantaranya Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing.¹⁶²

Dalam hal pengawasan umum dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Menteri memberikan tugas kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan kementerian berdasarkan atas fungsi dan kewenangannya yang diselenggarakan secara efisien dan efektif. Pengawasan dalam rangka diselenggarakannya Pemerintahan daerah oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah harus didasarkan pada kompetensi yang dimiliki terkait dengan penyelenggaraan pengawasan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶³ Selanjutnya ketentuan lebih lanjut tentang tata cara khususnya pengawasan umum diatur dengan Peraturan Menteri.

Pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Inspektorat daerah merupakan salah satu tugas pokok dari Inspektorat Daerah. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, Inspektorat daerah berwenang atas penyelenggaraan fungsi yakni diantaranya :

¹⁶² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁶³ Pasal 15 Ayat 1 dan Pasal 16 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1. Melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan daerah khususnya dalam bidang pengawasan.
2. Melaksanakan Pemeriksaan atas jalannya Pemerintahan daerah
3. Melaksanakan Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah
4. Memberikan Pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kabupaten/Kota di bidang pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dengan segala biaya ditanggung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.¹⁶⁴ Kewenangan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan fungsional adalah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap jalannya Pemerintah daerah yang objektif, pengawasan terhadap keuangan daerah, maupun pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh semua dinas yang berada dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Terkhusus dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, Ketentuan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata

¹⁶⁴ Pasal 49 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka objek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota meliputi Sekertariat, Dinas, Badan, Kantor, dan Lembaga Teknis Daerah. Terkhusus Kota Makassar sebagaimana Dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak Guntur, SH selaku Ketua Tim Auditor Inspektorat Kota Makassar yang menyatakan bahwa :¹⁶⁵

“Untuk Objek Pemeriksaan SKPD di Inspektorat Kota Makassar terdiri dari 54 SKPD salah satunya Dinas Pendidikan dan beberapa Instansi yang berada di bawah naungannya. Jenis pemeriksaan yaitu memakai sistem semester tergantung dari surat tugas yang diberikan.”

Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE selaku Auditor Inspektorat Kota Makassar dalam wawacaranya dengan penulis menyatakan :¹⁶⁶

“Objek pengawasan Inspektorat terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Puskesmas, sekolah-sekolah sesuai dengan ruang lingkup pengawasan oleh Inspektorat masing-masing serta Perusahaan-perusahaan daerah.”

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Makassar 2014-2019, Inspektorat dalam fungsinya di bidang pengawasan fungsional melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program pengawasan fungsional;
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
3. Penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan Pemerintahan daerah;

¹⁶⁵ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

¹⁶⁶ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

4. Dijalankannya pemeriksaan fungsional berbentuk pengujian dan penilaian terhadap kinerja perangkat daerah juga terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
5. Penyelenggaraan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
6. Melaksanakan pengusutan dan penyidikan atas dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang didasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
7. Mempersiapkan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan terjadinya pelanggaran atau perilaku menyimpang yang berpotensi merugikan daerah;
8. Menyenggarakan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;
9. Menyenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pemerintah;
10. Menyenggarakan pelayanan informasi pengawasan secara terbuka umum;
11. Menyenggarakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang merupakan penguasaannya;

12. Menyelenggarakan kesekretariatan dan pembinaan tenaga fungsional.¹⁶⁷

Pelaksanaan fungsi pengawasan dalam ruang lingkup pemerintahan daerah oleh APIP didasarkan pada Rencana Strategik 2014-2019 dan perjanjian kerja tiap tahunnya yang kemudian diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) agar dapat memberikan arah yang jelas dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat. dalam wawancara dengan Bapak Mukarramah, SE selaku Auditor Inspektorat Kota Makassar yang menyatakan :¹⁶⁸

“Dalam pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja yang dimana memuat sasaran kinerja, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program serta anggaran yang disediakan maka ditetapkanlah program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Makassar Tahun 2014-2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar.”

Program peningkatan sistem pengawasan internal yang dijalankan searah dengan kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar tahun 2014-2019 di antaranya yakni :

1. Menyelenggarakan pengawasan Internal secara menyeluruh pada unit kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar
2. Melakukan penanganan kasus atas pengaduan di lingkungan Pemerintah daerah
3. Mengelola database hasil pengawasan

¹⁶⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Makassar, Hal. 2-3.

¹⁶⁸ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, di Kota Makassar

4. Melakukan pendataan terhadap hasil temuan pemeriksaan
5. Melaksanakan pembaharuan terhadap data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah
6. Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Aparat pengawas internal pemerintah
7. Memantau proses penyelesaian terhadap kerugian Negara/daerah hasil temuan aparat pengawasan internal
8. Reviu laporan keuangan Pemerintahan daerah
9. Penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor
10. Memantau dan memeriksa kegiatan belanja modal Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar
11. Menyusun sistem pengendalian Intern Pemerintahan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar
12. Menindak lanjuti hasil temuan atas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan.
13. Melaksanakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan operasional sekolah
14. Menyelenggarakan Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi
15. Mengavaluasi LAKIP Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar
16. Memantau dan mengevaluasi pencatatan aset hasil pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana APBD dan non APBD

17. Melaksanakan pemantauan atas proses tutup kas akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar
18. Melaksanakan pemantauan atas pencatatan saldo persediaan akhir tahun Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Makassar
19. Menyelenggarakan pendampingan pemeriksaan eksternal
20. Melaksanakan pemantauan terhadap rencana aksi daerah, pencegahannya, serta pemberantasan korupsi
21. Melaksanakan pengujian berkala terhadap temuan hasil pengawasan
22. Menyelenggarakan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
23. Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa
24. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah
25. Menyelenggarakan pengendalian gratifikasi
26. Menyelesaikan hasil temuan oleh lembaga Ombudsman RI
27. Pelaksanaan pemantauan wajib Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Makassar.¹⁶⁹

Dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat pengawas internal Pemerintahan, terkait dalam pelaksanaan pengawasan terhadap dana BOS sebagaimana yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Makassar Tahun 2014-2019, dalam wawancara yang dilaksanakan

¹⁶⁹ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Makassar, Hal. 11.

dengan Bapak Drs. Anwar, M.Pd tentang maksud dan tujuan dari pengawasan Inspektorat terhadap dana BOS :¹⁷⁰

“Pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas dari Inspektorat maupun yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan sekalipun memiliki maksud yang sama yakni dalam rangka pembenahan”.

Pembenahan yang dimaksudkan yakni dilakukannya perbaikan terhadap permasalahan ataupun sebelum pelaksanaan program tersebut agar adanya kecocokan antara apa yang direncanakan pada awalnya dengan bagaimana pelaksanaannya.

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan bahwa :

171

“Sebagai aparat pengawas yang khususnya melaksanakan pengawasan internal Pemerintahan atau yang dikenal dengan APIP, tujuan pengawasan Inspektorat terhadap penyelenggaraan dana BOS yakni untuk memastikan pendapatan belanja daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Selanjutnya Bapak Mukarramah, SE menambahkan tujuan Pengawasan terkhusus pengawasan penyelenggaraan dana BOS yakni :

172

“Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pengawasan penyelenggaraan dana BOS yakni memastikan bahwa dana BOS yang ada disekolah atau dengan kata lain yang dibelanjakan sekolah berjalan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku agar mencegah terjadinya penyelewengan terhadap pengelolaan dana dalam pelaksanaannya.”

¹⁷⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁷¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁷² Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, di Kota Makassar

Inspektorat daerah Kota Makassar dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan beberapa fungsi yakni :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pengawasan serta fasilitasi pengawasan ;
2. Menyelenggarakan pengawasan internal berupa audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja dan keuangan;
3. menyelenggarakan pengawasan dalam hal tujuan tertentu atas penugasan walikota ;
4. Menyusun laporan hasil pengawasan ;
5. Menyelenggarakan administrasi Inspektorat Kota ;
6. Menyelenggarakan fungsi lain atas petunjuk walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.¹⁷³

Dalam menjalankan tugasnya sebagai APIP di ruang lingkup Pemerintah Kota Makassar, fungsi pengawasan Inspektorat Kota Makassar sebagaimana wawancara dengan Bapak Guntur, SH., yang menyatakan bahwa :¹⁷⁴

“Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Kota Makassar dikenal beberapa fungsi dari inspektorat itu sendiri yakni :

¹⁷³ Pasal 4 Ayat 2 Peraturan WaliKota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

¹⁷⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, di Kota Makassar

1. Audit, yakni membandingkan antara pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah dengan Peraturan Perundang-undangan, regulasi, standar-standar tertentu sebagai acuan dalam pelaksanaannya
2. Evaluasi, yakni pengukuran, perbaikan dan perbandingan dari pelaksanaan audit. Apakah standar pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program telah mencapai hasil yang sesuai dengan perencanaan.
3. Monitoring, yakni memantau hasil perbaikan untuk mengetahui apakah telah dilaksanakan perbaikan atau belum.
4. Reviu, yakni telaah ulang terhadap bukti-bukti kegiatan pengawasan. “

Keempat fungsi tersebut merupakan fungsi yang dipergunakan oleh Inspektorat dalam rangka melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan atas jalannya Pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup wilayah kerjanya.

Terkhusus pelaksanaan pengawasan terhadap dana BOS itu sendiri hanya dikenal 2 (dua) fungsi yang dijalankan, hal tersebut dijelaskan oleh A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan : ¹⁷⁵

“Untuk pengawasan terhadap dana BOS itu sendiri dilaksanakan :

1. Audit, yakni pelaksanaan pengecekan fisik atau dikenal dengan cek fisik barang dan memeriksa laporan pertanggung jawaban hasil penggunaan dana BOS yang dibuat oleh pihak sekolah di tiap triwulannya yang tujuannya untuk memastikan bahwa dana BOS yang ada di sekolah atau dengan kata lain belanja sekolah telah sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan dana BOS yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Monitoring, yakni peninjauan kembali terhadap pelaksanaan audit yang sebelumnya dilaksanakan. Monitoring dilaksanakan secara berkala (atau sesuai dengan SOP Inspektorat Kota Makassar dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali). Di dalam kegiatan monitoring ini, Inspektorat Kota Makassar tidak hanya membuat laporan terhadap penggunaan dana BOS itu saja, melainkan

¹⁷⁵ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

menindak lanjuti hasil laporan sekolah (baik ada temuan maupun tidak ada temuan penyalahgunaan).”

Sebelum menyelenggarakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS, maka Inspektorat menentukan beberapa langkah-langkah perencanaan yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak Guntur, SH., yang menyatakan bahwa :¹⁷⁶

Ada beberapa tahapan perencanaan yang ditetapkan sebelumnya oleh Inspektorat terkhusus Inspektorat Kota Makassar sebelum melaksanakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni salah satunya pengawasan terhadap Dana BOS diantaranya :

1. Inspektorat Kabupaten/Kota Telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan yang dibentuk setiap tahunnya sebagai dasar rencana rencana kerja yang akan diprogramkan kedepannya.
2. Sebelum melaksanakan pengawasan terhadap Dana BOS itu sendiri, Inspektorat Kota membuat rancangan Program Pengawasan atau yang dikenal dengan RPKPT atau Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang dibuat sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi yang kemudian dihadiri oleh seluruh Inspektorat Kota/Kabupaten Se-Provinsi.
3. RPKPT yang diusulkan selanjutnya diberikan kepada Walikota dan disetujui dan diserahkan terimakan ke Inspektorat Provinsi agar tidak terjadi tumpah tindih program antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
4. Setelah tahapan tersebut maka status dari Rancangan Program Kerja Pengawasan Tahunan berubah menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT.
5. PKPT tersebut selanjutnya menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terkhusus pengawasan dalam dana BOS.
6. Inspektorat dapat menyelenggarakan pengawasan dengan langsung melakukan pecermatan atau pengamatan di sekolah yang merupakan sasaran dari pengawasan yang direncanakan sebelumnya.

¹⁷⁶ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, di Kota Makassar

Selanjutnya Prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap dana BOS yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Makassar sebagai satuan pengawas internal Pemerintahan dan juga terciptanya sinkronisasi antara Inspektorat dengan Dinas Pendidikan terkait pengelolaan dana bagi peruntukan sekolah di Kota Makassar dilaksanakan beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan yang dimana Inspektorat Kota Makassar maupun Dinas Pendidikan Kota Makassar yang diwakili oleh Tim BOS yang dibentuk berdasarkan Jukdis dana BOS melakukan pengawasan langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa laporan pertanggung jawaban yang telah dibukukan per-triwulannya. Yang dimana dalam pemeriksaan tersebut, dilaksanakan penghitungan jumlah siswa yakni didasarkan pada dapodik. Dalam pelaksanaan pemeriksaan ini, sekolah harus menyiapkan laporan yang dibuat dalam 2 (dua) bentuk laporan pertanggung jawaban yakni laporan secara online melalui aplikasi pelaporan dana BOS dan laporan secara manual yang dibuat lebih dari satu rangkap laporan. Laporan secara manual tersebut diserahkan oleh Bendahara dana BOS ke Dinas Pendidikan dalam bentuk rekapan penggunaan dana sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan dana BOS Triwulan selanjutnya. Terkhusus untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, sekolah harus dapat memperlihatkan laporan pertanggung jawaban tersebut untuk

dilaksanakannya cek fisik atau barang yang dihasilkan melalui dana BOS.

2. Untuk pihak Inspektorat Kota Makassar sendiri kemudian melaksanakan pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan tiga sampai empat orang Auditor berdasarkan surat tugas yang dimana dalam memeriksa laporan pertanggung jawaban sekolah dengan mencocokkan antara rencana pembelanjaan barang yang telah disepakati dalam rapat kerja pertriwulannya dengan efektivitas penggunaan anggaran.
3. Melaksanakan perbandingan antara realisasi dengan standar yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar pelaksanaan dana BOS tersebut dan juga menemukan apakah terdapat sebuah perbedaan atau yang biasa disebut dengan temuan.
4. Hasil perbandingan tersebut jika ditemukannya adanya perbedaan selanjutnya Inspektorat Kota Makassar membuat laporan pertanggung jawaban pengawasan untuk tiap masing-masing obyek pengawasan atau dalam hal ini sekolah-sekolah dan direkomendasikan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai bahan tindak lanjut jika adanya temuan dan juga sebagai bahan evaluasi bagi penyelenggara dana BOS selanjutnya.

C. Solusi Terhadap Masalah Yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar

1. Problematika Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Dana BOS

Sebagai suatu pedoman dan acuan dalam menyelenggarakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah merupakan tujuan dari Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tindakan sewenang-wenang yang dapat memberikan dampak negatif terhadap citra dan kewibawaan aparatur Pemerintahan.

Di dalam mewujudkan tercapainya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih serta berwibawa, maka salah satu fungsi manajemen yakni dijalankannya pengawasan, sehingga pengertian pengawasan perlu ditanamkan kepada setiap pejabat Pemerintah dan Masyarakat demi mendukung terselenggaranya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kegiatan dalam rangka penjaminan penyelenggaraan Pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Perundang-undangan. pengawasan ini dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pengawasan

terhadap pelaksanaan Pemerintahan daerah oleh Pemerintah yaitu Gubernur, Bupati, serta Walikota¹⁷⁷

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017, dalam melaksanakan pengawasan pada umumnya dalam rangka terselenggaranya Pemerintahan daerah harus berpegang pada prinsip-prinsip pengawasan yakni :

1. Profesional, yang dimaksudkan yakni bekerja sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan dalam hal pengawasan
2. Independen, yang dimaksudkan yakni dalam melaksanakan pengawasan, kami selaku auditor tidak boleh diintervensi oleh pihak lain (pihak yang tidak punya kewenangan dalam melaksanakan pengawasan)
3. Objektif, yang dimaksudkan yakni melaksanakan pengawasan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai
4. Tidak tumpang tindih antar APIP
5. Mengarah kepada perbaikan dan peringatan awal, karena sifat dari pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat bersifat pembinaan atau yang biasa kami sebut dengan istilah *early warning system*.”

¹⁷⁷ Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Makassar.

Dalam wawancara yang dilaksanakan Penulis dengan Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan :¹⁷⁸

“Inspektorat daerah Kota Makassar telah menyusun rencana strategis yang akan di implementasikan secara konsisten agar dapat menciptakan Pemerintahan yang baik sesuai dengan aspirasi masyarakat. rencana strategis tersebut memuat rumusan visi dan misi serta program yang diharapkan dapat mengembangkan berbagai kegiatan pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Makassar, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah yang dimiliki”

Sistem pengawasan yang efektif dimana harus mendukung strategis dan berorientasi pada apa diselenggarakan, tidak saja bertumpu pada proses pengukuran, melainkan pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting untuk dapat diwujudkan tujuan organisasi. Permasalahan dalam pengelolaan dana BOS sudah marak di temukan di beberapa wilayah di Indonesia. permasalahan dalam pengelolaan dana BOS di strata Sekolah Dasar ataupun di strata Sekolah Menengah cukup banyak ditemukan. Permasalahan tersebut nantinya akan berdampak baik terhadap siswa, guru, serta pembiayaan disekolah. Untuk itu perlu tidaknya perbaikan dari hasil pengawasan dapat diketahui dari kesalahan apa yang telah dibuat.

Namun dalam realita yang ditemukan dan masih maraknya terjadi beberapa pelanggaran atau penyalahgunaan atas penyelenggaraan dana BOS itu sendiri selain diakibatkan langsung oleh pihak penyelenggara itu

¹⁷⁸ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

sendiri yakni pihak-pihak sekolah yang terlibat maupun juga disebabkan atas kesalahan dari pengawas itu sendiri.

Sebagaimana perlu diketahui bahwa tujuan pengawasan terkait penyelenggaraan dana BOS itu sendiri merupakan tolak ukur untuk menilai sejauh mana program tersebut dapat berjalan. Berdasarkan Aturan Permendikbud, pengawasan terhadap penyelenggaraan program BOS terdiri dari :

1. Pengawasan melekat atau bentuk pengawasan atasan terhadap bawahannya yakni Pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pelaksanaan audit berdasarkan kebutuhan dari lembaga yang terkait atau berdasarkan permintaan lembaga untuk diaudit sesuai kewenangan merupakan bentuk Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat daerah provinsi atau Kabupaten/Kota.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilaksanakan dengan bentuk audit atas permintaan lembaga untuk dilakukan audit.
4. Pengawasan yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
5. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dalam penyelenggaraan program BOS Reguler dari unsur Masyarakat dan unit pengaduan Masyarakat yang berada di sekolah,

Kabupaten/Kota, provinsi, dan pusat yang didasarkan pada kaidah keterbukaan informasi publik, yang menentukan bahwa semua dokumen BOS Reguler dapat diakses publik kecuali hal yang bersifat rahasia.¹⁷⁹

Pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilaksanakan sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan dana BOS yang sesuai dengan apa yang seharusnya dicapai atas berjalannya program tersebut. Hal tersebut tentu saja bergantung pada bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh beberapa Lembaga pengawasan yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Dana BOS itu sendiri. Salah satunya yakni pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yang mempunyai kewenangan mengawasi dana BOS yang dimana dana BOS tersebut tergolong dalam dana yang bersumber dari APBN / APBD.

Salah satu tugas pokok dari Inspektorat itu sendiri yakni menyelenggarakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan hal tersebut, Inspektorat daerah berwenang atas penyelenggaraan fungsi yakni diantaranya :

¹⁷⁹ BAB IV Huruf D Tentang Pengawasan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

1. Melakukan Pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas Pemerintahan daerah khususnya dalam bidang pengawasan.
2. Melaksanakan Pemeriksaan atas jalannya Pemerintahan daerah
3. Melaksanakan Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terhadap segala bentuk penyalahgunaan dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah
4. Memberikan Pelayanan teknis administratif dan fungsional.

Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan bahwa :¹⁸⁰

“Pengawasan atas penyelenggaraan dana BOS yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai APIP hendaknya melakukan pengawasan dalam bentuk audit dan monitoring atas segala bentuk baik laporan dan bentuk fisik yang pengadaannya bersumber dari dana BOS.”

Inspektorat itu sendiri mempunyai peran untuk mengawasi penyelenggaraan dari dana BOS itu sendiri berdasarkan kewenangannya untuk mengawasi keuangan daerah (APBD). Inspektorat Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah sehingga dengan hal tersebut dikatakan bahwa inspektorat merupakan auditor internal. Sebagaimana fungsinya sebagai auditor internal maka fungsi pemeriksaan internal adalah suatu fungsi yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan melakukan evaluasi terhadap keuangan dan kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁸⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

Tidak dapat dipungkiri berdasarkan beberapa fakta yang termuat dari berita online ataupun semacamnya yang menyatakan bahwa saat ini penggunaan Dana BOS oleh pihak sekolah masih ditemukan adanya beberapa penyelewengan atau ketidasesuaian penyelenggaraan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut sebagaimana dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak Guntur, SH selaku Ketua Tim Auditor Inspektorat Kota Makassar yang menyatakan bahwa :¹⁸¹

“Berdasarkan pengalaman melakukan audit terhadap penyelenggaraan dana BOS, sampai saat ini dapat dikatakan bahwa penyimpangan terhadap dana BOS di Indonesia pada umumnya ataupun sekaligus terkhusus dikota Makassar, penyimpangan terhadap dana BOS masih biasa ditemukan. Tindakan penyelewengan yang biasa ditemukan oleh auditor Inspektorat Kota Makassar itu sendiri biasanya berupa ketidaksesuaian jumlah ataupun harga barang hingga yang sering ditemukan yakni adanya perilaku untuk membuat jumlah siswa yang tidak sesuai dengan kenyataannya (*Mark Up* data).”

Di Kota Makassar sendiri ditemukan indikasi adanya perbuatan yang dimana jumlah akumulatif siswa yang di *mark up* dalam penggunaan dana BOS di SD Inpres Borong Jambu 1. Tim Monitoring kemudian menambahkan bahwa pihak sekolah menyatakan dengan data Dapodiknya jumlah peserta didiknya yakni 438 siswa. Namun tim Monitoring hanya menemukan dari 438 siswa yang disebutkan, ditemukan sekitar 100 siswa yang diindikasikan sebagai data yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang didaftarkan dengan modusnya siswa tercatat tapi tidak pernah belajar, banyak siswa yang keluar masuk atau dengan

¹⁸¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

alasan siswa tersebut dalam masa pembinaan yang membutuhkan waktu satu sampai dua minggu.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis di Inspektorat Kota Makassar, Inspektorat sendiri tidak memberitahukan lokasi dan sekolah tepatnya ada temuan yang biasa ditemukan oleh Inspektorat itu sendiri, namun disatu sisi Inspektorat memberikan gambaran umum tentang indikasi-indikasi penyelewengan selain hal Mark-up data, Insepktorat juga menemukan indikasi yang dapat merugikan keuangan Negara terkhusus daerah yakni adanya temuan penganggaran barang yang sudah dianggarkan sebelumnya selanjutnya dianggarkan kembali. Berdasarkan wawancara dengan Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan bahwa :¹⁸²

“Temuan Indikasi penyalahgunaan dana BOS biasanya berbentuk adanya upaya penggelembungan jumlah siswa yang seharusnya tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada disekolah, adanya sekolah yang tidak lengkap administrasi seperti izin operasional yang dipalsukan atau discan, serta penganggaran kembali barang yang telah dianggarkan sebelumnya.”

Dari temuan tersebut tentunya sudah merampas uang Negara yang seharusnya dapat dipergunakan dengan baik dan untuk keperluan Negara dan Daerah yang lain. Tidak main-main dari fakta yang ditemukan, di

¹⁸² Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

tahun 2017 saja ditemukan adanya temuan penyelewengan dana BOS yang angkanya menembus 8,8 Miliar rupiah. Dari jumlah 237 sekolah yang diawasi dari data tersebut kemudian ditemukan ada sekitar 315 penambahan data fiktif.¹⁸³

Hal tersebut menandakan bahwa penyelenggaraan dana BOS masih dianggap mengalami masalah serius dan membutuhkan pembenahan dari pihak-pihak terkait. Selain itu, hal tersebut juga mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat pengawas masih dianggap lemah. Hal tersebut dapat diukur dari masih ditemukannya penyelewengan. Penyelewengan baik yang bentuknya sudah menjadi temuan ataupun suatu penyelewengan dana tanpa sepengetahuan dari Aparat pengawas itu sendiri khususnya Inspektorat.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Syamsuddin M, S.Ag., M.Pd yang mengemukakan :¹⁸⁴

“Permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan oleh aparat pengawas biasanya suatu tindakan yang berbentuk ketidak patuhan terhadap Petunjuk Teknis pelaksanaan dana BOS (Peraturan Perundang-Undangan), kecurangan, dan juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem pendataan yang dapat berpeluang memunculkan adanya data palsu yang diserahkan oleh sekolah yang tidak sesuai dengan kondisi di Sekolah dan beberapa tindakan lain yang menjadi temuan dari tim pengawas baik Pengawas internal ataupun pengawas eksternal”

Dengan adanya temuan tersebut artinya memberikan gambaran bahwa kualitas pengawasan oleh Aparat Pengawas terhadap dana BOS

¹⁸³ www.Makassar.tribunnews.com, diakses pada tanggal 01 Desember 2019

¹⁸⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

tanpa terkecuali Inspektorat yang memiliki peran sebagai APIP atau auditor internal Pemerintah masih lemah. Kualitas audit yang tidak berjalan efektif sangat memberikan pengaruh terhadap adanya ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan sebelumnya dengan realitas atau pelaksanaan dari suatu kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan penulis dengan beberapa responden yang dimana masih menyatakan bahwa adanya suatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan masih terjadi khususnya dalam penyelenggaraan dana BOS. Hal tersebut menandakan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas masih belum sepenuhnya berjalan efektif. Temuan-temuan yang ditemukan oleh Aparat Pengawas memberikan gambaran bahwa ada sisi positif dan sisi negatif yang ditemukan. Temuan yang ditemukan merupakan suatu hal yang menandakan kerja keras dari Aparat Pengawas dalam menemukan suatu temuan atas ketidaksesuaian penyelenggaraan dana BOS. Namun disisi lainnya bahwa dengan ditemukannya suatu temuan menandakan bahwa pengawasan masih belum berjalan dengan optimal.

Berdasarkan hal tersebut kemudian selanjutnya menurut penulis sendiri yang didasarkan atas penelitian yang dilaksanakan maka ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penyebab masih belum efektifnya pengawasan yang dilaksanakan yakni sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dana BOS merupakan suatu kewajiban Pemerintah dalam mewujudkan suatu pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dalam penyelenggaraannya itu sendiri, dana BOS selanjutnya diawasi oleh Pengawas internal dan eksternal. Untuk pengawas internal itu sendiri selanjutnya termasuk Dinas Pendidikan khususnya Tim Monitoring dana BOS yang dibentuk berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS. Selain tim monitoring dana BOS, juga terlibat Inspektorat dalam memberikan pengawasan.

Berdasarkan kewenangannya. Inspektorat di dalam melaksanakan pengawasan hanya dalam ranah tugas pembinaan jika menemukan adanya masalah dalam pelaksanaan pengawasan. Artinya bahwa dalam hal ini, inspektorat melaksanakan pengawasan terhadap dana BOS yang dimana bahwa dana BOS merupakan dana yang bersumber dari APBD apabila ada kesalahan yang dibuat.

Sebagaimana Andi Suharmika, SH menyatakan tentang pengalokasian dana BOS yang dianggarkan dalam APBD :¹⁸⁵

“Dana BOS merupakan dana yang sumbernya langsung pada APBD. Pendapatan dana BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar, sedangkan belanja BOS dianggarkan dalam APBD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis hibah, obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar dan rincian obyek belanja hibah kepada satuan pendidikan dasar Kabupaten/Kota.”

¹⁸⁵ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2020, di Kota Makassar

Dalam hal pengawasan itu sendiri, jika terjadi adanya suatu masalah dalam penyelenggaraan dana BOS maka Inspektorat mengambil tindakan dalam hal pembinaan. Tidak dalam ranah menindak lanjuti hasil temuan. Hal itu selanjutnya ditegaskan dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan :¹⁸⁶

“Inspektorat dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan khususnya pengawasan terhadap dana BOS hanya dalam bentuk pengawasan yang sifatnya *“early warning system”* atau dalam ranah pembinaan. Apabila ditemukan adanya kesalahan atau temuan maka pihak inspektorat itu sendiri melaporkan ke dinas pendidikan untuk mengambil tindakan atau sanksi yang dapat diberikan. “

Dengan demikian bahwa inspektorat hanya bersifat melakukan pembenahan atas masalah yang ditemukan seperti pengembalian uang, perbaikan laporan pertanggung jawaban yang tidak lengkap ataupun tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan dana BOS. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap penyelenggaraan dana BOS. Pihak sekolah sebagai pengguna anggaran akan menganggap bahwa pengawasan yang dilaksanakan inspektorat kurang memberikan tekanan jika terjadi suatu permasalahan.

¹⁸⁶ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

2. Faktor lain yang mempengaruhi kurang efektifnya pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat yakni faktor waktu pelaksanaan pengawasan. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana BOS dilaksanakan hanya sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun anggaran dana BOS yang terbagi ke dalam 4 (empat) triwulan. Sebagaimana dalam wawancara yang dilaksanakan oleh Penulis dengan peninjauan ke lokasi hanya dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun berdasarkan surat tugas yang diberikan kepada auditor oleh inspektur atau perintah walikota sehingga dalam hal ini otomatis bisa memberikan peluang penyalahgunaan dana oleh pengguna dana akibat kurang rutinnya diadakan pengawasan.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Guntur, SH., yang menyatakan bahwa :¹⁸⁷

“Pelaksanaan Monitoring terhadap dana BOS dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam setahun dapat dilaksanakan sebanyak 1-2 kali dalam setahun yang didasarkan pada SK atau perintah dari Inspektur sebagai pimpinan.”

Pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat dengan sistem audit dan monitoring yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan dana BOS itu sendiri dilaksanakan hanya sekali atau dua kali dalam setahun atas dasar surat perintah dari pimpinan sedangkan dalam pencairan dana BOS yang tiap tahunnya dilaksanakan pertriwulannya. Berdasarkan hal tersebut

¹⁸⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, di Kota Makassar

tentu saja tidak sejalan dengan penyelenggaraan pengawasan yang jumlah pelaksanaannya pertahun tidak sesuai dengan jumlah pencairan dana yang dilaksanakan pertriwulannya.

Kecenderungan terjadinya suatu tindakan penyelewengan dana BOS sangat mungkin terjadi. Hal tersebut dikarenakan setiap triwulannya, jika disesuaikan dengan penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan maka dalam penyelenggaraan dana BOS tiap tahunnya, pengawasan dalam penyelenggaraan dana BOS hanya dilaksanakan dalam satu sampai dua triwulannya. Maka hal tersebut harusnya membutuhkan perbaikan yang signifikan sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan terhadap dana BOS yang bersumber dari uang Negara tersebut.

Melihat adanya faktor yang menyebabkan terjadinya penyelewengan dana BOS yang secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa pengawasan juga tidak berjalan dengan semestinya atau sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebagaimana hakikat dari pengawasan itu sendiri yakni mengamati apakah ada kesesuaian antara perencanaan dan kenyataan. Artinya bahwa harapan dari pengawasan itu sendiri yakni pelaksanaan suatu kegiatan yang berjalan dengan efektif dan efisien. Jika hal demikian bahwa apabila suatu pengawasan yang dilaksanakan dan menemukan adanya kesalahan dalam penyelenggaraan suatu program atau kegiatan. Hal demikian,

secara umum disimpulkan bahwa ketidakefektifan dari pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat terhadap dana BOS pada dasarnya disebabkan oleh satu masalah pokok penyebab yakni kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan dari baik pihak penyelenggara maupun pihak pengawas.

Menurut penulis sendiri, program dana BOS dalam pelaksanaannya telah diikat dengan aturan pelaksana yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah dan juga Aturan Aturan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pengawasan. Dalam aturan telah ditetapkan tata cara dalam penyelenggaraan dana BOS secara menyeluruh. Hal ini seharusnya menjadi pedoman baik bagi penyelenggara maupun bagi Aparat Pengawas. Namun hal tersebut terkadang tidak diindahkan dan menyelenggarakan program yang tidak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Alhasil banyaknya temuan tersebut baik tindakan penyelewengan oleh penyelenggara dana BOS juga bagi tindakan pengawasan yang belum efektif oleh Inspektorat sebagai Aparat pengawas yang berakibat masih ditemukannya temuan-temuan penyelewengan.

2. Solusi Terhadap Permasalahan yang Timbul Dalam Penyelenggaraan Dana BOS

Untuk dapat memecahkan suatu permasalahan, maka hendaknya perlu dikaji terlebih dahulu seperti apa permasalahannya. Untuk pihak sekolah sendiri sebagai pelaksana program dana BOS maka berdasarkan rangkuman wawancara Penulis dengan beberapa Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah baik di tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama maka yang dapat disimpulkan secara umum persoalan pengelolaan dana BOS dapat dirasakan yakni dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, Petunjuk Teknis yang berubah tiap tahun yang bukan memberikan dampak yang positif namun timbul batasan-batasan yang membingungkan bagi Tim BOS sekolah hingga persoalan terhadap cara-cara yang terlalu rumit dalam mempertanggung jawabkan dana BOS.

Bapak Dr. Anwar, M.Pd misalnya yang dalam wawancaranya dengan Penulis menyatakan :¹⁸⁸

“Permasalahan yang ditemukan oleh Pihak Pengawas pada umumnya sebagian besar disebabkan oleh kesalahan substansi atau petunjuk dari penyelenggaraan itu sendiri ataupun dari ketidakmampuan guru yang seharusnya memiliki tugas pokok mengajar kemudian di berikan tugas tambahan untuk mengelolah dana BOS, ataukah petunjuk teknis yang terlalu berlebihan hingga dana yang ditransfer ke Pihak Sekolah tidak mencukupi sehingga Kepala Sekolah harus mencari alternative untuk menutupi kekurangan dana dalam pengelolaan sekolah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga oknum baik Kepala sekolah ataupun Bendahara yang melakukan tindakan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan.”

¹⁸⁸ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

Mengingat program tersebut merupakan usaha Pemerintah dalam memberikan keringanan beban dari masyarakat terhadap biaya pendidikan sehingga peruntukannya haruslah tepat sasaran dan tidak untuk disalahgunakan. Namun lain halnya, program dana BOS yang dijalankan selama ini belum dapat dikatakan tanpa perbuatan penyelewengan dan bahkan penyelewengan terhadap dana BOS telah menjadi sebuah fenomena yang rentan terjadi dalam pelaksanaannya sehingga menjadi suatu temuan oleh tim audit baik tim audit internal atau dalam hal ini Dinas Pendidikan maupun fungsional (Inspektorat Kota Makassar. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan bahwa :¹⁸⁹

“Dalam pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawas baik itu Tim Monitoring dari Dinas Pendidikan ataupun Inspektorat Kota mencocokkan apa yang ditentukan dalam RKAS dengan Pembelanjaan dari dana BOS. Apabila hal tersebut terdapat keganjalan atau ketidaksesuaian dalam pelaporannya maka itu akan dipertanyakan oleh pihak pengawas dan jika tidak dapat dipertanggung jawabkan maka akan menjadi temuan bagi aparat pengawas.”

a. Solusi Terhadap Pengelola Dana BOS

Dalam menanggulangi adanya temuan penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap pelaksanaannya, dibutuhkan adanya jalan keluar atau solusi sebagai upaya Pemerintah khususnya bagi Aparat Pengawas jalannya pemerintahan serta Instansi terkait dalam mengatasi penyelewengan tersebut, dapat memecahkan masalah tersebut serta juga sebagai wujud untuk mencapai penyelenggaraan yang efektif.

¹⁸⁹ Wawancara yang dilaksanakan penulis pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

Pengambilan solusi bukan hanya diperuntukkan untuk dapat mengatasi hadirnya permasalahan dalam program tersebut, akan tetapi juga dapat memberikan alternatif pencegahan dalam penyelenggaraan suatu program di tahun berikutnya atau dengan kata lain menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah yang menjalankannya maupun masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang ada atau yang ditemukan oleh Pihak Pengawas, maka Pemerintah sebenarnya berusaha untuk dapat memecahkan permasalahan agar kedepannya dapat berjalan lebih efektif.

Ada beberapa solusi yang diberikan oleh pihak yang terkait langsung dalam penyelenggaraan program dana BOS tersebut. Solusi tersebut diberikan oleh pihak baik pihak yang melaksanakan program tersebut hingga pihak yang memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan program dana BOS. Berikut beberapa solusi yang diberikan yakni sebagai berikut :

1. Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Mekanisme penyaluran dana BOS yang menggunakan mekanisme penyaluran atau di transfer ke rekening sekolah merupakan salah satu wujud atau bentuk upaya Pemerintah untuk memberikan perluasan kewenangan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah yang harapannya untuk pelaksanaan program tersebut dapat berjalan tepat waktu, tepat jumlah dan tanpa adanya penyelewengan. Namun harus diakui bahwa masalah utama terletak pada keterlambatan dalam

menyalurkan dana oleh Pemerintah atau pengelolaan dana yang tidak transparan oleh pihak sekolah hingga jumlah data siswa yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di sekolah dan data penerima dana BOS sebagai acuan pengelolaan.

Terkhusus dalam permasalahan dalam perencanaan penyelenggaraan program dana BOS, maka salah satu upaya Pemerintah dalam mengatasi permasalahan dan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksana dana BOS maka Pemerintah kemudian membuat suatu sistem yang dikenal dengan sistem Data Pokok Pendidikan atau Sistem Dapodik. Dapodik berfungsi untuk menjaring data pokok pendidikan. Menurut Bapak Syamsuddin M, S.Ag., M.Pd :¹⁹⁰

“Sejak Tahun 2015, Pemerintah telah berupaya mengoptimalkan penyelewengan dana BOS dengan Sistem Dapodik. Sebelumnya, tindakan-tindakan yang tidak diharapkan seperti Mark-up Jumlah siswa dikarenakan sistem manual berupa laporan yang bentuknya hanya selembaran kertas dianggap kurang efektif dan efisien sehingga mudah untuk dimanipulasi. Dengan adanya sistem Dapodik, Oknum-oknum yang melanggar akan ketahuan karena tindakan memanipulasi jumlah siswa sulit lagi dilakukan.”

Terkait sistem Dapodik, Bapak Drs. Abdul Kadir menyatakan bahwa

.¹⁹¹

“ Sistem Dapodik berisi biodata siswa hingga biodata orang tua siswa yang dimana terus diperbaharui sesuai dengan berapa jumlah penerimaan siswa tiap tahun ajaran, jumlah siswa yang pindah sekolah, dan jumlah siswa yang telah dinyatakan lulus. Semuanya telah diatur dalam sistem tersebut dan sistem tersebut juga langsung terhubung ke Kementerian agar mudah untuk ditinjau mengenai jumlah siswa yang ada di tiap sekolah pertahunnya.”

¹⁹⁰ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁹¹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

Peserta didik serta Pendidik yang telah terjaring dalam Sistem Dapodik tersebut yang nantinya akan dimanfaatkan dalam berbagai kebijakan pendidikan seperti BOS, Tunjangan, pembenahan sekolah, UN, dan lain-lain dan juga menjadi dasar bagi tahap pengalokasian dana sesuai data base yang ada pada sistem Dapodik tersebut.

2. BOS Online

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 sebagai petunjuk teknis penyelenggaraan program dana BOS menentukan berbagai macam hal yang berhubungan dengan dana BOS yang meliputi pelaksanaan BOS, Organisasi pelaksana, prosedur pelaksanaan, pengelolaan dana BOS, pelaporan pertanggung jawaban, pengawasan, hingga sanksi yang dapat diberikan. Isi juknis ini biasanya akan mengalami perubahan tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan perbaikan-perbaikan yang diusulkan.

Salah satu dasar atau tolak ukur keberhasilan dana BOS itu sendiri dapat dilihat dari laporan pertanggung jawaban yang diserahkan oleh pelaksana dana BOS yang dalam hal ini Tim BOS sekolah sebagai upaya untuk mempertanggung jawabkan dana yang telah diterima sesuai dengan perencanaan dan berdasarkan pada apa yang dituangkan dalam RKAS dan menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh Pihak Pengawas seperti Dinas Pendidikan itu sendiri ataupun Inspektorat provinsi dan/atau Inspektorat kabupaten/kota.

Ada perubahan yang dilaksanakan oleh Kemendikbud sebagaimana yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan dana BOS tiap tahunnya terhadap bentuk laporan pertanggung jawaban. Ini merupakan bentuk upaya yang dilaksanakan Instansi terkait sebagai upaya meminimalisir tingkat penyelewengan dan didasarkan dari perbaikan-perbaikan yang telah ditinjau dari tahun ke tahun.

Bapak Haji Achmad Rajab, S.Pd, M.Pd. dalam wawancaranya dengan penulis mengemukakan bahwa :¹⁹²

“ Sejak pemberlakuan dana BOS di tahun 2005, diakui masih sangat banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan dana BOS tersebut, khususnya dalam laporan pertanggung jawaban secara manual yang dianggap masih lemah dan sangat mudah untuk dimanipulasi oleh pihak sekolah dalam melaporkan penggunaan dananya.”

Maka berdasarkan hal tersebut kemudian Pemerintah mengubah sistem pelaporan yang sebelumnya hanya menggunakan satu sistem pelaporan yakni sistem manual yang dibuat oleh operator dana BOS di sekolah kini menjadi dua bentuk pelaporan yakni BOS Online yang masih dibarengi juga dengan laporan secara manual. Laporan secara online tersebut merupakan suatu upaya bagi Tim BOS pusat untuk dapat memantau sejauh mana laporan penggunaan dana BOS yang telah digunakan oleh Pihak Sekolah.

Menurut Bapak Syamsuddin M, S.Ag., M.Pd dalam wawancaranya dengan penulis mengemukakan :¹⁹³

¹⁹² Wawancara yang dilaksanakan Penulis pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

¹⁹³ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

“BOS online berfungsi untuk upload laporan sehingga langsung diterima oleh Tim BOS Pusat. Website BOS online ini berisi informasi mengenai penggunaan dana per komponen, penyaluran dana, pengaduan, dan resume laporan.”

Sekolah diberikan kewajiban untuk membuat laporan secara online yang dilakukan setiap triwulannya. Untuk itu Dinas Pendidikan itu sendiri harus mendorong sekolah-sekolah untuk tertib dalam memberikan laporan tersebut baik yang BOS online maupun laporan manual yang diserahkan ke UPTD berupa Hardcopy. Hal tersebut merupakan langkah awal dilaksanakannya pengawasan.

Selain itu, Laporan online atau BOS online merupakan salah satu syarat dalam melakukan pencairan dana BOS. ibu Gusnawati, S.Pd yakni

. 194

“ Laporan pertanggung jawaban yang dibuat sekolah terdiri dari dua bagian yakni pelaporan secara online dan pelaporan secara manual. Pelaporan secara online berisi tentang draft pembelanjaan sekolah sebagai wujud penyelenggaraan dana yang sesuai dengan peruntukannya yang dilaporkan secara online melalui website yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis dan pelaporan secara manual berupa print out atau hardcopy laporan yang langsung diserahkan oleh Bendahara Sekolah ke Dinas Pendidikan terkait. Apabila keduanya telah dilaporkan dan dianggap telah memenuhi syarat sebagai laporan pertanggung jawaban, maka hal tersebut kemudian menjadi dasar pencairan dana di triwulan selanjutnya.”

Dengan adanya BOS online diharapkan penyelenggara dana BOS itu sendiri dapat melaporkan penggunaan dananya sesuai peruntukannya sehingga tidak ada bentuk penyelewengan yang dapat dilakukan oleh

¹⁹⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019, di Kota Makassar

oknum yang bisa saja berbuat yang tidak didasarkan pada apa yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pendampingan oleh Ahli Yang Berkompeten

Pengalokasian dana BOS untuk kebutuhan sekolah sebagaimana yang telah dianggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang telah ditetapkan dalam RKAS dan dianggarkan tiap tahunnya bukan merupakan dana yang sedikit untuk dikelola oleh tiap sekolah dan membutuhkan manajemen serta pengelolaan keuangan yang baik. Mengingat dana yang cukup besar yang telah dianggarkan oleh Pemerintah dan harus digunakan sesuai peruntukannya kemudian diakhiri dengan pembuatan laporan pertanggung jawaban yang berisi daftar pembelanjaan atau penggunaan dana yang harus disesuaikan dengan apa yang disepakati dalam RKAS serta nota, kwitansi, dan dokumentasi dari setiap pengadaan barang atau kegiatan-kegiatan yang merupakan wujud dari pengaplikasian dana BOS, semuanya harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Hal tersebut kemudian menimbulkan adanya beberapa tanggapan, kritikan, serta keluhan terkait penyelenggaraan Program tersebut. Dari beberapa Tim BOS sekolah yang diwawancarai oleh penulis pada dasarnya mengeluhkan hal yang sama terkait pengelolaan dana BOS. Salah satunya yang ditegaskan oleh Bapak Drs. Anwar, M.Pd selaku

Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Makassar kemudian menyatakan bahwa :

195

“Temuan-temuan oleh Tim Pengawas dalam laporan pertanggung jawaban dana bos dari Tim BOS sekolah kebanyakan pelanggaran atau penyelewengan yang tidak disengaja. Bisa jadi disebabkan karena ketidaktahuan penyelenggara dana BOS dalam hal pengelolaan keuangan khususnya pengelolaan dana BOS yang dimana jumlahnya tidak sedikit”

Kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan (petunjuk teknis pelaksanaan) kepada pihak atau oknum yang ada di sekolah kemudian mengharuskan pihak sekolah untuk menjalankan pekerjaan lain diluar kompetensinya sebagai tim pengajar di sekolah. Sehingga harus menjalankan lebih dari satu tugas secara bersamaan. Ibu Hj. Nirmaladewi, S.Pd, M.Pd menyatakan :¹⁹⁶

“ Pihak Sekolah memang merasa bahwa dengan adanya dana BOS, segala kebutuhan sekolah akan dapat dipenuhi secara berkala atau bertahap, namun juga menimbulkan dampak negatif khususnya kepada Tim BOS sekolah yang dimana seharusnya memiliki tugas untuk mengajar siswa kemudian harus dihadapkan pada pengelolaan dan pertanggung jawaban terhadap dana BOS yang tahapan pelaksanaannya dianggap rumit. Seharusnya dalam hal manajemen keuangan untuk dana yang besar maka diperlukan adanya staf khusus yang berkompeten dalam mengelolah uang Negara tersebut atau setidaknya ada pelatihan yang diberikan oleh tim ahli disetiap tahunnya atau setiap semesternya demi meningkatkan kualitas Tim BOS yang ada di sekolah.”

Pendampingan dari ahli yang berkompeten bisa dijadikan sebagai solusi kedepannya bagi penyelenggaraan dana BOS. Bukan hanya Professor dari ahli yang berkompeten, tapi oleh lembaga sosial atau lembaga yang bergerak di bidang pengelolaan keuangan yang besar bisa

¹⁹⁵ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁹⁶ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019, di Kota Makassar

diajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kapasitas Pihak Sekolah bukan hanya untuk mengajar namun juga pengembangan diri dalam mengelolah keuangan khususnya dana BOS agar program Pemerintah tersebut dapat berjalan efektif dan efisien.

Solusi ini seharusnya dapat diperbincangkan dan patut untuk direncanakan oleh Pemerintah kedepannya. Hal ini juga nantinya bisa saja mengurangi adanya penyalahgunaan dan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana BOS di sekolah, terlebih lagi di daerah yang kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya masih relatif berbeda dan tertinggal dengan sekolah lainnya.

Ketiga solusi tersebut diharapkan bisa menjadi upaya bagi Pemerintah untuk memperkecil peluang bagi oknum-oknum yang dianggap merugikan keuangan Negara.

Namun siapa sangka bahwa penyelenggaraan dana BOS sejak tahun 2005 diberlakukan masih belum dapat dikatakan efektif sepenuhnya dan masih banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pelaksana. Tidak heran bahwa adanya beberapa temuan-temuan oleh Pihak Pengawas terkait penyelenggaraan dana BOS. Bapak Guntur, SH dalam wawancaranya dengan penulis menyatakan bahwa :¹⁹⁷

“Lembaga Pengawas seperti Inspektorat masih sering menemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh Pihak Sekolah seperti data fiktif jumlah siswa, laporan pertanggung jawaban terhadap pengadaan barang yang tidak didukung dengan dokumentasi yang jelas dan lain-lain.”

¹⁹⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019, di Kota Makassar

Kebijakan untuk subsidi pendidikan sebagaimana yang ditentukan dalam dana BOS sudah seharusnya dilaksanakan pengawasan dengan baik dari Pemerintah, sehingga perhatian untuk mewujudkan penyelenggaraan yang efektif pun dapat diwujudkan. Untuk itu Pihak Pengawas itu sendiri perlu mempersiapkan dengan matang pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan program tersebut serta didukung oleh regulasi yang memadai dan jelas tentang pemberian kewenangan kepada Aparat Pengawas dalam mengambil suatu tindakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau temuan di lapangan.

Bapak Mukarramah, SE juga menjelaskan dalam wawancaranya : ¹⁹⁸

“ Apabila adanya temuan penyalahgunaan dana BOS maka Inspektorat menindaklanjuti dengan melaporkan hasil temuan ke Dinas terkait (Dinas Pendidikan) sebagai bahan evaluasi bagi Pihak Sekolah yang terbukti melakukan penyalahgunaan. Evaluasi yang dimaksudkan bisa saja dengan pengembalian dana ke kas sekolah hingga pihak yang terbukti dapat dimutasi ke sekolah lain, hingga di laporkan ke Aparat Penegak Hukum untuk di proses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.”

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Inspektorat mempunyai tugas yakni salah satunya melakukan pengusutan dan penyidikan atas dugaan penyimpangan dan terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang didasarkan pada temuan hasil pemeriksaan ataupun laporan dari masyarakat.¹⁹⁹

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dalam pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan bahwa:

¹⁹⁸ Wawancara yang dilaksanakan Penulis pada tanggal 19 Desember 2019, di Kota Makassar

¹⁹⁹ Pasal 4 Ayat 3 Huruf O Peraturan WaliKota Makassar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

1. Hasil pengawasan oleh APIP tertuang pada laporan hasil pengawasan yang kemudian diberitahukan kepada pimpinan Instansi yang didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak terbuka untuk publik kecuali ada ketentuan lain yang termuat dalam Peraturan Perundang-undangan.²⁰⁰

Selanjutnya menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan bahwa :

1. APIP menyelenggarakan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat
2. Dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan Aparat pengaws internal pemerintah melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam proses pemeriksaan terhadap suatu penyimpangan
3. Setelah mengkoordinasikannya dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka Aparat Penegak Hukum sellanjutnya memeriksa laporan atau pengaduan dari Masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

²⁰⁰ Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Pemeriksaan oleh APIP dan Aparat Penegak Hukum dapat dilaksanakan apabila memenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum mengumpul serta melakukan verifikasi data awal maka selanjutnya saling berkoordinasi untuk penanganan atas laporan atau pengaduan.
6. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pemberian informasi
 - b. Verifikasi
 - c. Pengumpulan data dan keterangan
 - d. Pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat
 - e. Bentuk koordinasi lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
7. Koordinasi diselenggarakan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing antara lain :
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Jenderal Kementerian terkait, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat provinsi, dan/atau Inspektorat Kabupaten/Kota
 - b. Kepolisian dan/atau Kejaksaan
8. Hasil Koordinasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara.

9. Apabila ditemukan adanya bukti terjadinya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah agar ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur administrasi Pemerintahan.
10. Apabila ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang sifatnya Pidana, maka proses lebih lanjut diberikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²⁰¹

Bapak A. Muhammad Akmal Malla dalam wawancara menyatakan :²⁰²

“Inspektorat harus tetap merujuk pada Petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS yang merupakan dasar dalam pelaksanaannya sehingga tidak boleh ada tindakan yang dapat diberikan tanpa didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jika ada tindakan penyelesaian yang merupakan alternatif dari aparat pengawas itu sendiri maka hal tersebut dapat dikatakan bertindak sewenang-wenang/ penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, jika dipertanyakan tindakan yang dapat diberikan jika adanya temuan, Inspektorat juga tetap menjalankan kewenangannya sesuai apa yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khususnya terkait pelaksanaan dana BOS ”

Tahapan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar apabila menindak lanjuti temuan penyalahgunaan dana BOS menurut Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yakni :²⁰³

“ 1. Melaporkan ke Dinas Pendidikan jika terbukti melakukan penyalahgunaan yang sudah dalam kategori berat seperti dugaan Korupsi.

²⁰¹ Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰² Wawancara yang dilaksanakan penulis pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

²⁰³ Wawancara yang dilaksanakan Penulis pada tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

2. Jika temuan penyalahgunaan dana yakni pembelanjaan barang yang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam RKAS, maka Inspektorat berhak meminta pengembalian dana sesuai dengan jumlah yang digunakan dan dikembalikan ke kas sekolah dan diusulkan pada RKAS selanjutnya.

3. Jika Temuan bersifat administrasi misalnya seperti kwitansi, foto atau nota pembelanjaan yang tidak lengkap dalam laporan pertanggung jawaban, pembayaran honor tanpa ada surat tugas maka Inspektorat meminta untuk segera melengkapi berkas-berkas administrasi. Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat masih dalam hal pembinaan (*early warning system*).”

Selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Makassar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Tim Monitoring BOS sebagaimana Bapak Syamsuddin M, S.Ag., M.Pd yang dulunya menjabat sebagai ketua tim BOS Dinas Pendidikan Kota Makassar yang dalam wawancaranya menyatakan :²⁰⁴

“Tindakan yang dapat diberikan oleh Dinas Pendidikan terkhusus Tim Monitoring Dinas Pendidikan apabila ditemukannya Penyalahgunaan dana atau pelanggaran terhadap pelaksanaan dana BOS (tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang berlaku) dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Pengembalian dana sesuai dengan temuan oleh aparat pengawas
3. Sanksi pidana”

Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan kemudian ditetapkan sanksi atas penyalahgunaan dana yang menimbulkan merugikan Negara, sekolah, dan/atau peserta didik akan diberikan oleh Aparat/Pejabat yang berwenang. Sanksi tersebut berupa :

²⁰⁴ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

1. Sanksi kepegawaian yakni berupa pemberhentian, penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja.
2. Tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, sanksi ini diberikan apabila dana BOS reguler terbukti di salahgunakan sehingga dituntut adanya pengembalian ke sekolah.
3. Proses hukum, yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, dan proses Peradilan
4. Apabila berdasarkan hasil monitoring atau audit, sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak menyusun laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS reguler termasuk laporan daring ke laman BOS reguler, tim BOS regular provinsi/Kabupaten/Kota dapat meminta secara tertulis kepada Bank dengan tembusan ke sekolah, untuk melakukan penundaan atas pengambilan BOS reguler dari rekening sekolah.
5. Apabila terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, dan/atau golongan maka dapat dilakukan pemblokiran dan penghentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi atau Kabupaten/Kota.²⁰⁵

²⁰⁵ BAB IV Huruf E Tentang Sanksi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

b. Solusi Terhadap Inspektorat Kota Makassar dalam Penyelenggaraan Pengawasan terhadap dana BOS

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang sangat memiliki peran dalam suatu penyelenggaraan program Pemerintahan. Hal tersebut merupakan suatu tolak ukur terhadap suatu instansi pemerintahan apakah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan sebelumnya dengan target mengetahui keefektifan suatu program atau suatu pelaksanaan kegiatan. Dalam penyelenggaraan pengawasan itu juga, pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki independensi serta memiliki kompetensi professional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas dalam menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum Pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sehingga dapat dikatakan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal. Untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan tersebut, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi, dan motivasi. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan Negara ataupun daerah banyak mendapat sorotan atas permasalahan yang ada.

Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan serta akuntabel akan mampu memotivasi aparat pengawas untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya. Sehingga dengan hal tersebut perlu untuk diketahui pengaruh, kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit inspektorat dalam pengawasan keuangan Negara atau daerah.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, program, dan kegiatan pemerintahan. Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melaksanakan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

Audit Pemerintahan merupakan salah satu elemen atau unsur penting dalam penegakan atas penerapan *good government*. Namun dewasa ini, indikasi-indikasi bahwa kualitas audit yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas terkhusus dalam penyelenggaraan dana BOS masih dianggap lemah. Indikator dari indikasi-indikasi tersebut adalah masih maraknya temuan-temuan dalam pelaksanaan audit yang terdeteksi oleh Inspektorat sebagai auditor internal dan beberapa Pihak atau Lembaga Pengawasan lainnya.

Berdasarkan hasil audit yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan dana BOS itu sendiri masih kerap ditemukan adanya penyimpangan-penyimpangan seperti pelaksanaan dana BOS yang tidak didasarkan pada petunjuk teknis pelaksanaan dana BOS, kecurangan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, serta juga disebabkan oleh lemahnya pengetahuan oleh beberapa pihak dalam mempertanggung jawabkan penggunaan dana BOS. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syamsuddin M, S.Ag., M.Pd yang dimana menyatakan :²⁰⁶

“Berbicara masalah penyimpangan terhadap dana BOS merupakan suatu hal yang mungkin bisa saja terjadi dikarenakan dana BOS merupakan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu sangatlah diperlukan ketelitian dan keseriusan dalam melaksanakan pengendalian serta pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraannya”.

Penyimpangan terhadap dana BOS yang selanjutnya dijadikan sebagai temuan dari dana BOS menandakan bahwa kualitas audit dari aparat pengawas salah satunya Inspektorat masih lemah dan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka pembenahan terhadap masalah-masalah dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS.

Berdasarkan atas beberapa wawancara yang dilaksanakan penulis dengan auditor dari Inspektorat dikemukakan beberapa diantaranya kesalahan-kesalahan yang membuat rendahnya kualitas audit terhadap dana BOS seperti jumlah waktu pengawasan yang hanya dilaksanakan 1-2 kali dalam setahun yang seharusnya dilaksanakan secara rutin

²⁰⁶ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 2019, di Kota Makassar

berdasarkan jumlah triwulan pencairan dana BOS, kurangnya anggota auditor yang tidak sebanding dengan jumlah kegiatan yang wajib dilaksanakan pertahunnya.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Guntur, SH., dalam wawancara yang dilaksanakan oleh penulis yang dimana menyatakan bahwa :²⁰⁷

“Pelaksanaan Monitoring terhadap dana BOS dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam setahun dapat dilaksanakan sebanyak 1-2 kali dalam setahun yang didasarkan pada SK atau perintah dari Inspektur sebagai pimpinan.”

Selain hal tersebut, kewenangan Inspektorat di dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana BOS dikategorikan kedalam bentuk pengawasan yang sifatnya pembinaan dan pembenahan atas temuan dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam hal pengawasan itu sendiri, jika terjadi adanya suatu masalah dalam penyelenggaraan dana BOS maka Inspektorat mengambil tindakan dalam hal pembinaan. Tidak dalam ranah menindak lanjuti hasil temuan. Hal itu selanjutnya ditegaskan dalam wawancara yang dilaksanakan penulis dengan Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan :²⁰⁸

“Inspektorat dalam menjalankan tugasnya melaksanakan pengawasan khususnya pengawasan terhadap dana BOS hanya dalam bentuk pengawasan yang sifatnya *“early warning system”* atau dalam ranah pembinaan. Apabila ditemukan adanya kesalahan atau temuan

²⁰⁷ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2019, di Kota Makassar

²⁰⁸ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

maka pihak inspektorat itu sendiri melaporkan ke dinas pendidikan untuk mengambil tindakan atau sanksi yang dapat diberikan. “

Dengan demikian bahwa inspektorat hanya bersifat melakukan pembenahan atas temuan seperti pengembalian uang, perbaikan laporan pertanggung jawaban yang tidak lengkap ataupun tindakan-tindakan lain yang tidak sesuai dengan rencana penyelenggaraan dana BOS.

Upaya perbaikan atas kendala-kendala dalam penyelenggaraan pengawasan sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman akan pentingnya audit yang berkualitas bagi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel memberikan motivasi terhadap aparat pengawas dalam meningkatkan kompetensinya serta independensi lembaga beserta auditornya. Perbaikan atau solusi yang dapat dihadirkan dapat dilaksanakan dengan berbagai macam cara atau upaya yakni dapat berupa perbaikan teknis penyelenggaraan dan juga dengan substansi atas kejelasan terhadap kewenangan masing-masing lembaga pengawas dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang didasarkan terhadap Undang-Undang.

Mengingat bahwa dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap dana BOS yang dilaksanakan oleh beberapa Instansi pengawas internal yakni diantaranya Inspektorat dan Dinas Pendidikan. Secara umum bahwa peran penting dalam pengawasan terhadap dana BOS merupakan kewenangan dari Dinas Pendidikan yang dijalankan oleh tim BOS yang dibentuk sehingga segala tindakan yang tidak sesuai dapat

ditindaki langsung sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sedangkan Inspektorat itu sendiri melakukan pengawasan dalam hal pembinaan atas temuan yang ditemukan di target pengawasan.

Perbaikan terhadap sistem atau organisasi audit juga dapat menunjang keberhasilan dari penyelenggaraan pengawasan khususnya terhadap dana BOS itu sendiri. Perbaikan dapat berupa penambahan jumlah auditor disaat penyelenggaraan pengawasan dalam setiap kegiatan terutama dalam hal pengawasan atas dana BOS dan fokusnya atas pengawasan atas penggunaan Anggaran Negara atau Daerah.

Sebagaimana Bapak Mukarramah, SE selaku auditor inspektorat menyatakan dalam wawancara yakni :²⁰⁹

“Pelaksanaan pengawasan terhadap dana BOS dilakukan oleh 3-4 auditor yang dibentuk tim dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS sesuai dengan Surat Perintah yang diberikan”.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak A. Muhammad Akmal Malla, SE yang menyatakan :²¹⁰

“ Tim yang dibentuk terdiri dari 1 ketua dan 2 atau 3 orang anggota tim auditor. Tim auditor yang memegang peran dan bertanggung jawab terhadap sekolah tersebut dapat digantikan jika ada perubahan atas surat perintah berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti adanya auditor yang memasuki masa pensiun, perubahan yang didasari atas kinerja dan sebagainya”.

Hal tersebut tentu saja memberikan suatu pengaruh terhadap kinerja auditor. Kekurangan anggota tim auditor atas ketidaksesuaian

²⁰⁹ Wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019, di Kota Makassar

²¹⁰ Wawancara yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2019, di Kota Makassar

jumlah kegiatan yang diawasi dengan jumlah anggota tim auditor dan juga adanya perubahan atas anggota tim mengakibatkan penyelenggaraan pengawasan yang terhambat atau keterlambatan pelaksanaan pengawasan serta menimbulkan ketidakefektifan dari pengawasan itu sendiri. Seperti halnya tidak mengetahui sejauh mana pengawasan yang dilaksanakan sebelumnya dan juga dapat menyebabkan minimnya koordinasi antar tim yang bisa saja menimbulkan pihak pengguna dana BOS lebih leluasa dalam menggunakan dana tanpa didasari dengan tujuan peruntukannya.

Maka upaya yang perlu dilakukan yakni juga dapat berupa penambahan anggota tim auditor dengan pertimbangan bahwa kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang tergolong jumlahnya banyak untuk diawasi maka penambahan tersebut sangat dapat menunjang hadirnya pengawasan yang lebih efektif. Selain hal tersebut, pemahaman akan pentingnya pengawasan yang berkualitas juga dapat menunjang terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sehingga mampu memberikan motivasi terhadap aparat pengawas untuk menggunakan dan meningkatkan kompetensi dan independensi yang dimilikinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat terhadap pelaksanaan dana BOS belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa temuan penyalahgunaan atas pelaksanaan dana BOS yang ditemukan dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan melalui tahapan audit, revidu, evaluasi dan pemantauan dan terkhusus dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap dana BOS, mengenal dua fungsi yang dijalankan dalam pelaksanaannya yakni fungsi audit dan fungsi monitoring. Rekomendasi hasil temuan oleh Inspektorat selanjutnya diserahkan ke Dinas Pendidikan untuk mengambil tindakan pembenahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem Dapodik, BOS Online, dan pendampingan oleh ahli yang berkompeten merupakan solusi yang dapat memberikan penekanan atas penyelewengan atau pelanggaran terhadap penyelenggaraan dana BOS itu sendiri agar mampu berjalan dengan efektif. Namun apabila masih terdapatnya suatu temuan dalam pengawasan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler maka sanksi yang dapat diberikan berupa sanksi kepegawaian, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, proses

hukum, penundaan pengambilan dana BOS, pemblokiran dan penghentian sementara bantuan dana BOS untuk tahun berikutnya, dan sanksi lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, solusi atas penyelenggaraan pengawasan terhadap dana BOS juga tidak kalah penting demi mewujudkan pengawasan yang lebih efektif seperti diantaranya perbaikan atas teknis penyelenggaraan dan juga terhadap kewenangan yang diberikan Inspektorat dalam pengawasannya terhadap penggunaan dana BOS.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Organisasi Perangkat Daerah atau dalam hal ini juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terkhusus kepada Satuan Pengawas Internal Pemerintahan atau Inspektorat Kabupaten/Kota untuk membuat suatu aturan yang lebih khusus mengatur tentang tugas dan fungsi dari Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan terhadap dana BOS agar dapat meningkatkan keefektifan Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dana BOS ataupun melakukan revisi terhadap aturan penyelenggaraan dana BOS yang digunakan saat ini untuk lebih memperjelas pengawasan seperti apa yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga khususnya Inspektorat yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan dana BOS.

2. Diharapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan yang terkhusus Dinas Pendidikan Kota Makassar serta Tim BOS yang terdiri dari Tim BOS Pusat, Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten Kota Serta Tim BOS Sekolah untuk memberikan solusi tambahan yang lebih efektif dalam mengoptimalkan pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Sebagaimana solusi yang diberikan sebelumnya seperti sistem dapodik dan bos online merupakan sebuah program yang berbasis data yang memiliki celah dengan perlunya dilakukan perbaharuan tiap saat maka dengan hal tersebut maka perlu ada upaya yang sifatnya melindungi data pendidikan dari adanya tindakan sewenang-wenang serta diperlukan adanya revisi terhadap aturan yang menjadi dasar pemberian sanksi untuk dirumuskannya sanksi-sanksi tambahan yang lebih kuat dalam upaya mengurangi atau bahkan memberikan efek jera terhadap pelaku penyelewengan dalam penyelenggaraan dana BOS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU / JURNAL / KARYA ILMIAH

- Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Kencana Predana Media Group.
- Andi Pangerang Moenta. 2016. *Permusyawaratan dan DPRD (Analisis Aspek Hukum dan Produk Permusyawaratan)*. Malang : Intelegensia Media.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar : Phinatama Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Badudu, J.S. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djokosutomo. 1982. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- I.B. Wirawan. 2015. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosia)*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Juanda. 2004. *Hukum Pemerintahan Daerah (Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah)*. Bandung : P.T. Alumni.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 2010. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti.
- Nurul Qamar DKK. 2017. *Logika Hukum*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn).

- Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Philippus M. Hadjon Dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- S.P. Siagian. 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Supriadi. 2016. *Etika dan Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Victor M Situmorang. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Winarna Surya Adisubrata. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan UPP AMP YKPN.
- Zainuddin Ali. 2016. *Sosiologi Hukum (Cetakan Kespuluh)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Hukum Konstitusi*. Bandung : CV Pustaka Setia.

MAKALAH/JURNAL

- Achmad Ruslan. 2013. *Implementasi Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)*. Jurnal Amanna Gappa Vol. 21. No. 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Annisa Rahayu dan Endang Larasati Setianingsih. *Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung*. Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Edy Wahyono. 2006. *Penerapan Teori Fungsi Untuk Menganalisa Kehidupan Masyarakat*. Jurnal Gelar Volume 4 Nomor 2.

- Gede Marhaendra Wija Atmaja. 2016. *Metodelogi dan Bahasa Perundang-Undangan*. Makalah yang disusun sebagai pelaksanaan surat tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana (Penugasan sebagai narasumber untuk mengisi materi dalam kegiatan bimbingan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tahun 2016).
- Ida Zahara Adibah. 2017. *Struktural Fungsional Robert K. Merton : Aplikasinya dalam Kehidupan keluarga*. Jurnal Inspirasi Volume 1 Nomor 1.
- Ismail. 2012. *Penggabungan Teori onflik Strukturalist Non-Marxist dan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons : (Upaya Menemukan Model Teori Sosial-Politik Alternatif Sebagai Resolusi Konflik Politik dan Tindak Kekerasan di Indonesia*. Jurnal Esensia Volume XIII Nomor 1.
- Kusno Dkk. *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Negeri*. Jurnal Universitas Tanjung Pura Pontianak.
- Mari Marzali. *Struktural-Fungsionalisme*. Jurnal Antropologi Nomor 52.
- Maria Grace Damopolii, 2017. *Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Manado*. Agri-SosioEkonomi Universitas Ratulangi. ISSN 1907-4298 Volume 13 Nomor 1A
- Marwati Riza. 2009. *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. As Publishing. Makassar.
- Miwa Patnani. 2013. *Upaya Meningkatkan Kemampuan Problem Solving Pada Mahasiswa*. Jurnal Psikogenesis Volume 1 Nomor 2.
- Muhammad Hasrul. 2013. *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif*. Disertasi pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Muhammad Hasrul dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2019. *Kedudukan dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah*. Jurnal Amanna Gappa Vol. 27 No. 1. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Muhammad Ikbal Safwan. 2019. *Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Halu Oleo Legal Research. Volume 1 Issue 1

- Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, Andi Pangerang Moenta, dan Marwati Riza. 2018. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional*. Jurnal Amanna Gappa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Volume 26 Nomor 1
- Munirah. 2015. *Sistem Pendidikan di Indonesia : Antara Keinginan dan Realita*. Jurnal Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Auladunia Volume 2 No. 2 233-245.
- Muslim Kasim, Andi Pangerang Moenta, Achmad Ruslan. 2019. *Penataan Lembaga Non Struktural Dalam Rangka Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Nanang Nuryanta. *Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa*. El-Tarbawi Jurnal Pendidikan Islam. ISSN : 1979998-5
- Nur Aisyiah. 2016. *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Fakultas Hukum Universitas Samudra Aceh. Volume II Nomor 1
- Sulfiati F Dkk. 2010. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin. Volume 3 Nomor 2 ISSN 1979-5645.
- Suparman Mannuhung. 2019. *Efektifitas Pelaksanaan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah di Kota Makassar*, Jurnal Andi Djemma Volume 3 Nomor 1.
- Widodo Winarso. 2014. *Problem Solving, Creativity dan Decision Making*, Jurnal EduMa Volume 3 Nomor 1 Juli 2014.
- Winahyu Erwiningsih. *Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintah (Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum*. Fakultas Hukum UII Yogyakarta
- Yohannes Pattinasarany. 2011. *Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah*. Jurnal Sasi. Volume 17 Nomor 4.

Zulkifli Aspan. 2012. *Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amendemen Konstitusi Dalam Hubungan Fungsional, Pelaporan, dan Pengawasan*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Volume 20 Nomor 4.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

LAIN-LAIN

www.KBBI.com

www.Tribun-Timur.com/amp/2018/12/1220288-penyandang-disabilitas-di-sulsel-punya-hak-pilih

Beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2019/11/01/50-sd-tak-cairkan-bos,

www.wikipedia.com

<https://bidiknasional.com/2019/02/22/diduga-markuptim-monitoring-dana-bos-disdik-kota-makassar-sambang-sd-inpres-borong-jambu-1/>

www.Makassar-Tribunnews.com

https://id.m.wikipedia.org/wiki/inspektorat_Jenderal

www.danadidik.com

www.BSNP-Indonesia.org

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2018 Inspektorat Daerah Kota Makassar.



EMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 587219, 584686, FAX (0411) 587219, 590846 MAKASSAR 90245 E-mail fh-uh@indosat.net.id

Nomor : 1034/UN4 5.1/PL.00.00/2019
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal. : Permohonan Izin Penelitian

13 November 2019

Kepada :

Yth. : **Gubernur Sulawesi Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sulawesi Selatan
Di -
Tempat

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Saudara kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :


N a m a : **Andika Adhyaksa**
Nomor Pokok : **B012171030**
Program : **Magister (S2)**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Tata Negara**
Judul Penelitian : **Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar**

Pembimbing : **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM** (Ketua)
Dr. Zulkifli Aspan, SH, MH (Anggota)

Waktu Penelitian : **13 November 2019** Sampai Selesai

Atas perkenan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
Nip.19731231 199903 1 003

Tembusan :

1. Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum FH-UH,
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip





120191914216297

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 25830/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
1. Walikota Makassar
2. Ketua DPRD Kota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Direktur PPs UNHAS Makassar Nomor : 1034/UN4.5.1/PL.00.00/2019 tanggal 13 November 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANDIKA ADHYAKSA**
Nomor Pokok : B012171030
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Tesis, dengan judul

" IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari . Tgl. **15 November s/d 15 Desember 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal . 15 November 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Direktur PPs UNHAS Makassar di Makassar,
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E No 1-2 Telp. 888296 - 888609 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222
E-mail : dprd_@makassar.go.id Homepage : http://www.makassar.go.id

Makassar, 22 November 2019

K e p a d a

Nomor : 070/144/Set.DPRD/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

YTH. Kadis Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Prov. Sulawesi Selatan
di-

M a k a s s a r

Dengan hormat disampaikan bahwa menunjuk surat Saudara, Nomor : 25830/S.01/PTSP/2019, tanggal 15 November 2019, Perihal Permohonan Izin Penelitian di Sekretariat DPRD Kota Makassar, maka pada prinsipnya kami berkenan menerima Mahasiswa/i tersebut dibawah ini:

Nama : **Andika Adhyaksa**
Stambuk : B012171030
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **Implementasi Fungsi pengawasan Inspektorat Terhadap Dana Bantuan Operasional Sekolah Di Kota Makassar**

Untuk melaksanakan Izin Penelitian di sekretariat DPRD Kota Makassar dengan ketentuan dapat mentaati segala peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD Kota Makassar.

Demikian di sampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIH- SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR

H. ANDI SADLY, SE, M.SI
Pangkat. Pembina
19750613 199903 1 007

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Makassar (sebagai Laporan)
2. Pertinggal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 - 3615867 Fax +62411 - 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 18 November 2019

K e p a d a

Nomor : 070/17960-IV/BKBP/XI/2019
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

**Yth. 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAKASSAR
2. KEPALA INSPEKTORAT KOTA MAKASSAR**

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 25830/S.01/PTSP/2019 Tanggal 15 November 2019, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ANDIKA ADHYAKSA**
NIM / Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) / UNHAS
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Tesis* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **18 November s/d 15 Desember 2019**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n WALIKOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN



Ir. H. JAMAING, M.Sc

Pangkat Pembina Utama Muda

NIP. 19601231 198003 1 064



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAKASSAR**

Jl. Andi Pangerang Pettarani Blok E. No. 1-2 Telp. 868296 - 868909 - 880863 Fax. 882455 Makassar 90222
E-mail : dprd_@makassar.go.id Homepage : http://www.makassar.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/1326 /Sek. DPRD/XII/2019

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **HL. ANDI SADLY, SE.,M.Si.**
N i p : 19750613 199903 1 007
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I. (IV/b)
Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kota Makassar
Instansi : Sekretariat DPRD Kota Makassar

Menyatakan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : **ANDIKA ADHYAKSA**
Nomor Pokok : B012171030
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Kampus : Universitas Hasanuddin (UNHAS)

Benar yang bersangkutan tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian dengan Judul "IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR". Untuk dipergunakan dalam rangka penyusunan Tesis.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 02 Desember 2019

PLT. SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR INSPEKTORAT

Jalan Teduh Bersinar No. 07 Kompa, Geyo Four Mas, Makassar Kode Pos 90224
Telepon: (0411) 841550, Fax: (0411) 8215755
E-mail: inspektorat_makassar@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4131/Insp/070/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDIKA ADHYAKSA
NIM / Jurusan : b012171030 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan Penelitian di Inspektorat Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar, nomor 070/4460-11/BKBP/XI/2019 tanggal 18 November 2019, dalam rangka Penyusunan Tesis dengan judul:

" IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR "

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 26 Desember 2019



u.n. INSPEKTUR
Sekretaris,

H. DAHYAL, S.Sos. M.Si

Pangkat : Pembina Tk. 1

NIP. 19730905 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENDIDIKAN



Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222
Website: http://www.dikbud_makassar.info : e-mail: dikbud.makassar@yahoo.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/0809/DP/XI/2019

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar
Nomor : 070/4460-II/BPKB/XI/2019 Tanggal 18 November 2019
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar :

MEN G I Z I N K A N

Kepada

Nama : ANDIKA ADHYAKSA
NIM / Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl.P.Kemerdekaan Km.10, Makassar

Untuk

: Mengadakan *Penelitian* di Dinas Pendidikan Kota, SD Dan SMP di-Kota Makassar dalam rangka *Penyusunan Tesis di UNHAS* dengan judul penelitian:

"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA MAKASSAR"


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor pada Kepala Sekolah yang bersangkutan
2. Tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang berlaku
4. Hasil penelitian 1 (satu) exemplar di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 20 November 2019

PIH. KEPALA DINAS


Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600925 198003 1 007



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 MAKASSAR
Jalan : Prof.Dr.Ir.Soetami No. 26 Bulurokang Kec.Biringkanaya.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Nirmaladewi, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Makassar
Alamat : Jalan Ir. Sutami No. 26 Kecamatan Biringkanaya, Kelurahan
Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andika Adhyaksa
NIM/Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 9 Makassar dalam rangka Penyusunan Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 23 Desember 2019
Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Makassar


Hj. Nirmaladewi, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19680927 199203 2 012



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 31
MAKASSAR

Jalan : Prof. Dr. Ir. Soetarni Telp. 514368 Bulurokeng Kec. Biringkanaya.
e-mail : smpn31rtks@gmail.com / websaid, www.smpn31makassar.sch.id



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 421.4/452/SMP.31/XII/2019

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Anwar, M.Pd.
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Makassar
Alamat : Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan
Biringkanaya, Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andika Adhyaksa
NIM/Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
KOTA MAKASSAR"

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada SMP Negeri 31 Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 20 Desember 2019
Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Makassar

Anwar, M.Pd.
Pangkat : Pembina Tk 1
NIP : 196806301998021003



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI SUDIRMAN I
UPTD. KECAMATAN UJUNG PANDANG



Jalan Jend. Sudirman No 7, T Kec. Ujung Pandang Makassar, 90111

Email: sdnegerisudirman1@yahoo.com, NPSN: 40307224, NSS: 101190006174, HTTP://sd1.blogspot.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Andi Arjuniwati, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Sudirman I Makassar
Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 7 Kec. Ujung Pandang Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andika Adhyaksa
NIM/Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : "IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
KOTA MAKASSAR"

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis pada SD Negeri Sudirman I Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Desember 2019

Kepala Sekolah SD Negeri Sudirman 1



Hj. Andi Arjuniwati, S.Pd

NIP : 19106161982032017



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENDIDIKAN



SD NEGERI PAI

KECAMATAN BIRINGKANAYA

Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18 Kode Pos : 90242 Telp: 0411-552500

1 0 1 1 9 6 0 1 2 3 7 7

4 0 3 0 7 1 9 3

Nomor : 421.2/263 /SDN PAI/KCB/XII/2019

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Kadir
Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri Pai Makassar
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan KM 18 Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andika Adhyaksa
NIM/Jurusan : B012171030 / Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)
Pekerjaan : Mahasiswa (S2) Universitas Hasanuddin
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar
Judul : **"IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT
TERHADAP DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI
KOTA MAKASSAR"**

Yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Tesis pada SD Negeri Pai Kota Makassar.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2019
Kepala sekolah SD Negeri Pai

Drs. H. Abdul Kadir
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP: 19600817 198203 1 033



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 81 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, maka perlu mengatur Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Makassar.
12. Inspektur adalah Inspektur Kota Makassar.

13. Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat Kota Makassar.
14. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Makassar.
15. Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat Kota Makassar.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah Kota Makassar yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Inspektur

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Kota;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektorat mempunyai uraian tugas :
- a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan;
 - b. merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Inspektorat;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat;
 - d. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat;
 - e. mengoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
 - f. merumuskan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat;
 - g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Inspektorat;
 - h. mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - i. merumuskan perencanaan dan program pengawasan fungsional;
 - j. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional;
 - k. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - l. melaksanakan pemeriksaan fungsional berupa audit, review, evaluasi dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
 - m. melaksanakan pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan khusus;
 - n. melaksanakan pengusutan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang berdasarkan temuan hasil pemeriksaan dan pengaduan masyarakat;
 - o. melaksanakan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
 - p. melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - q. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Pengawasan Eksternal;
 - r. mengoordinasikan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - s. mengoordinasikan reformasi birokrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

- t. melaksanakan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak;
- u. melaksanakan perencanaan dan pengendalian teknis operasional pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengurusan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- v. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- w. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- x. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada pimpinan;
- y. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- z. membina, membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- aa. melaksanakan pembinaan tenaga fungsional;
- bb. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada walikota melalui sekretaris Daerah;
- cc. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh walikota.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan inspektorat.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan operasional urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. pengoordinasian urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas :
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan inspektorat;
 - b. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Inspektorat;
 - e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Inspektorat;

- f. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) inspektorat;
- g. mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kota dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Inspektorat;
- i. mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j. mengoordinasikan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- k. mengoordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan evaluasi internal;
- m. menyelenggarakan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan;
- n. menyelenggarakan penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- o. menyelenggarakan penyusunan, inventarisasi dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- p. mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler inspektorat;
- q. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- t. melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup inspektorat;
- u. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- v. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 1
Subbagian Perencanaan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- (2) Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan di bidang perencanaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Perencanaan mempunyai uraian tugas:
- a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Perencanaan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Perencanaan;
 - d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat;
 - e. melaksanakan penyusunan rencana dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - f. melaksanakan penyusunan rencana dan program pemeriksaan fungsional berupa audit, reviu, evaluasi dan monitoring serta kegiatan pengawasan lainnya atas kinerja perangkat daerah serta pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah lainnya;
 - g. melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - h. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kode etik dan standar audit APIP yang diterapkan dalam tugas-tugas pemeriksaan;
 - i. melaksanakan reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota;
 - j. melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Pemerintah Kota;
 - k. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - l. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data atas laporan dan surat pengaduan masyarakat;
 - m. menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan;
 - n. melaksanakan pengolahan dan pendokumentasian data-data hasil pengawasan;
 - o. menyusun statistik hasil pelaksanaan pengawasan;
 - p. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - q. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
 - s. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. melaksanakan pembagian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - e. mengadministrasikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah disusun oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kota Makassar;
 - f. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi Laporan Hasil Pemeriksaan dari aparat pengawasan ekstern dan intern yaitu LHP BPK, LHP BPKP, LHP Inspektorat Provinsi dan LHP Inspektorat Kota;
 - g. melaksanakan pengolahan dan analisis data hasil temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK, LHP BPKP, LHP Inspektorat Provinsi dan LHP Inspektorat Kota) sebagai bahan kesiapan pelaksanaan Kegiatan Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - h. menyusun matriks kompilasi temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK, LHP BPKP, LHP Inspektorat Provinsi dan LHP Inspektorat Kota);
 - i. membuat surat tindak lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota) berdasarkan rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kota);
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut berbagai rekomendasi hasil temuan pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - k. melaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
 - l. melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan APIP;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi pengawasan ekstern (BPK) dan instansi pengawasan intern (BPKP dan Inspektorat Provinsi) dalam rangka memperlancar pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan pemeriksaan;

- n. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran penyelesaian kerugian negara dan kerugian daerah;
- o. melaksanakan kajian dan analisis terhadap kebijakan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- p. melaksanakan kajian dan analisis terhadap kebijakan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- q. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pelaksanaan kegiatan zona integritas dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- r. mengumpulkan dan mengolah data terkait dengan pengoordinasian pemberantasan korupsi;
- s. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- t. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- u. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- v. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, melaksanakan urusan ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian, mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - b. pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - d. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, informasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian, kepegawaian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;

- e. memfasilitasi usulan pengadaan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman dan pemberhentian/pensiun serta pengembangan, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- f. memfasilitasi penilaian angka kredit dan kinerja pegawai;
- g. melayani kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- h. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. menghimpun dan menyiapkan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA untuk dikoordinasikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- j. mengelola administrasi keuangan Inspektorat;
- k. mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan dokumen pegawai dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat;
- l. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- o. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah I;
 - b. pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (2) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan;

- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya;
- d. membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan;
- e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas Auditor dan Pelaksana Pengawasan;
- f. melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan;
- g. mengelola fasilitasi pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan;
- h. melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang ada di wilayah kerjanya;
- i. memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode Etik Pemeriksaan;
- j. membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim Audit di wilayah kerjanya;
- k. memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit di wilayah kerjanya;
- l. meneliti kembali Laporan Hasil Audit;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada inspektur yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. melaporkan kepada inspektur setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah II;
 - b. pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya;
 - d. membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas Auditor dan Pelaksana Pengawasan;
 - f. melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan;
 - g. mengelola fasilitasi pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan;

- h. melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang ada di wilayah kerjanya;
- i. memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode Etik Pemeriksaan;
- j. membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim Audit di wilayah kerjanya;
- k. memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit di wilayah kerjanya;
- l. meneliti kembali Laporan Hasil Audit;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada inspektur yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. melaporkan kepada inspektur setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah III;
 - b. pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja pengawasan Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya;
 - d. membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas Auditor dan Pelaksana Pengawasan;
 - f. melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan;
 - g. mengelola fasilitasi pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan;
 - h. melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode Etik Pemeriksaan;
 - j. membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim Audit di wilayah kerjanya;
 - k. memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit di wilayah kerjanya;

- l. meneliti kembali Laporan Hasil Audit;
- m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada inspektur yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- n. melaporkan kepada inspektur setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan wilayah kerjanya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan pengusulan program pengawasan wilayah IV;
 - b. pengkajian bahan kebijakan pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, evaluasi, monitoring dan penilaian tugas pengawasan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu inspektur dalam pelaksanaan tugas di bidang pengawasan di wilayah kerjanya;
 - b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja pengawasan pengawasan inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawasan;
 - c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para Auditor sesuai bidang pengawasannya;
 - d. membina dan memotivasi para auditor sesuai dengan bidang tugas pengawasannya dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan;
 - e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas Auditor dan Pelaksana Pengawasan;
 - f. melaksanakan pengarahan pelaksanaan pengawasan;
 - g. mengelola fasilitasi pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan;
 - h. melaksanakan pengaturan pelaksanaan pengawasan yang ada di wilayah kerjanya;
 - i. memberikan arahan dan petunjuk berkaitan dengan Kode Etik Pemeriksaan;
 - j. membahas hasil temuan pemeriksaan yang ditemukan Tim Audit di wilayah kerjanya;
 - k. memantau, memonitor pelaksanaan pemeriksaan Tim Audit di wilayah kerjanya;
 - l. meneliti kembali Laporan Hasil Audit;
 - m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada inspektur yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan di wilayah kerjanya dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - n. melaporkan kepada inspektur setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya dan masing-masing dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Sekretariat dan inspektur pembantu masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala inspektur pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada inspektur.
- (2) Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 15

Apabila Inspektur berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan inspektorat serta dengan instansi lain di luar inspektorat sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural pada Inspektorat Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

MOH.RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 2 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 81 TAHUN 2016

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
 Nomor : 81 Tahun 2016
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO